



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Saeran**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/31 Desember 1938, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Lingk VI, Hinai Kiri, Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Warto**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/1 Januari 1970, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Ridwan**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Baru/5 Juni 1961, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun XII Mekar Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Erladi**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/ 3 Maret 1962, Jenis kelamin: laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat : Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Ruyat**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 2 Oktober 1953, Jenis kelamin: laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

*Halaman 1 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



6. **Sajianto**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/10 Agustus 1948, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Lingk V, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Suwardi**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 4 Juni 1960, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Pasar Gunung Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Kesiati**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/ 23 September 1966, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Jl.Mistar, Gg.Bandung No.3, Sei Putih Barat, Kec Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Poniseh**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 2 Februari 1958, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Dusun IV, Suka Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **Poniman**, Tempat/tanggal lahir : Hinai Kiri/ 20 Juli 1970, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dusun Bagan Ubi, Kel Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **Rusiadi**, Tempat/tanggal lahir : Langkat/ 6 November 1972, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Dusun IV, Suka Maju,



Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

**12. Mariadi**, Tempat/tanggal lahir : Muka Paya/10 Februari 1972, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Jl.Malaka, Gg.Saudara No.85 C, Pandau Hilir, Kec Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

**13. Tukiman**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/15 Maret 1961, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Lingk III, Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

**14. Lelono**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/25 Maret 1962, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dusun X Pematang Buluh, Tanjung Ibus, Desa Tanjung Ibus, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

**15. Damirin**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/ 8 Januari 1962, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di Dusun V Cinta Maju, Desa Cinta Raja, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

**16. Turingin**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/ 1 Juni 1966, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

**17. Marsinah**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 4 Oktober 1973, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan :

*Halaman 3 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **Penggugat XVII**;

**18. Misran**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 16 Agustus 1978, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

**19. Kasan**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/ 21 Desember 1968, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

**20. Suparni**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/6 Desember 1958, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Pasar Gunung, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

**21. Sudiman**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/ 18 Februari 1975, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;

**22. Arisah**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/25 Mei 1970, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Danau Pasir Sembilan, Rantau Mapesai, Kec Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;



23. **Nasianto**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/10 Mei 1976, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **Sakiyem**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/31 Desember 1940, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **Legiono**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/20 Mei 1965, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;
26. **Legiem**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/2 Mei 1975, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **Misianto**, Tempat/tanggal lahir : Langkat/ 14 April 1966, Jenis kelamin: laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jl.Melati I, Binawidya, Kec Binawidya, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **Rusli**, Tempat/tanggal lahir : Medan/3 November 1977, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Dusun IV Jl.Serba Guna, Kel Helvetia, Kec Labuhan Deli, Kabupaten Deli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;

**29. Untung Wahyudi**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/6 Mei 1982, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Dusun IV Jl.Serba Guna Ujung, Kel Helvetia, Kec Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX**;

**30. Leli Asmawati**, Tempat/tanggal lahir : Helvetia/1 Juni 1976, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk VII, Tanah Enam Ratus, Kec Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXX**;

**31. Susilawati**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/25 Januari 1981, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun VI Serbaguna, Suka Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXI**;

**32. Yudha Prawira**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/ 13 Juli 1990, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXII**;

**33. Rasmi**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 5 Desember 1959, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun III, Batangkuis Pekan, Kec Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIII**;

Halaman 6 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb





- 34. Kemisah**, Tempat/tanggal lahir : KP Pasir/ 20 Maret 1970, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI Bambuan, Perdamaian, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIV**;
- 35. Naseb**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/1 Januari 1955, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Pasar Gunung, Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXV**;
- 36. Sugianto**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/1 Desember 1961, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat Lingk VI Pasar Gunung, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVI**;
- 37. Mhd. Arip Prayoga**, Tempat/tanggal lahir : Hinai Kiri/22 April 1998, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum bekerja, Alamat Jl. Danau Pasir Sembilan, Rantau Mapesai, Kec Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVII**;
- 38. Siti Rahayu**, Tempat/tanggal lahir : Langkat/27 Mei 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Danau Pasir Sembilan, Rantau Mapesai, Kec Rengat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVIII**;
- 39. Lasimun**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/20 Juli 1977, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :



Petani/Pekebun, Alamat Jl Panglima Tuah, Indrapura, Kec Bunga Raya, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIX**;

**40. Sumarni**, Tempat/tanggal lahir : Sei Rebat/10 Desember 1979, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun IV, Suka Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XL**;

**41. Sri Fitri Andriani**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/20 Januari 1998, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Kota Lama, Desa Telaga Jernih, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLI**;

**42. Ani**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/30 September 1964, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLII**;

**43. Bambang Sutejo**, Tempat/tanggal lahir : Berastagi/11 Desember 1957, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Dusun Pasar IV, Pasar VII Marendal, Kec Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIII**;

**44. Erni**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/6 Januari 1978, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat,





Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat XLIV;**

**45. Juliani,** Tempat/tanggal lahir : Sei Rebat/22 Oktober 1983, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun III, Suka Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat XLV;**

**46. Karmiatik,** Tempat/tanggal lahir : Banjaran/16 Juli 1970, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk V Pasar Gunung, Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat XLVI;**

**47. Muni. P,** Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/8 Oktober 1981, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat XLVII;**

**48. Muliono,** Tempat/tanggal lahir : Perbaungan/12 Januari 1971, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Cangkir Indah Pagaran Tapah Darussalam, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat XLVIII;**

**49. Muslim,** Tempat/tanggal lahir : Kep Sunggal/ 11 Oktober 1978, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat XLIX;**

**50. Pardi,** Tempat/tanggal lahir : Tanjung Anom/8 Desember 1962, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :



Petani/Pekebun, Alamat Jl. Danau Pasir Sembilan,  
Rantau Mapesai, Kec Rengat, selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat L**;

**51. Pariono**, Tempat/tanggal lahir : Hinai Kiri/15 Maret 1974, Jenis  
kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Wiraswasta, Alamat Pematang Tebih, Kec Ujung  
Batu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LI**;

**52. Ruswati**, Tempat/tanggal lahir : Medan/26 Agustus 1975, Jenis  
kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Wiraswasta, Alamat Sari Rejo, Kec Medan Polonia,  
Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat LII**;

**53. Rudi Antoni**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/1 Maret 1983, Jenis  
kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Sopir,  
Alamat Dusun IV Serbaguna Ujung, Kec Labuhan  
Deli, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat LIII**;

**54. Suyeni**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/20 Mei 1958, Jenis  
kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk II, Kel Hinai  
Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov  
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat LIV**;

**55. Sarjono**, Tempat/tanggal lahir : Tanah karo/22 Oktober 1964, Jenis  
kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Wiraswasta, Alamat Dusun VII, Desa Marendal I,  
Kec Patumbak, Prov Sumatera Utara, selanjutnya  
dibuat sebagai **Penggugat LV**;

**56. Supriadi**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/10 Maret 1970, Jenis  
kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Wiraswasta, Alamat Dusun VI Melayu, Desa Kebun  
Kelapa, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat,

*Halaman 10 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat LVI;**

**57. Sunariadi**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/21 Oktober 1978,  
Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Petani/Pekebun, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri,  
Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov  
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat LVII;**

**58. Supratno**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/17 Oktober 1972, Jenis  
kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Petani/Pekebun, Alamat Dusun VIII Purwosari,  
Tanjung Ibus, Kec Secanggang, Kabupaten  
Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat LVIII;**

**59. Suwarno**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/25 Mei 1955, Jenis  
kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta, Alamat Marelان IX Lingk VI,  
Tanah Enam Ratus, Kec Medan Marelان, Kota  
Medan, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat LIX;**

**60. Sri Hartati**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/5 April 1955, Jenis  
kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Mengurus rumah tangga, Alamat Jl.Malaka,  
Gg.Saudara No.85 C, Pandan Hilir, Kec Medan  
Perjuangan, Kota Medan, Prov Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LX;**

**61. Wantius Arnenti**, Tempat/tanggal lahir : KP Pasir/19 Agustus 1994,  
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat Lingk III,  
Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten  
Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat LXI;**

*Halaman 11 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



62. **Wahyudi**, Tempat: Pasir Gunung, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Lingk I, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXII**;
63. **Wartiman**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/13 April 1958, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk V, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXIII**;
64. **Wakiran**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/25 Oktober 1951, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXIV**;
65. **Wartini**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/8 Oktober 1973, Jenis kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXV**;
66. **M.Amin Dairabi**, Tempat/tanggal lahir : Kebun Kelapa/12 Februari 1972, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI Nelayan, Kebun Kelapa, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXVI**;
67. **Legino**, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/17 Agustus 1967, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh tani/Pekebun, Alamat Lingk V, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov



Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat LXVII;**

68. **Aguswira Prana**, Tempat/tanggal lahir : Sei Rebat/2 Februari 1985, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Dusun IV, Desa Suka Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat LXVIII;**

69. **Dedek Aidha Syahputri**, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/8 Juni 1992, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat LXIX;**

70. **Waffiar Fahrozi**, Tempat/tanggal lahir : KP Pasir/10 Juli 2005, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : belum/tidak bekerja, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat LXX;**

71. **Erlianto**, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/30 Desember 1970, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXI;**

72. **Mardiatik**, Tempat/tanggal lahir : Stabat/6 Maret 1963, Jenis kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat Jl.Bersama, Gg.Damai Mekar Sari, Kel Helvetia, Kec Labuhan Deli, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXII;**

*Halaman 13 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat LXXII memberikan Kuasa kepada Pratiwi Utami Butar-butar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor PRIVILEGE ADVOCATE beralamat di Jalan Medan-Binjai No 15, Kp Lalang, Kec Sunggal, Kab Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024;

Lawan:

- 1. PT.Buana Estate**, bertempat tinggal di Gedung Teja Buana Jakarta, Jalan Menteng Raya No.29 RT.1/RW.10, Kel Kebon Sirih, Kec Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Gedung Teja Buana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ariano Sitorus, Bac., S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung pada kantor Ariano Sitorus Bac, S.H., M.M., M.H., & Associates, berkantor di Perkantoran ITC Cempaka Mas Lt 9 No 16 A, Jalan Letjen Soeprapto, Sumur Batu, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Presiden Republik Indonesia C/q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara**, bertempat tinggal di Medan, Jalan Pangeran Diponegoro No.30, Kel Madras Hulu, Kec Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setdaprovsu yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No 30 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 14 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb





3. **Presiden Republik Indonesia C/q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara C/q Bupati Kabupaten Langkat**, bertempat tinggal di Stabat, Komplek Perkantoran Jalan Tengku Amir Hamzah No.1, Kel Kwala Bingai, Kec Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini M Faisal Hasrimy, Jabatan Pejabat Bupati Langkat selaku pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada Alimat Tarigan, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat, semuanya warga negara Indonesia, beralamat di Jl T Amir Hamzah No 1 Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Presiden Republik Indonesia C/q Kementerian Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C/q Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara**, bertempat tinggal di Medan, Jalan Brigjend Katamso No.45, Kel A U R, Kec Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rodslowny L Tobing, S.H., M.T Jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, dan kawan-kawan beralamat pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Jalan Brigjen Katamso No 45 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

*Halaman 15 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



**5. Presiden Republik Indonesia C/q Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Perkebunan C/q Direktur Utama PT.Perkebunan Nasional I**, bertempat tinggal di Gedung Agro Plaza Lantai 11, Jl. Hr. Rasuna Said Kav. X2/1, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Yunirman Danas, Jabatan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I, Alamat Gedung Agro Plaza Lantai 11, Jl. Hr. Rasuna Said Kav. X2/1, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c/q KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA c/q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT**, beralamat di Stabat, Komplek Perkantoran Jalan Imam Bonjol No.2, Kel.Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kab.Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gosrin, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dan kawan-kawan, masing-masing warga negara Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Jalan Imam Bonjol No 2 Stabat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT - I**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN DALAM NEGERI c/q GUBERNUR PROVINSI SUMATERA**

*Halaman 16 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



**UTARA c/q BUPATI KABUPATEN LANGKAT,  
CAMAT SECANGGANG c/q KELURAHAN HINAI  
KIRI, beralamat di Secanggang, Jl.Pasar  
Gunung, Kel. Hinai Kiri, Kec. Secanggang,  
Kab.Langkat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERGUGAT – II;****

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26  
Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Stabat melalui *e-court* pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register  
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. PT. BUANA ESTATE** beralamat di Gedung Teja Buana Jakarta, Jalan  
Menteng Raya No. 29 RT.1/RW.10, Kel.KebonSirih, Kec.Menteng, Kota  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Gedung Teja Buana, selanjutnya diebut  
sebagai **TERGUGAT - I**
- 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK INDONESIA c/q GUBERNUR PROVINSI  
SUMATERA UTARA**, beralamat di Medan, JalanPangeran Diponegoro  
No.30,KelMadras Hulu, Kec.Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera  
Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – II**
- 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK INDONESIA c/q GUBERNUR PROVINSI  
SUMATERA UTARA c/q BUPATI KABUPATEN LANGKAT**, beralamat di  
Stabat, Komplek Perkantoran JalanTengku Amir Hamzah No.1,  
Kel.KwalaBingai, Kec.Stabat, Kab.Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT – III**
- 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN AGRARIA  
DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA c/q KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA**

*Halaman 17 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



**DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA**, beralamat di Medan, Jalan BrigjendKatamsoNo.45, Kel.AUR, Kec.MedanMaimun, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – IV**

**5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA c/q DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN c/q DIREKTUR UTAMA PT. PERKEBUNAN NASIONAL II**, beralamat di Tanjung Morawa, Jalan Medan – LubukPakam,DesaBuntuBedimbar, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - V**

**6. PRESIDEN REPUBLIK INDONSEIA c/q KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c/q KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA c/q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT**, beralamat di Stabat, Komplek Perkantoran Jalan Imam BonjolNo.2, Kel.KwalaBingai, Kec.Stabat, Kab.Langkat, Sumater Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT - I**

**7. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN DALAM NEGERI c/q GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA c/q BUPATI KABUPATEN LANGKAT, CAMAT SECANGGANG c/q KELURAHAN HINAI KIRI**, beralamat di Secanggang, Jl.PasarGunung, Kel.Hinai Kiri, Kec.Secanggang, Kab.Langkat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT – II**

Sebagai dasar serta alasan dimajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut;

**1. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK**

**Tentang Penggugat**

- Bahwa (**PENGGUGAT**) merupakan pemberi kuasa sekaligus sebagai pemilik dari tanah/lahan seluas 60.5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) dimana keberadaannya diatas tanah/lahan dimaksud sudah sejak tahun 1931 dan terus meneru shingga selama 53 (lima puluh tiga) tahun dan selama itu pula tidak pernah ada ganggu gugat dari pihak manapun juga sehingga karena itu sangat beralasan secara hokum

*Halaman 18 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



bahwa 72 (tujuh puluh dua) orang warga tersebut (**PENGGUGAT**) untuk mendapat kesempatan istimewa dalam memiliki tanah/lahan dimaksud.

- Bahwa tanah/lahan warga masyarakat kelompok tani tersebut (**PENGGUGAT**) yang luasnya 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang letaknya di Kampung Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, secara hukum dan administrasi telah diakui keabsahannya sebagai milik 72 (tujuh puluh dua) warga masyarakat tersebut baik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera Utara dan Bupati Langkat serta Kantor Pertanahan Langkat maupun pihak yang telah mengeluarkan tanah/lahan dari areal HGUnya yakni (dahulu) PTP – IX sekarang PTP N - II. Dari karena itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera Utara serta Bupati Langkat, Kantor Pertanahan Langkat dan Direktur (dahulu) PTP IX (sekarang) PTP N II patut secara hukum untuk dimintakan pertanggung jawabannya tentang keberadaan tanah yang luasnya 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang hingga gugatan ini diproses dipersidangan fisik berupa tanah/lahannya tidak pernah diberikan berikut surat bukti kepemilikannya kepada 72 (tujuh puluh dua) orang warga petani (**PENGGUGAT**) sebagaimana tersebut.

#### **Tentang Tergugat**

1. Bahwa jauh sebelum tahun 1984, tepatnya sejak tahun 1931 para petani yang jumlahnya tidak kurang dari 100 an orang telah lebih dahulu menggarap lahan kosong dan terlantar dari sebuah perkebunan asing yang waktu itu. Masuknya warga petani tersebut kedalam areal tanah kosong dan telantar, ter bengkalai serta tidak terurus disebabkan tuntutan kebutuhan hidup yang saat itu kondisinya sangat mengkhawatirkan sekali.
2. Bahwa tanah/lahan yang diusahai, dikelola dan ditanami oleh warga petani tersebut selain ditumbuhi tumbuhan liar dan semak belukar bahkan menjadi hutan dan dihuni oleh binatang buas (harimau, beruang, srigala, ular dll) bahkan tidak jarang nyawa warga masyarakat terancam keselamatannya dampak lainnya hewan peliharaan atau ternak warga tidak mustahil juga menjadi incaran para satwa satwa yang tidak diharapkan itu.

*Halaman 19 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



3. Terpacu dengan kondisi demikian para petani dibarengi dengan penduduk sekitar merasakan pentingnya menjaga alam sekitar sekaligus untuk menambah penghasilan yang serba kekurangan sehingga dibukalah semak belukar dan tanah/lahan diseputaran tempat kediaman dan pemukiman.

4. Pengusahaan, pengelolaan tanah/lahan tersebut oleh petani berikut keluarga maupun penduduk sekitar semakin massif dan meluas lebar serta dikerjakan secara intensif karena ternyata telah memberikan hasil dan manfaat sehingga petani berikut keluarganya mampu untuk bertahan hidup dari yang semula susah dan serba kekurangan baik sisi ekonomi maupun kesehatan.

5. Pengusahaan maupun pengelolaan serta penguasaan tanah/lahan itu berlangsung cukup lama dan kenyataannya tidak ada ganggu gugat maupun tuntutan dari pihak manapun juga, keadaan itu berlangsung lama sekali hingga akhirnya selama tidak kurang dari 41 (empat puluh satu) tahun. Sekitar tahun 1972 muncul sebuah perusahaan perkebunan swasta nasional diketahui sebagai PT. BUANA ESTATE (**TERGUGAT – I**) dan mengklaim tanah/lahan yang sudah terlebih dahulu diusahai, dikelola dan ditanami oleh warga petani lebih dari 41 (empat puluh satu) tahun

6. Bahwa kemudian sekitar tahun 1984 yang lalu **PENGUGAT dengan jumlah tidak kurang dari 72 (tujuh puluh dua) orang** menerima dan mendapatkan surat dari **TERGUGAT – II** dimana inti dan bunyinya memberikan bidang tanah yang luasnya tidak kurang dari 60,5000 HA (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) namun hingga gugatan ini diproses dipersidangan tanah/lahan yang semestinya sudah dikuasai, dikelola dan dihak miliki oleh 72 (tujuh puluh dua) orang warga petani (**PENGUGAT**) tersebut **tidak pernah diberikan atau diserahkan fisik tanah/lahannya** oleh Gubernur Sumatera Utara (**TERGUGAT**) maka sangat beralasan hukum, Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera Utara didudukan sebagai **TERGUGAT – II**

7. Bahwa dalam gugatan ini, Bupati Kabupaten Langkat dimasukkan sebagai **TERGUGAT – III** disebabkan Bupati Langkat telah menerbitkan surat keputusan tentang **penetapan redistribusi tanah** serta surat tentang pemberian hak milik.

*Halaman 20 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





8. Bahwa dilibatkannya **TERGUGAT – IV** didalam arus gugatan ini karena selaku Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara **telah menerbitkan dan menanda tangani surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara untuk** diberikan kepada yang menerima hak 72 (tuju puluh dua) orang petani tersebut diatas(**PENGGUGAT**).

9. Turut sertanya **TERGUGAT – V** didalam perkara ini mengingat (dahulu) Direksi Perseroan PT. Perkebunan IX (sekarang) PT. Perkebunan Nusantara II telah **menerbitkan Surat tentang Pengeluaran areal seluas 60,5000 HA (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi)** dari **HGU** untuk diberikan kepada petani penggarap (**PENGGUGAT**).

10. Bahwa **TURUT TERGUGAT – I** diikut sertakan sebagai pihak didalam gugatan ini berhubung Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara ketika menerbitkan petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan tegas dan terang (**TURUT TERGUGAT – I**) diharuskan **untuk** memberi petunjuk kepada yang menerima hak pada waktu membuat tanda batas tanah serta memberikan tanda bukti hak milik kepada **PENGGUGAT** namun tugas memberi petunjuk dalam membuat batas tanah dan memberikan tanda bukti hak milik tidak juga direalisasi atau dijalankan oleh **TURUT TERGUGAT – I** ini.

11. Bahwa **TURUT TERGUGAT – II** merupakan pihak didalam gugatan ini dikarenakan beban tugas pemberian surat REKOMENDASI ATAU DOKUMEN yang berkaitan dengan keberlanjutan atau setidaknya memberikan surat tidak ada silang sengketa ketika setiap subjek hukum terutama **TERGUGAT – I** hendak memperpanjang, menerbitkan hak baru diatas tanah mesti melalui badan/lembaga pemerintahan kelurahan atau desa dimana letak tanah/lahan berada tapi kenyataannya perpanjangan **HGU TERGUGAT – I tetap saja terbit dan dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT – I.**

## **2. OBJEK SENGKETA/PERKARA**

A. Bahwa oleh karena diatas tanah/lahan yang luasnya 60,5000 HA (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di diKp



Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang batas batasnya ;  
Utara : Tanah Negara  
Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus  
Timur : Jalan - Perumahan Penduduk  
Barat : Jalan Kampung  
telah dimanfaatkan secara komersil oleh **TERGUGAT - I** terhitung sejak tahun 1984 hingga gugatan ini diproses kurang lebih 40 thn (empat puluh tahun) maka dipastikan **TERGUGAT - I** telah mendapatkan keuntungan baik secara ekonomi (materil) demikian juga terangkatlah martabat dan harga dirinya maka karena itu **PENGUGAT** sangat keberatan dengan penguasaan dan pengelolaan serta pengusahaan secara tanpa hak sehingga tindakan serta perbuatan **TERGUGAT - I** itu sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya baik secara materil maupun immaterial dari pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

**B.** Bahwa didalam negara yang mengakui serta menjadikan hukum sebagai panglima dalam segala tindakan dan pergaulan hidup manusia maka sangat tidak beralasan jika membiarkan tanpa pertanggung jawaban pihak pihak yang dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum bagi orang lain.

**C.** Bahwa **PENGUGAT** ini sama sekali tidak mendapatkan signal maupun tanda tanda penghormatan dan penghargaan dari khususnya **TERGUGAT - I** tentang penggunaan, pengelolaan serta pengusahaan tanah/lahan perkebunan yang digunakan oleh **TERGUGAT - I** seakan tanah/lahan yang dimanfaatkannya itu bukan dan tidak merupakan milik **PENGUGAT**.

### **3. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**1.** Bahwa **PENGUGAT** sesungguhnya sejak tahun 1931 secara fakta telah menguasai, mengelola, menduduki dan mengusahai tanah/lahan yang luasnya tidak kurang dari 70an HA (tujuh puluhan hektar) terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kabupaten Langkat. Oleh karena **PENGUGAT** sudah berada dan menguasai, mengelola, menduduki dan mengusahai tanah/lahan sejak sebelum Indonesia merdeka maka hukum

*Halaman 22 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



dan ketentuan yang melekat dan berlaku tentulah hukum dan ketentuan dari era pemerintahan Hindia Belanda. Sebagaimana diketahui hukum dan ketentuan yang berlaku terhadap tanah/lahan adalah hukum perdata **BW(BurgerlijkWetboek)**.

2. Bahwa tanah/lahan yang dikuasai, dikelola, diduduki dan diusahai merupakan tanah/lahan yang terbengkalai atau terlantar dan tidak terurus diseputaran tempat tinggal warga (**PENGGUGAT**) yang terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang luasnya tidak kurang dari 70 (tujuh puluh) an hektar.

3. Bahwa disebabkan hukum pertanahan atau agraria yang berlaku sebelum diberlakukannya secara nasional unifikasi hukum pertanahan/agraria maka otomatis hukum yang sudah ada dan masih tetap berlaku adalah hukum perdata **BW(BurgerlijkWetboek)** sesuai bunyi dan isi pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945.

4. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** sangat mendapatkan perhatian dan dukungan langsung dari **TERGUGAT – II** karena pada tahun 1984 diterbitkan Surat Keputusan dari **TERGUGAT – II** yang inti dan bunyi surat dimaksud telah mengakui keabsahan serta keberadaan **PENGGUGAT** diatas tanah/lahan yang selama ini sudah dikuasai, dikelola, diduduki serta diusahai. diusahai, dikelola dan ditanami oleh warga petani.

5. Bahwa kalaupun (*quad non*) seandainya tidak terbit Surat Keputusan dari **TERGUGAT – II** tersebut tentang pengakuan keabsahan, posisi dan keberadaan **PENGGUGAT** diatas tanah/lahan seluas 70 (tujuh puluh) an hektar yang terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang terletak di Kp Banjar, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang batas batasnya ;

Utara	: Tanah Negara
Selatan	: Jalan Secanggang – Tanjung Ibus
Timur	: Jalan - Perumahan Penduduk
Barat	: Jalan Kampung

6. maka secara hukum yang berlaku ketika itu **BW(BurgerlijkWetboek)**, kepada **PENGGUGAT** diberikan hak istimewa untuk menghak miliki dan didahulukan dari pihak lainnya karena hukum yang berlaku ketika itu (tahun 1931 sampai dengan 1960) adalah hukum perdata Belanda

Halaman 23 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



(*BurgerlijkWetboek*). **Apalagi** UUPA No. 5 tahun 1960 mengakui keberlakuan hukum adat kebiasaan ditengah masyarakatnya sehingga otomatis lebih dari 20 (dua puluh) tahun seseorang menguasai, mengelola, menduduki serta mengusahakan tanah tanpa ada gangguan gugat dari pihak lain harus mendapat hak istimewa dan didahulukan untuk memilikinya.

7. Bahwa **PENGGUGAT** menjadi sangat dirugikan sekali dengan tindakan maupun perbuatan **TERGUGAT – II** yang tidak merealisasi dan tidak menindak lanjuti isi serta bunyi Surat Keputusan yang telah diterbitkannya pada tahun 1984 itu. Dengan membiarkan serta tidak menindak lanjuti isi dan bunyi Surat Keputusan yang diterbitkannya sendiri berdampak kepada pertikaian hukum pertanahan yang pada akhirnya merugikan hak warga negara terutama hak **PENGGUGAT** dalam menguasai, menduduki, mengelola serta mengusahakan tanah/lahan miliknya. Semestinya secara hukum dan peraturan keberadaan **PENGGUGAT** dalam posisinya diatas tanah/lahan itu setidaknya sudah terjadi sejak 10 Januari 1984 dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 namun karena **TERGUGAT – II** telah lalai dan tidak memperhatikan hak **PENGGUGAT** untuk menikmati dan menghak miliki tanah/lahan tersebut mengakibatkan **PENGGUGAT** mengalami kerugian dan **TERGUGAT – II** dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa kuat dasar dan alasan **PENGGUGAT**, untuk mengatakan **TERGUGAT – I** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sampai gugatan ini diproses di Pengadilan Negeri Stabat, seluruh **PENGGUGAT** sama sekali tidak pernah mendapat dan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan sama sekali atas tanah/lahan yang secara keseluruhan luasnya 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang batas batasnya ;

Utara	: Tanah Negara
Selatan	: Jalan Secanggang – Tanjung Ibus
Timur	: Jalan - Perumahan Penduduk
Barat	: Jalan Kampung



ataupun tidak pernah menerima tanah/lahan sebagaimana maksud Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – II**) walau secara fakta sesungguhnya eksistensi **PENGGUGAT** diatas tanah/lahansudah ada dan sudah terjadi 14 (empat belas) tahun jauh hari sebelum Indonesia merdeka, tepatnya keberadaan **PENGGUGAT** diatas tanah/lahan tersebut sudah sejak tahun 1931.

9. Bahwa muncul dan masuknya **TERGUGAT – I** diatas tanah/lahan yang sudah lama dikuasai, dikelola, diduduki serta diusahai dan kemudian telah pula ditanami oleh warga petani (**PENGGUGAT**) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dampaknya **PENGGUGAT** beserta keluarga dan petani lainnya mengalami kerugian yang berkepanjangan.

10. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – II**) tersebut telah diikuti dengan daftar lampiran yang memberikan secara terang dan jelas kepada warga petani (**PENGGUGAT**) yang jumlahnya 72 (tujuh puluh dua) orang serta dilengkapi dengan letak tanah, luasnya, batas batasnya, harga tanah, biaya administrasi serta jenis tanahnya.

11. Bahwa **TERGUGAT – III** selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten sama sekali tidak berbuat bahkan terkesan membiarkan warga masyarakatnya tidak ada memiliki kepastian hukum dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – II**) padahal didalam surat tersebut **TERGUGAT – III** juga menerima dan mendapatkan tembusannya.

12. Bahwa **TERGUGAT – III** dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum disebabkan sebelumnya **TERGUGAT – III** telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No. 592.1-164/I/83 tanggal 16 April 1983 tentang Penetapan Redistribusi dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No. 592.1.6.263/IV/83 tanggal 4 April 1983 tentang Pemberian Hak Milik. Tindakan dan perbuatan **TERGUGAT – III** dalam hal ini jelas telah melakukan

*Halaman 25 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





**perbuatan melawan hukum** dikarenakan sesungguhnya terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – II**) karena merespon dari 2 (dua) Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat **TERGUGAT – III** sebagaimana tersebut diatas.

**13.** Bahwa tidak adanya kepastian hukum atas hak kepemilikan **PENGUGAT** terhadap tanah yang telah secara terang dan jelas disebutkan didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – II**) tersebut dikarenakan **TERGUGAT – IV** baik atas nama **TERGUGAT – II** maupun selaku badan/lembaga yang memiliki kewenangan secara hukum dalam bidang pertanahan tidak menjalankan perannya guna memberi petunjuk atau nasihat untuk merealisasi isi serta maksud dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – I**). **TERGUGAT – IV** yang membiarkan dan tidak menjalankan peran serta fungsinya sebagai badan/lembaga yang berwenang dibidangnya untuk memberikan petunjuk dan nasihat dibidang pertanahan apalagi **TERGUGAT – IV** terlibat bersama sama dengan **TERGUGAT – II** ketika menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – II**). Tindakan dan perbuatan membiarkan serta tidak memperdulikan apa yang dimaksud dengan isi dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – I**) dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

**14.** Perbuatan **TERGUGAT – IV** yang tidak memberikan NASIHAT MAUPUN PETUNJUK baik kepada **TERGUGAT – II** maupun **TERGUGAT – III** guna merealisasi maupun menindak lanjuti isi dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – I**) termasuk memberikan arahan dan petunjuk teknis ketika akan meletakkan tanda tanda batas tanah/lahan serta apalagi sampai tidak memberikan tanda bukti hak milik

*Halaman 26 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





kepada warga petani khususnya **PENGUGAT** haruslah dimaknakan sebagai perbuatan melawan hukum. Didalam perkara ini **TERGUGAT - IV** telah secara terang dan jelas terlibat dikarenakan menerima tembusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT - I**).

**15. Bahwa PENGUGAT SANGAT MENGAPRESIASI** surat yang diterbitkan **TERGUGAT - V** No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 yang intinya sesungguhnya memberikan penguatan terhadap hak hukum **PENGUGAT DAN SEKALIGUS** mendukung sepenuhnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT - II**) yang secara hukum mengartikan tanah/lahan yang selama ini memang benar dikuasai, dikelola, dikerjakan serta diusahakan oleh **PENGUGAT sebagai tanah/lahan yang sudah di lepas dari HGU milik TERGUGAT - V**. Namun untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum apakah tanah yang dimaksud didalam surat **TERGUGAT - V** No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 yang luasnya 60,5000 (enam puluh hektas koma lima ribu meter persegi) benar telah dilepas oleh **TERGUGAT - V** dan dikeluarkan dari HGU dan asset (dahulu) PT. Perkebunan IX dan (sekarang) PT. Perkebunan Nasional II dan diserahkan atau diperuntukkan bagi **PENGUGAT**.

**16. Bahwa **TERGUGAT - V**** ini terpaksa digugat dikarenakan didalam suratnya No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 masih tidak didapatkan kepastian letak dan batas batasnya sebagaimana lazimnya untuk mengetahui secara tepat dan pasti letak tanah/lahan yang dimaksudnya itu. Apalagi tanah/lahan yang dimaksud didalam Surat **TERGUGAT - V** No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 ternyata diduduki, dikuasai dan diusahai oleh **TERGUGAT - I**. Overlapping dan tumpang tindih tanah/lahan yang dimaksud didalam Surat **TERGUGAT - V** No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 tersebut hendak diuji kebenaran serta keabsahannya didepan persidangan ini.

**17. Bahwa **TURUT TERGUGAT - I**** dalam gugatan ini dilibatkan oleh karena tanah/lahan milik **PENGUGAT** yang luasnya 60,5000 (enam



puluh hektar koma lima ribu meter persegi) ini berada didalam wilayah hukum dan administrasinya yakni Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat sehingga dalam hal menentukan batas batas tanah/lahan harus dan semestinyamandapatkan ARAHAN DAN PETUNJUK dari Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dalam hal ini **TURUT TERGUGAT – I**, akan tetapi tugas dan peran tersebut sama sekali tidak dijalankan oleh **TURUT TERGUGAT – I** sehingga **PENGUGAT** juga merasakan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT – I**

**18.** Bahwa demikian juga didalam ketentuan hukum dan undang undang yang berlaku termasuk didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – I**) dimana **TURUT TERGUGAT – I** yang secara terang dan jelas mendapatkan tembusan surat dimaksud, akan tetapi hingga masalah ini diproses oleh Pengadilan Negeri Stabat sama sekali tidak ada tindakan dan perbuatan dari **TURUT TERGUGAT – I**. **TURUT TERGUGAT – I** tidak memberikan bukti hak kepemilikan atas tanah/lahan sebagaimana yang dimaksud Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – I**) kepada **PENGUGAT**.

**19.** Bahwa **TURUT TERGUGAT – II** ditarik sebagai pihak kedalam arus perkara ini berhubung selain sebagai pihak yang mendapatkan langsung tembusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – I**) namun tidak juga bertindak selaku Kepala Pemerintahan di Wilayahnya untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi warga masyarakatnya khususnya kepada **PENGUGAT**.

**20.** Bahwa dengan tidak berbuat dan bertindakya **TURUT TERGUGAT – II** terutama terhadap hak milik warganya dalam hal ini **PENGUGAT** atas tidak dipenuhinya isi serta maksud Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – I**) maka hal tersebut dinilai sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

## KONSEKWENSI DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama sama oleh **PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III** maupun **TERGUGAT – IV** serta **TERGUGAT – V**) dan juga **PARA TURUT TERGUGAT (TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II)** karena tidak memberikan dan tidak berbuat serta tidak merealisasi isi serta maksud dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 TANGGAL 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – II**) kepada **PENGGUGAT** sehingga hak hukum atas tanah/laha baik penguasaan, pengelolaan dan hak milik atas tanah/lahan menyebabkan **PENGGUGAT** mengalami kerugian baik materil maupun immaterial. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum khususnya pasal 1365 KUH Perdata, para **PENGGUGAT** sangat patut untuk mendapatkan serta memperoleh ganti rugi dari pihak pihak yang menyebabkan kerugian itu terjadi sebagaimana ;

## D. KERUGIAN MATERIL

Dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut

Panen buah sawit ditaksir  $1.000 \text{ ton} \times \text{Rp. } 1.000/\text{kg} = \text{Rp. } 1.000.000.000,-$

**E.** rinciannya ; satu buah sawit @ 25 Kg x 2 kali panen/bulan = 50 Kg.

dalam 1 HA ada 100 batang maka hasilnya  $100 \times 50 \text{ Kg} = 5.000 \text{ Kg}$ .

Jika 60,5 HA maka ada  $60,5 \times 5.000 \text{ Kg} = 325.000.000 \text{ Kg}$

Maka jika dikali 40 tahun menjadi  $325.000.000 \times 40 = 1.300.000.000 \text{ Kg}$

Hitungan uangnya menjadi  $1.300.000.000 \times \text{Rp. } 1.000,- = \text{Rp. } 1.300.000.000.000,-$  (satu trilyun tiga ratus milyar rupiah)

## F. KERUGIAN IMMATERIL

Para **PENGGUGAT** selama ini merasa terhina dan terusik harga dirinya sehingga harkat dan martabatnya ditengah pergaulan hidup bermasyarakat menjadi diremehkan dan tidak dihargai sama sekali. Yang

Halaman 29 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mudahnya ditaksir senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

**G.** Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak kosong dan hampa dengan kekhawatiran khususnya **PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V)** dan juga **PARA TURUT TERGUGAT(TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II)** mengabaikan isi putusan pengadilan atau mengalihkan bagian harta miliknya, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap objek perkara seluas 60,5000 HA (enam puluh hektar koma lima rubu meter persegi) yang terletak di Kp Banjar, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang batas

batasnya;  
Utara : Tanah Negara  
Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus  
Timur : Jalan - Perumahan Penduduk  
Barat : Jalan Kampung

**H.** Bahwa karena **TERGUGAT – I** dengan fakta diatas dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu seraya memerintah **TERGUGAT – I** tidak melakukan tindakan dan perbuatan apapundiatas tanah/lahan terperkara baik terhadap tanah/lahan dengan luas 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran, KecSecanggang, Kab Langkat yang batas batasnya ;

Utara : Tanah Negara  
Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus  
Timur : Jalan – Perumahan Penduduk  
Barat : Jalan Kampung

Bahwa dengan sebab itu pula, sangat beralasan kiranya, Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada **TERGUGAT – I** dengan memerintahkan **TERGUGAT - I** menyerahkan tanah/lahan dan **PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V)** dan juga **PARA TURUT**

Halaman 30 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



**TERGUGAT(TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II** lainnya menyerahkan segala dokumen dan surat administrasi yang tersangkut dengan tanah/lahan tersebut kepada **PENGUGAT** dalam keadaan baik dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun juga.

**I.** Bahwa agar putusan ini mudah dijalankan maka kepada **PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III** maupun **TERGUGAT – IV** serta **TERGUGAT – V)** dan juga **PARA TURUT TERGUGAT(TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II)** untuk dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada para **PENGUGAT** apabila lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

**J.** Bahwa sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun kemudian ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*unit voorbaarbijvoorraad*)

#### **PETITUM**

Berdasarkan dasar serta dalil yang terurai diatas, kuat alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak dengan mengambil putusan dengan amarnya sebagai berikut ;

#### **DALAM PROVISI**

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini terhadap objek perkara yakni sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) sesuai Surat Keputusan No. 592.1-2/L/II/84 Tanggal 10 Januari 1984 atas nama **PENGUGAT** yang terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara.
- Memerintahkan **PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III** maupun **TERGUGAT – IV** serta **TERGUGAT – V)** dan juga **PARA TURUT TERGUGAT(TURUT TERGUGAT – I dan**





**TURUT TERGUGAT – II)** untuk tidak melakukan perbuatan apapun yang sifat dan nilai keberadaan tanah seluas 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) milik dan kepunyaan **PENGGUGAT** sebagaimana telah diurai dalam posita menjadi berkurang nilainya termasuk tidak melakukan langkah perbuatan perikatan hukum apapun tanpa prosedur hukum yang berlaku.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan ini secara keseluruhan,
- Menyatakan **PENGGUGAT** sebagai pihak yang berhak dan sah secara hukum atas tanah/lahan yang selama ini (sejak tahun 1931) telah dikuasai, dikelola, diduduki serta diusahai yang luasnya 60,5000 HA (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dengan batas batasnya ;
  - Utara : Tanah Negara
  - Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus
  - Timur : Jalan – Perumahan Penduduk
  - Barat : Jalan Kampung
- Menyatakan **PENGGUGAT** sebagai pihak yang paling berhak dan sah secara hukum atas tanah/lahan sesuai hukum perdata **BW(BurgerlijkWetboek)**, yang juga kemudian dikuatkan kembali secara rinci didalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (**TERGUGAT – I**)
- Menyatakan tindakan dan perbuatan **TERGUGAT – I** yang menguasai dan menduduki tanah/lahan yang sebelumnya sudah lama dikuasai, dikelola, diusahakan serta diduduki oleh **PENGGUGAT** (tidak kurang 29 tahun) sebagai perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan tindakan dan perbuatan **TERGUGAT – II** dan **TERGUGAT – III** maupun **TERGUGAT – IV** serta **TERGUGAT – V** dan juga **PARA TURUT TERGUGAT – I** dan **TURUT TERGUGAT – II** yang telah mengabaikan dan tidak menyelesaikan secara tuntas masalah yang dialami **PENGGUGAT** karena tidak dapat menguasai, mengelola, mengusahakan serta menduduki tanah/lahan yang terurai dalam posita sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaads*)
- Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang diterbitkan **TERGUGAT – I** sebagai milik dan kepunyaan **PENGGUGAT**.

Halaman 32 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb





- Menyatakan para **PENGUGAT** sebagai pemilik sah dan berhak penuh atas sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dengan batas batasnya ;
  1. Utara : Tanah Negara
  2. Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus
  3. Timur : Jalan - Perumahan Penduduk
  4. Barat : Jalan Kampung
- Menyatakan semua dokumen dan semua surat yang telah dan pernah diterbitkan oleh , **TERGUGAT – II** dan **TERGUGAT – III** maupun **TERGUGAT – IV** serta **TERGUGAT – V** dan juga **PARA TURUT TERGUGAT – I** dan **TURUT TERGUGAT – II** untuk kepentingan tanah/lahan yang bertumpang tindih dengan tanah/lahan milik **PENGUGAT** sebagaimana yang terurai dalam posita sebagai tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan.
- Menyatakan semua dokumen dan semua surat yang telah dan pernah diterbitkan oleh , **TERGUGAT – II** dan **TERGUGAT – III** maupun **TERGUGAT – IV** serta **TERGUGAT – V** dan juga **PARA TURUT TERGUGAT – I** dan **TURUT TERGUGAT – II** khusus untuk tanah/lahan yang selama ini telah dikuasai, dikelola, diusahakan serta diduduki **PENGUGAT sebagai sah dan berkekuatan hukum.**
- Menyatakan semua dokumen dan semua surat yang telah dan pernah diterbitkan oleh **TERGUGAT – II** dan **TERGUGAT – III** maupun **TERGUGAT – IV** serta **TERGUGAT – V** dan juga **PARA TURUT TERGUGAT – I** dan **TURUT TERGUGAT – II** , harus segera dan secepatnya direalisasi dan ditindak lanjuti pembagian dan pendistribusiannya kepada **PENGUGAT.**
- Menyatakan semua dokumen dan semua surat yang telah dan pernah diterbitkan oleh , **TERGUGAT – II** dan **TERGUGAT – III** maupun **TERGUGAT – IV** serta **TERGUGAT – V** dan juga **PARA TURUT TERGUGAT – I** dan **TURUT TERGUGAT – II** selanjutnya diserahkan tanpa syarat kepada **PENGUGAT** segera dan seketika.
- Menghukum para **PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III** maupun **TERGUGAT – IV** serta **TERGUGAT – V** dan juga **PARA TURUT TERGUGAT – I** dan **TURUT TERGUGAT – II)** dan pihak pihak lainnya yang telah mendapat atau memperoleh hak atas objek perkara untuk menyerahkan serta mengembalikan kepada **PENGUGAT** secara utuh dan tanpa syarat apapun dalam keadaan baik



dan kosong serta tidak tersangkut ataupun terikat terhadap beban hipotek, agunan, jaminan hutang lainnya.

- Menghukum para **PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V dan juga PARA TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II)** membayar kerugian material secara tanggung renteng karena telah mendapatkan keuntungan dari penguasaan objek sengketa selama ini sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- Menghukum para **PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V dan juga PARA TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II)** membayar kerugian immaterial secara tanggung renteng karena telah mempermalukan dan menjadikan para **PENGGUGAT** kehilangan harga diri dari karean dikuasanya objek sengketa selama ini sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dan serta merta walau terbuka upaya hukum lainnya.
- Menghukum **PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V dan juga PARA TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II)** untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan putusan ini dengan konsekwensi apabila lalai dalam memenuhi isi putusan ini diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari yang dihitung sejak putusan ini diucapkan.
- Menghukum **PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V dan juga PARA TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II)** secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim memiliki pendapat lain, maka dimohonkan memberikan putusan yang seadil adilnya (*exaequaetbono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I hadir kuasanya menghadap kepersidangan, sementara Turut Tergugat II hadir sendiri menghadap kepersidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya ada perubahan gugatan berdasarkan persidangan tanggal 1 April 2024, terhadap perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sehubungan nama TERGUGAT-V didalam gugatan tertulis, dahulu PTP - IX sekarang PTP N – II dan kini menjadi dan masuk kedalam Holding PTP N - I maka didalam gugatan ini seterusnya yang dimaksud sebagai "Holding PTP N- I" adalah TERGUGAT - V.
2. Jika didalam gugatan tersebut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat - I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/84 tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT 1) semestinya ditulis (TERGUGAT-II).
3. Pada point C. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Pada angka nomor urut 6 sebenarnya merupakan lanjutan kalimat dari uraian kalimat angka nomor 5. Jadi angka Nomor urut 6 posisinya berada diangka nomor urut 7 dan angka nomor urut 7 menjadi angka nomor urut 8 begitu seterusnya sampai akhirnya angka nomor urut 19 (bukan no urut 20).
4. Pada point KONSEKWENSI DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KERUGIAN MATERIL: Dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus milyar rupiah)--- semestinya ditulis Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut; Panen tandan sawit ditaksir 1.000 ton x Rp.1.000/Kg = 1.000 x1.000 x Rp1.000 = Rp. 1.000.000.000,-Jika tandan sawit beratnya 25 Kg/TBS dan 2 x panen dalam sebulan maka hasilnya = 50 Kg, didalam 1 HA terdapat 100 pohon maka hasilnya 100 x 50 Kg = 5.000 Kg, Jika lahan 60.5000 Meter persegi x 5.000 Kg = 325.000.000 Kg x 12 bulan/tahun = 3.910.000.000 Kg. Maka jika selama 41 tahun tanah/lahan

*Halaman 35 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



tersebut telah dikuasai TERGUGAT I hasilnya menjadi  $3.910.000.000 \times 41 = 160.310.000.000$  Kg. Hitungan uangnya menjadi  $160.310.000.000 \times \text{Rp. } 1.000,- = \text{Rp. } 160.310.000.000.000,-$  (seratus enam puluh trilyun tiga ratus sepuluh milyar rupiah), Untuk memberikan TERGUGATI tetap eksis didalam usahanya maka PENGUGAT cukup memadai meminta ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) saja.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:**

Bahwa setelah mempelajari dan membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menjadi titik focus permasalahan adalah adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 (Fakta Perbuatan Melawan hukum point 7; point 8; point 10; point 13; point 14; point 18; point 19) yang dikatakan tidak pernah dilaksanakan dan diberi haknya para penggugat untuk bukti haknya.

Bahwa karena titik focus gugatan adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara", maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berikut:

Pasal 1 ayat ( 2 ) "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat ( 4 ) "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat ( 5 ) "Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

*Halaman 36 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 adalah termasuk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka bagi masyarakat in casu Para Penggugat dalam perkara ini seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan secara absolut Pengadilan Negeri Stabat tidak dalam kapasitas mengadili perkara aquo.

Bahwa dengan demikian mengingat tujuan persidangan pengadilan bersifat cepat murah dan sederhana, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu memutuskan dalam putusan sela sebagai berikut:

- Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara absolut Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I mereserve haknya untuk mengajukan Eksepsi dan Pokok Perkara.

## DALAM EKSEPSI:

### I. PARA PENGGUGAT TIDAK DALAM KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN AQUO.

Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan sebelumnya Para Petani 100 ( seratus ) orang telah menguasai lahan yang dijadikan sengketa sejak tahun 1931 milik PT. Perkebunan IX (sekarang) PT. Perkebunan Nusantara II artinya secara hukum tanah tersebut bukan tanah liar yang dapat dijadikan penggarapan tanpa ijin pemilik yang sah.

Bahwa Para Penggugat 72 ( tujuh puluh dua ) orang dimana Pengugat I bernama SAERAN lahir 31-12-1938, faktanya keberadaan orang tersebut dan yang lainnya berada diluar tanah perkebunan Tergugat I. Kemudian menjadi pertanyaan bagaimana Penggarap ada sebelum adanya perkebunan atau tanah dimaksud sudah ada. Bahwa kemudian Penggugat WARTO dan lainnya melakukan gugatan terhadap objek berdasarkan "surat waris tanggal 20 Januari 2024" dari para ahli waris masing-masing yang tidak

Halaman 37 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kelas kedudukan hukumnya. Bahwa walaupun ada orang tinggal di Banjaran quod non, namun Desa Banjaran dalam catatan Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat itu tidak ada (**Bukti T1 - 1**). Bahwa adalah fakta hukum yang dimaksud Para Penggugat adalah merupakan perkampungan tempat tinggal (pondok) Karyawan Kebun Tergugat I yang sejak dahulu dikuasai berturut-turut oleh “**N.V. Tabak My Tahun 1855**” kemudian beralih kepada “**PT. Sandang Mas Tahun 1962**” kemudian lagi beralih kepada “**PT. Tjinta Radja Tahun 1966**”, dan sejak tahun 1972 sampai saat ini menjadi “**PT. Buana Estate**” ( Sesuai isi dalam Menimbang Point C pada SK HGU No. 9/HGU/DA/82/A/33 Tanggal 28-06-1984 tersebut) (**Bukti T1- 2**).

Bahwa kemudian Para Penggugat 72 (tujuh puluh dua) orang dalam dalil gugatannya menyatakan sebagai pemilik yang sah atas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang sebelumnya 70 ( tujuh puluh ) hektar, dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984, bukanlah sebagai bukti kepemilikan yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang yang secara khusus mengatur masalah pertanahan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahwa walaupun benar ada surat Gubernur tersebut, quod non, masalah pemisahan tanah seluas 70 ha atau 60,5000., hal itu telah dilaksanakan perusahaan bersama pihak pemerintah dan masyarakat yang berhak melalui penelitian (Panitia A maupun Panitia B) sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria No. SK.9/HGU/DA/82 tanggal 25 Juni 1982 (**Vide Bukti TI – 2**), telah dilaksanakan pembagiannya untuk Masyarakat “**Parit Dondong 7,7 Ha dan untuk masyarakat Kampung Pasar Baru seluas 62,6 Ha (Panitia B)**” sehingga luas tanah areal PT. Buana Estate menjadi 1.755 Ha ( seribu tujuh ratus lima puluh lima hektar ) yang sebelumnya 1.825 Ha ( seribu delapan ratus dua puluh lima hektar ). Sementara Kampung Banjaran yang merupakan Kampung Kompak dan ataupun “tanah garapan” walaupun ada, adalah merupakan perkampungan yang dilindungi undang-undang karena merupakan perkampungan karyawan perkebunan PT. Buana Estate dan





tidak lagi menjadi bagian dari pemisahan tanah areal PT. Buana Estate sesuai Surat Gubernur No. 23.246/Sekr tanggal 27 Desember 1982 yang ditujukan kepada perusahaan PT. Buana Estate (**Bukti TI – 3**)

Bahwa berdasarkan ketiga alasan tersebut diatas patut secara hukum Para Penggugat tidak dalam kapasitas mengajukan gugatan aquo sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KELIRU/ SALAH GUGAT ( ERROR IN PERSONA ).**

1. Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menempatkan **Presiden Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dstnya** menurut hukum adalah dalil yang keliru dimana Presiden Republik Indonesia itu adalah Kepala Negara yang dapat digugat oleh “Orang” atau “Badan Hukum” apabila mengeluarkan suatu “Kebijakan” atau “Keputusan” yang merugikan hak-hak hukum seseorang atau badan hukum yang dilakukan melalui “Peradilan Tata Usaha Negara” yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Para Penggugat juga dalam gugatannya menyatakan tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi ) terletak di Kampung Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan secanggang, Kabupaten Langkat dimiiki 72 (tujuh puluh dua) orang warga setempat yang diakui keabsahannya berdasarkan tanah yang dikeluarkan dari areal HGU Perkebunan PTP – IX sekarang PTP N – II jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera Utara dan Bupati Langkat, tidak berhubungan secara hukum dengan perseroan PT. Buana Estate atau tidak ada tanah PTP N – II masuk dalam lingkungan perkebunan Tergugat I yang mempunyai hak yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal 23 – 6 - 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dengan Surat Ukur No. 01/Cinta Raja/2005 tanggal 20 -06-2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pertanahan Kabupaten

*Halaman 39 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



Langkat (**Bukti TI – 4** ), kemudian lagi perlu diingatkan mengenai pemisahan 70 Ha sudah dilaksanakan sebagaimana penjelasan di atas.

Berdasarkan kedua alasan hukum di atas, maka menempatkan Presiden Republik Indonesia dan perseroan PT. Buana Estate sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah keliru ( *error in persona* ) dan karenanya haruslah secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

**III. GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR ( *OBSCUR LIBEL* )**

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menempatkan ***Presiden Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dstnya*** menurut hukum acara perdata adalah dalil yang keliru dimana Presiden Republik Indonesia itu adalah Kepala Negara yang dapat digugat oleh “Orang” atau “Badan Hukum” apabila mengeluarkan suatu “Kebijakan” atau “Keputusan” yang merugikan hak-hak hukum seseorang atau badan hukum yang dilakukan melalui “Peradilan Tata Usaha Negara” sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa menurut hukum format gugatan Penggugat seharusnya adalah ***“Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dstnya,*** maka dengan alasan tersebut gugatan Penggugat menurut hukum kabur sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Para Penggugat juga dalam gugatannya menyatakan tanah seluas 60.5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi ) terletak di Kampung Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dimiiki 72 (tujuh puluh dua) orang warga setempat yang diakui keabsahannya berdasarkan tanah yang dikeluarkan dari areal HGU Perkebunan PTP – IX sekarang PTP N – II ( Note: Tidak pernah ada tanah PTP–IX atau sekarang PTP – II masuk tanah perkebunan Tergugat I ) Jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera Utara dan Bupati Langkat, tapi tidak jelas lokasi dan letak tanah dimaksud karena



tidak ada surat ukur tanah kecuali menyatakan batas-batasnya sebagai

berikut:

Utara : Tanah Negara,  
Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus,  
Timur : Jalan – Perumahan Penduduk,  
Barat : Jalan Kampung,

tanpa ukuran yang pasti dan selama 40 ( empat puluh ) tahun tidak pernah dikuasai atau dimiliki Para Penggugat. Sedangkan seandainya pun ada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera Utara dan Bupati Langkat, hal itu bukan merupakan hak yang sah diatur undang-undang dan dengan demikian sangat jelas ke 72 (tujuh puluh dua) Penggugat tidak pernah memiliki hak tanah dimaksud dan tidak jelas. Lagi pula mengenai pemisahan tanah 70 Ha atau 60,5000 tanah sebagaimana di atas telah dilaksanakan dan sesuai Surat Gubernur No. 23.246/Sekr tanggal 27 Desember 1982 (**Vide Bukti TI – 3**) dan dinyatakan Kampung Banjaran tidak merupakan bagian dari pelaksanaan 70 Ha karena merupakan pondok karyawan PT. Buana Estate yang dilindungi undang-undang. Oleh karenanya pula gugatan Penggugat aquo menurut hukum kabur sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan mohon segala yang terurai dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai Pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan bahwa Tergugat I dalam hal ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Para Penggugat Pasal 1365 KUHPerdara dan untuk itu Para Penggugat haruslah dapat membuktikan gugatannya sebagaimana pendapat para ahli hukum yaitu unsur-unsur “*ada yang melakukan perbuatan*” apakah perorangan “*natuurlijk person*” atau badan hukum “*subjectum juris*”, yang dalam perkara aquo salah satu yang dinyatakan oleh Penggugat adalah Tergugat I ( PT. Buana Estate ), kemudian yang perlu dipertanyakan “*apakah perbuatan itu melawan hukum*”, dan harus

Halaman 41 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



dibuktikan “apakah *Perbuatan itu menimbulkan kerugian pada orang lain*” dalam hal ini Para Penggugat untuk selanjutnya “*Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya*” yang dalam gugatan ini Tergugat I dan karenanya Tergugat I wajib menyangkal dalil-dalil Para Penggugat

**A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK.**

**TENTANG PENGGUGAT.**

1. Bahwa Tergugat I sependapat terhadap dalil Para Penggugat yang memberi kuasa mewakili Para Penggugat kepada Kuasa Hukum “Privilege ADVOCATE” Advokat, Penasehat Hukum dan Pengacara yaitu PRATIWI UTAMI BUTAR-BUTAR, S.H., dkk, karena dibenarkan menurut undang-undang.

Bahwa mengenai pengakuan sebagai pemilik tanah/ lahan seluas 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang dikuasai sejak tahun 1931 secara terus menerus 53 ( lima puluh tiga ) tahun untuk sejumlah 72 (tujuh puluh dua) orang, haruslah ditolak menurut hukum karena faktanya hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I secara sah berdasarkan undang-undang sedangkan Para Penggugat hanya memiliki dan menguasai tanah berupa cerita khayalan dan pernyataan sepihak tanpa alas hak yang sah menurut undang-undang dan dilindungi hukum.

Bahwa riwayat tanah dimaksud sejak tahun 1855 dikuasai secara berturut-turut oleh “N.V. Tabak MY” kemudian beralih kepada “PT. Sandang Mas” tahun 1962, selanjutnya beralih kepada “PT. Tjinta Radja” tahun 1966 dan kepada “PT. Buana Estate” (Tergugat I) pada tahun 1972 hingga saat ini dan dikuasai serta dikelola dengan baik. Hal ini sesuai dengan keterangan Menimbang Point C pada SK HGU No.9/HGU/DA/82/A/33 tanggal 28-06-1984. ( **Vide Bukti TI - 2** ).

Bahwa kemudian dijelaskan hak kepemilikan tanah perkebunan PT. Buana Estate ( Tergugat I ) adalah sebagai pemilik yang sah yang dilindungi hukum berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal 23 – 6 - 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dengan Surat Ukur No. 01/Cinta Raja/2005 tanggal 20



-06-2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ( **Vide Bukti TI – 4** ), dan dilindungi undang-undang.

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat point 2 yang menyatakan tanah/ lahan seluas 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang letaknya di Kampung Banjaran, Desa Banjaran , Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat secara hukum dan administrasi telah diakui keabsahannya milik 72 ( tujuh puluh dua ) warga masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati Langkat, dan pihak PTP – IX sekarang PTP N – II yang dipisahkan, karena merupakan pendapat dan asumsi dari Para Penggugat dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Perlu menjadi catatan akhir dalil Para Penggugat menyatakan **“tanah /lahan tidak pernah diberikan berikut surat bukti kepemilikannya kepada 72 ( tujuh puluh dua ) orang warga petani”**, menunjukkan bahwa secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak sebagaimana ditentukan hukum perundang-undangan yang berlaku baik hukum perdata BW ( *Burgerlijk Wetboek* ) maupun Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya Pasal 4 jo. Pasal 16 ( 1 ) UU No. 5 tahun 1960 tersebut, antara lain:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka tanah, dstnya

Bahwa mengenai tanah lahan 60,500 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) bahkan 70 Ha ( tujuh puluh hektar ) atas Surat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud Para Penggugat berdasarkan fakta hukum telah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan PT. Buana Estate (Tergugat I) dengan pihak pemerintah dan masyarakat yang berhak untuk itu. Pengakuan Para Penggugat yang menyatakan berdasarkan Surat

*Halaman 43 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984, sekali lagi ditegaskan bukanlah sebagai bukti kepemilikan yang ditentukan undang-undang baik hukum perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan yang secara khusus mengatur pertanahan yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bahwa walaupun benar ada, quod non, masalah pemisahan tanah seluas 70 ha, hal itu telah dilaksanakan perusahaan bersama pihak pemerintah dan masyarakat yang berhak yang dilakukan melalui penelitian (Panitia A maupun Panitia B) sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria No. SK.9/HGU/DA/82 tanggal 25 Juni 1982 telah dilaksanakan pembagiannya untuk Masyarakat Parit Dondong 7,7 Ha dan untuk masyarakat Kampung Pasar Baru seluas 62,6 Ha (Panitia B) sehingga luas tanah areal PT. Buana Estate berkurang menjadi 1.755 Ha yang sebelum 1.825 Ha. Sementara Kampung Banjaran yang merupakan Kampung Kompak dan Garapan adalah areal yang dilindungi undang-undang karena merupakan perkampungan karyawan perkebunan PT. Buana Estate tidak lagi menjadi bagian dari pemisahan tanah areal PT. Buana Estate sesuai Surat Gubernur No. 23.246/Sekr tanggal 27 Desember 1982 yang ditujukan kepada perusahaan PT. Buana Estate.

#### **TENTANG TERGUGAT**

1. Bahwa dalil Para Penggugat point 1 sampai dengan 5 yang khusus ditujukan kepada Tergugat I, yang merupakan karangan sendiri dan berhalusinasi dengan rangkaian cerita konyol tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum menyatakan sejak 1931 sudah masuk menguasai lokasi tanah yang ditumbuhi semak belukar dan binatang buas yang akhirnya secara massif 41 ( empat puluh satu ) tahun menguasai lahan tanpa halangan sampai pada tahun 1972 muncul sebuah perusahaan perkebunan swasta nasional PT. Buana Estate ( Tergugat I ).

Bahwa perlu dijelaskan keberadaan Tergugat I pada tahun 1972, bukanlah secara tiba-tiba. Penguasaan lahan oleh PT. Buana Estate ( Tergugat I ) berdasarkan Jual Beli Pelepasan Hak yang dibeli dari PT. Tjinta Radja

*Halaman 44 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





berdasarkan Akte No. 132 tanggal 31 Oktober 1972 tentang Keterangan Pelepasan Hak oleh Perseroan Terbatas "PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN NASIONAL TJINTA RADJA disingkat "P.T. TJINTA RADJA bertempat kedudukan di Jakarta dibuat dihadapan KUSMULYANTO ONGKO Notaris di Medan dan karenanya kepemilikan Tergugat I atas tanah/ lahan yang dimaksud Para Penggugat adalah sah dan dilindungi undang-undang (**Bukti TI – 5**).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 9/HGU/DA/82/A/33 tanggal 26 -6-1984 tentang Perubahan Luas Pemberian Hak Guna Usaha pada PT. Buana Estate pada Diktum Kedua dari lebih kurang 1.755 Ha ( seribu tujuh ratus lima puluh lima hektar ) menjadi lebih kurang 1.788,27 Ha ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh hektar ), dimana dalam Menimbang huruf c menyatakan **"bahwa Team Khusus Agraria Provinsi Sumatera Utara ( Team Gabungan ) dalam konstataasi tanggal 13 Oktober 1983 menyatakan perkampungan Banjaran dari sejak dahulu dikuasai secara berlanjut oleh perusahaan yaitu berturut-turut N.V. Tabak My tahun 1855, PT. Sadang Mas tahun 1962, P.T. Tjinta Radja tahun 1966 dan P.T. Buana estate ( Tergugat I ) tahun 1982, serta keadaannya dihuni oleh Karyawan Perkebunan"**.

Bahwa kemudian berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tersebut pada Menimbang huruf b menyatakan **"bahwa menurut hasil pengukuran ternyata luas areal perkebunan Cinta Raja adalah lebih kurang 1.802 hektare, dan didalam areal tersebut terdapat Kampung P.U. seluas lebih kurang 0,83 ha, garapan rakyat seluas lebih kurang 12,90 ha, garapan karyawan seluas kurang lebih 29 ha, dan perkampungan Kompak Kampung Banjaran seluas lebih kurang 88,2 hektare"**.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum tersebut maka keberadaan Tergugat I sah dan dilindungi undang-undang dan karenanya pula adalah fakta dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak.



## B. TENTANG OBJEK SENGKETA/ PERKARA.

Bahwa Tergugat I keberatan dan menolak dengan tegas dalil Para Penggugat alinea 1 sampai alinea ke 3 yang intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai dan memanfaatkan tanah/ lahan 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi ) selama 40 tahun ( empat puluh ) tahun dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi (materiel) yang terletak di Kampung Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang batas-batasnya :

Utara : Tanah Negara,  
Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus,  
Timur : Jalan – Perumahan Penduduk,  
Barat : Jalan Kampung,

Bahwa dalil Para Penggugat dalil yang mengada-ada dan dilakukan secara berulang-ulang disampaikan dalam gugatan a-quo, dan untuk itu Tergugat I menyatakan kembali bahwa tanah dimaksud dimiliki Tergugat I secara sah dan itikad baik menurut hukum dan berhak memanfaatkan tanah dimaksud yang masuk dalam areal perkebunan yang didapat Tergugat I dengan cara membeli dengan cara "**Pelepasan Hak dari PT. Tjinta Radja berdasarkan Akte No. 132 tanggal 31 Oktober 1972**" tentang Keterangan Pelepasan Hak oleh Perseroan Terbatas "PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN NASIONAL TJINTA RADJA disingkat "P.T. TJINTA RADJA bertempat kedudukan di Jakarta dibuat dihadapan KUSMULYANTO ONGKO Notaris di Medan dan karenanya kepemilikan Tergugat I atas tanah/ lahan yang dimaksud Para Penggugat adalah sah dan dilindungi undang-undang.

Bahwa pelepasan hak tersebut dilakukan dengan itikad baik berdasarkan (Vide Bukti T – 5) yaitu Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria pada waktu itu tanggal 13 Juli 1966 Nomor SK 19 /HGU/66 tentang pemberian kepada perseroan PT. Tjinta Radja Hak Guna Usaha untuk selama 15 ( lima belas ) tahun dengan luas kurang lebih 1.825 Ha ( seribu delapan ratus dua puluh lima hektar ), sehingga dengan

*Halaman 46 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



demikian kedudukan PT. Buana Estate ( Tergugat I ) adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan dilindungi undang-undang dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah.

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas terbukti dalil Para Penggugat mengada-ada tidak berdasarkan fakta hukum, maka wajar dan patut dalil Para Penggugat haruslah ditolak.

## C. TENTANG FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat point 1 sampai dengan point 6 karena merupakan dalil yang berulang-ulang yang sesungguhnya sudah disampaikan pada dalil-dalil diatas dan tidak berdasarkan fakta hukum sebagai pemilik yang sah dengan mengandalkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 592.1-2L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah, termasuk pengakuan menempati dan menggarap sejak tahun 1931, tidak secara otomatis memilikinya karena tanah tersebut masuk dalam perkebunan yang dimiliki secara berurutan sejak tahun 1855 dikuasai secara berturut-turut oleh "N.V. Tabak MY" kemudian beralih kepada "PT. Sandang Mas" tahun 1962, selanjutnya beralih kepada "PT. Tjinta Radja" tahun 1966 dan kepada "PT. Buana Estate" (Tergugat I) pada tahun 1972 ( sesuai keterangan Menimbang Point C pada SK HGU No.9/HGU/DA/82/A/33 tanggal 28-06-1984. (Vide Bukti TI - 2).

Bahwa Keputusan Gubernur dimaksud adalah dalam rangka Perpanjangan Sertifikat HGU PT. Buana Estate yang diminta melepaskan 70 Ha (tujuh puluh hektar) dan sudah dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria No. SK.9/HGU/DA/82 tanggal 25 Juni 1982 telah dilaksanakan pembagiannya untuk Masyarakat Parit Dondong 7,7 Ha dan untuk masyarakat Kampung Pasar Baru seluas 62,6 Ha (Panitia B) sehingga luas tanah areal PT. Buana Estate berkurang menjadi 1.755 Ha yang sebelum 1.825 Ha. Sementara Kampung Banjaran yang merupakan Kampung Kompak dan garapan yang dilindungi undang-undang karena merupakan perkampungan karyawan perkebunan PT. Buana Estate tidak lagi



menjadi bagian dari pemisahan tanah areal PT. Buana Estate sesuai Surat Gubernur No. 23.246/Sekr tanggal 27 Desember 1982 yang ditujukan kepada perusahaan PT. Buana Estate. Bahwa dengan demikian tidak beralasan hukum adanya pengakuan Para Penggugat memiliki tanah yang termasuk dalam wilayah perkebunan Tergugat I.

Bahwa mengenai penguasaan tanah yang sudah ditempati atau digarap selama 20 tahun sebagai mendapat hak istimewa menurut UUPA No. 5 tahun 1960, walaupun benar, quod non, hal itu harus diajukan untuk mendapat hak kepada Kantor Agraria untuk diperiksa keabsahannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan karena tanah yang dimaksudkan Para Penggugat adalah tanah yang sah dimiliki oleh PT. Buana Estate yang sebelumnya tahun 1855 dikuasai secara berturut-turut oleh "N.V. Tabak MY" kemudian beralih kepada "PT. sandang Mas" tahun 1962, selanjutnya beralih kepada "PT. Tjinta Radja" tahun 1966 dan kepada "PT. Buana Estate" (Tergugat I) pada tahun 1972, maka dalil-dalil Para Penggugat terbukti dalil yang mengada-ada tanpa hukum dan berulang-ulang haruslah ditolak.

2. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat point 7 tidak perlu ditanggapi Tergugat I dikarenakan yang ditujukan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 yang dijadikan Tergugat II tersebut.
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 8, point 9 dan point 10 mengenai tanah 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang dikaitkan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 di atas, merupakan dalil yang berulang-ulang dan sudah ditanggapi Tergugat I sebagaimana di atas yang terbukti tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada dan wajar dan patut untuk ditolak.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 11 dan 12 Tidak perlu ditanggapi Tergugat I karena ditujukan kepada Kepala Pemerintahan di Kabupaten dan ditempatkan dalam perkara aquo sebagai Tergugat III.

*Halaman 48 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 13 dan 14 tidak perlu ditanggapi Tergugat I, karena ditujukan kepada Kantor Agraria atas Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 dan dijadikan sebagai Tergugat IV.
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 15 dan 16 tidak perlu ditanggapi Tergugat I, karena ditujukan kepada PT. Perkebunan Nusantara II atas Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 dan dijadikan sebagai Tergugat V.
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 17 dan 18 tidak perlu ditanggapi Tergugat I, karena ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat atas Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 dan dijadikan sebagai Turut Tergugat I.
8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 19 dan 20 tidak perlu ditanggapi Tergugat I, karena ditujukan kepada Kantor Kelurahan Hinai Kiri atas Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 dan dijadikan sebagai Turut Tergugat II.

**TENTANG KONSEKUENSI DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

1. Bahwa perlu diuraikan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Para Penggugat Pasal 1365 KUHPerdara dan pendapat hukum para ahli yaitu :

**1.1. Ada yang melakukan perbuatan.**

Bahwa terungkap dalam persidangan aquo tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena fakta hukum dapat dibuktikan areal tanah yang dimaksud Para Penggugat seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter pesegi ) adalah sah milik dari Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal 18-2-2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dan Surat Ukur No. 01/Cinta Raja/2005 tanggal 20-06-2005 diukur Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor

*Halaman 49 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





Pertanahan Kabupaten Langkat tersebut seluas 1.788,27 Ha ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh Hektar ) termasuk didalamnya tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter pesegi ) sesuai Laporan Tim Gabungan dari Tim Khusus Agraria Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Oktober 1983 berdasarkan hasil dari Rapat Panitia B, dan dengan demikian terbukti tidak ada Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum **(Bukti TI – 6)**.

**1.2. Apakah perbuatan itu melawan hukum**

Bahwa yang dilakukan Tergugat I terhadap lahan seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter pesegi ) yang hingga saat ini menjadi Perkebunan Sawit adalah sah menurut hukum berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal 18-2-2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dan Surat Ukur No. 01/Cinta Raja/2005 tanggal 20-06-2005 yang diukur Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tersebut seluas 1.788,27 Ha ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh hektar ) termasuk didalamnya tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter pesegi ) sesuai Laporan Tim Gabungan dari Tim Khusus Agraria Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Oktober 1983 berdasarkan hasil dari Rapat Panitia B ( **Vide Bukti TI – 6** ).

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha dimaksud diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 80/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Oktober 2004, dalam point:

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**PERTAMA:** Memberikan kepada PT. Buana Estate berkedudukan di Jakarta, perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 1/Cinta Raja, selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak berakhir haknya tanggal 31 Desember 2007, atas tanah seluas 1.788,27 Ha (seribu tujuh ratus delapan





puluh delapan koma dua puluh tujuh hektar), terletak di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 11/1984.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum sebagaimana di atas, maka terbukti Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud undang-undang.

**1.3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain**

Bahwa fakta hukum menunjukkan tidak ada hak Para Penggugat atas tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi ) karena merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 1.788,27 Ha tersebut di atas. Sedangkan alasan hak Para Penggugat atas SK Gubernur No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 bukan merupakan hak atas tanah, lagi pula atas SK Gubernur tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah dan Kantor Agraria dan PT. Buana Estate ( Tergugat I ) serta pihak-pihak terkait, yang dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria No. SK.9/HGU/DA/82 tanggal 25 Juni 1982 dengan pembagian untuk Masyarakat Parit Dondong 7,7 Ha ( tujuh koma tujuh hektar ) dan untuk masyarakat Kampung Pasar Baru seluas 62,6 Ha ( enam puluh dua koma enam hektar ) ( Panitia B ) sehingga luas tanah areal PT. Buana Estate berkurang menjadi 1.755 Ha ( seribu tujuh ratus lima puluh lima hektar ) yang sebelumnya 1.825 Ha ( seribu delapan ratus dua puluh lima hektar ).

Sementara Kampung Banjaran yang merupakan Kampung Kompak dan garapan yang dilindungi undang-undang karena merupakan perkampungan karyawan perkebunan PT. Buana Estate (Tergugat I) tidak lagi menjadi bagian dari pemisahan tanah areal PT. Buana Estate sesuai Surat Gubernur No. 23.246/Sekr tanggal 27 Desember 1982 yang ditujukan kepada perusahaan PT. Buana Estate, sehingga dengan demikian tidak beralasan hukum adanya pengakuan Para Penggugat memiliki tanah yang termasuk dalam wilayah perkebunan Tergugat I sehingga dengan demikian pula terbukti tidak ada kerugian orang lain yang dilakukan Tergugat I.



1.4. *Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya”*

Bahwa karena terbukti tidak ada kerugian orang lain yang dilakukan Tergugat I dimana tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi ) masih merupakan bagian tanah milik sah Tergugat I yang dilindungi undang-undang yaitu berdasarkan sertifikat HGU No. 1 tanggal 18-2-2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dan Surat Ukur No. 01/Cinta raja/2005 tanggal 20-06-2005 yang diukur Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tersebut seluas 1.788,27 Ha ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh hektar ) termasuk didalamnya tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi ) sesuai Laporan Tim Gabungan dari Tim Khusus Agraria Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Oktober 1983 berdasarkan hasil dari Rapat Panitia B, dan dengan demikian walaupun ada kesalahan, quod non, kesalahan tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Tergugat I.

Bahwa karena terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana terurai pada dalil-dalil tersebut diatas dimana tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi ) masih merupakan bagian tanah milik sah Tergugat I yang dilindungi undang-undang yaitu berdasarkan sertifikat HGU No. 1 tanggal 18-2-2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dan Surat Ukur No. 01/Cinta raja/2005 tanggal 20-06-2005 yang diukur Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tersebut seluas 1.788,27 Ha ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh hektar ), maka tidak beralasan hukum dilakukan Sita Jaminan ( *conservatoir beslag* ) terhadap 60,5000 Ha tanah termasuk dalam milik Tergugat I dan patut untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Penggugat, maka Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutus sebagai berikut:

*Halaman 52 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISI:**

Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**i. TENTANG EKSEPSI**

**1. Tentang Pengadilan Negeri Stabat Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut)**

2. Bahwa berdasarkan uraian awal gugatan terutama berkaitan dengan penegasan perihal gugatan, para Penggugat telah mengakui dan membenarkan kualifikasi gugatan dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang ternyata subjeknya terutama Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II adalah pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara yang menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diuraikan dalam pundamentum petendi gugatan halaman 9 dan 10, sehingga perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut haruslah dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum oleh Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

3. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

*Halaman 53 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



Pemerintahan dan ditegaskan Kembali secara khusus pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai tindak lanjut ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 telah diatur tentang kompetensi absolut mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah Pengadilan tata Usaha Negara, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*";

4. Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat dipahami dan diketahui secara jelas dan terang benderang tentang dasar dan alasan para Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diakui secara berulang-ulang dalam dalil posita dan petitum gugatan terutama alasan menyertakan Tergugat II, III, IV, Turut Tergugat I dan II adalah didasarkan kepada alasan tentang para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut selaku penyelenggara negara tidak melakukan Tindakan administratif pemerintahan sesuai dengan jabatan dan kewenangannya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan diatas serta dalil gugatan halaman 13 sampai dengan 16 angka 8 sampai dengan angka 20, dan secara khusus alasan para Penggugat menyertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo sebagaimana secara khusus didalilkan pada dalil gugatan halaman 9 angka 6, halaman 12 angka 4 dan 7, halaman 13 angka 10, halaman 16 serta petitum gugatan angka 5, 6, 8 sampai dengan angka 14 pada intinya adalah dengan dalih **pada tahun 1984 para Penggugat telah menerima dan mendapatkan surat dari Tergugat II** yang disebutkan inti dan bunyinya memberikan bidang tanah yang luasnya 60.5000 HA, **namun hingga gugatan diajukan tidak pernah diberikan atau diserahkan fisiknya** (walaupun dalam dalil gugatan halaman 12 angka 4 inti dan bunyi suratnya berbeda

Halaman 54 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



menjadi Tergugat II telah mengakui keabsahan serta keberadaan Penggugat diatas tanah dan lahan yang selama ini sudah dikuasai, dikelola, diduduki serta diusahai dan ditanami warga petani), dan kemudian tindakan atau perbuatan Tergugat II tersebut berdasarkan dalil gugatan tentang fakta perbuatan melawan hukum angka 7 dipahami para Penggugat sebagai **telah lalai dan tidak memperhatikan Penggugat untuk menikmati dan menghakmiliki tanah tersebut** atau dalam petitum gugatan angka 5 disebutkan menyatakan tindakan Tergugat II yang **telah mengabaikan dan tidak menyelesaikan secara tuntas masalah yang dialami Penggugat tersebut** yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang selanjutnya dikategorikan Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dalam petitum gugatan angka 8 menuntut agar Pengadilan *menyatakan semua dokumen dan semua surat yang telah dan pernah diterbitkan oleh Tergugat II sebagaimana terurai dalam posita gugatan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan*;

5. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dan atau dapat tidaknya para Penggugat membuktikan dalil posita dan petitum gugatannya yang saling kontradiktif tersebut, maka jikapun quod noon para Penggugat memahami tindakan para Tergugat dan para Turut Tergugat terutama terhadap tindakan Tergugat II tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum, maka tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat selaku penyelenggara negara dimaksud berdasarkan kaidah hukum diatas kewenangan mengadili perkaranya **adalah mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum** sebagaimana upaya hukum yang dilakukan para Penggugat dalam perkara ini;

6. Bahwa jikapun kemudian quod noon maksud para Penggugat mengajukan gugatan adalah dalam rangka pemenuhan hak asasi manusianya serta hak konstitusionalnya sebagai warga Negara terhadap bidang tanah dengan luas, letak dan batas-batas yang diuraikan dalam

*Halaman 55 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





posita dan petitum gugatan tersebut karena kelalaian para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka dengan mencermati kaidah hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 kewenangan mengadili perkaranya adalah mutlak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *Constitutional Review* sebab pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bertujuan untuk melindungi hak warga negara dari pelanggaran kekuasaan Negara yang juga berwenang menangani sengketa antara warga negara dengan pemerintah;

7. Bahwa oleh karena kewenangan mengadili sengketa yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan *citizen lawsuit aquo* adalah mutlak merupakan kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara dan atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Pengadilan Negeri Stabat haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo;

8. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan kewenangan absolut mengadili perkara telah terbukti tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan yang ditujukan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat selaku pejabat pemerintah atau penyelenggara negara aquo, maka berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 134 HIR/ 160 Rbg sebelum memeriksa pokok perkara seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu membuat putusan pendahuluan (sela) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
"Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan kewenangan absolut mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara ini";

## 2. Tentang para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Mengajukan Gugatan

9. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Restribusi *Landreform* pada point memutuskan angka 1 dan 2 telah dengan sangat terang, tegas dan jelas disebutkan **Surat-Surat Keputusan Restribusi Tanah objek *Landreform* objek pengaturan Penguasaan tanah yang**

Halaman 56 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb





penerima restribusinya setelah jangka waktu 15 Tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya atau tidak berlaku lagi dan tanah tersebut sebagai tanah Negara objek Pengaturan Penguasaan tanah untuk ditata Kembali sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa para Penggugat mendalilkan pernah menerima dan mendapatkan surat dari Tergugat II yang disebutkan inti dan bunyinya memberikan bidang tanah yang luasnya 60.5000 HA dengan menghunjuk Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang kemudian diakui para Penggugat fisik tanahnya hingga gugatan diajukan tidak pernah diberikan atau diserahkan kepada para Penggugat dan pengakuan para Penggugat mana menjadi bukti yang sempurna dan mengikat yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;

11. Bahwa oleh karena penerbitan suratnya telah berlangsung cukup lama dan terhitung sejak tahun 1988 berdasarkan Surat Keputusan Presiden R.I Nomor : 26 Tahun 1988 jabatan Direktorat Agraria yang sebelumnya dibawah kendali Tergugat II selaku Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara telah ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Pemerintahan Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka penyimpanan dokumen pertanahan yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria termasuk tidak terkecuali Surat Keputusan Objek Redistribusi Landreform Objek Pengaturan Penguasaan tanah termasuk tidak terkecuali Surat-surat yang diterbitkan Tergugat II yang berkaitan dengan administrasi Pertanahan dan juga tidak menutup kemungkinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang disebutkan para Penggugat dalam gugatannya (*jika kelak dapat dibuktikan dihadapan persidangan*) dokumennya telah dilimpahkan pada penguasaan Tergugat IV yang berakibat Tergugat II menjadi terkendala untuk mengakui atau

Halaman 57 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



menyanggah kebenaran Surat Keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II tersebut;

**12.** Bahwa jikapun kelak dihadapan persidangan para Penggugat dapat memperlihatkan dokumen asli dari Surat Keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II tersebut, maka dengan mempedomani berbagai Surat Keputusan yang berkaitan dengan objek redistribusi *Landreform*/ objek pengaturan penguasaan tanah yang diterbitkan sebelum pelimpahan kewenangan yang diuraikan diatas, tentulah isinya tidak semata-mata hanya memberikan/mendistribusikan hak atas tanah kepada nama-nama yang terdaftar sebagai penerima hak, melainkan **calon penerima hak juga dibebani kewajiban sebagaimana tercantum secara tegas dalam Surat Keputusan redistribusi tersebut disertai dengan tenggang waktu penyelesaiannya** serta larangan-larangan tertentu;

**13.** Bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat dalam uraian dalil posita dan petitum gugatannya yang disampaikan secara berulang-ulang telah diketahui dengan jelas tentang Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan tanah yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 10 Januari 1984 tersebut telah diterima oleh para Penggugat sebagaimana mestinya;

**14.** Bahwa dalam uraian dalil gugatan, para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci apakah terhadap kewajiban yang tertuang dalam Surat Keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II tersebut telah dipenuhi para Penggugat sebelum lampau waktu 15 Tahun dari sejak penerima redistribusi memperoleh Surat Keputusan dimaksud yakni terhitung sejak tahun 1984;

**15.** Bahwa Tergugat II sangat yakin dan percaya para Tergugat dan para Turut Tergugat yang merupakan pejabat pemerintah dan atau penyelenggara Negara yang diuraikan diatas sesuai dengan kewenangan tidak/ belum memberikan bukti hak atau penyerahan fisik tanah kepada para Penggugat adalah dikarenakan para Penggugat belum/ tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam surat

*Halaman 58 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



Keputusan redistribusi dimaksud sampai dengan batas waktu yang diuraikan diatas yang berakibat Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat II tersebut menjadi batal dengan sendirinya (batal demi hukum) dan tidak berlaku lagi;

**16.** Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang disebutkan para Penggugat inti dan bunyinya memberikan bidang tanah yang luasnya 60.5000 HA namun hingga gugatan diajukan tidak pernah diberikan atau diserahkan fisiknya adalah dikarenakan para Penggugat tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan didalamnya yang berakibat surat keputusan dimaksud menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku lagi, maka dapatlah dipastikan tentang para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi dengan tanah yang tersebut dalam surat keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II tersebut;

**17.** Bahwa **berhubung telah ternyata dan terbukti tentang para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum apapun lagi dengan tanah yang tersebut dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dikarenakan surat keputusannya telah batal demi hukum dan tidak berlaku lagi**, maka para Penggugat haruslah dinyatakan tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan aquo;

**18.** Bahwa mengingat berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas telah ternyata para Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan aquo, maka gugatan para Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

**3. Tentang Gugatan Daluwarsa Serta Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libelli)**

**19.** Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 1946 sampai dengan pasal 1993 KUH Perdata serta telah diterakan dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I diantaranya Nomor :

*Halaman 59 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



200.K/Sip/1974 tanggal 15 April 1976 telah diatur dengan tegas lewat waktu (daluwarsa) mengajukan gugatan;

**20.** Bahwa secara khusus berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUH Perdata telah ditegaskan semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak;

**21.** Bahwa dalam uraian dalil gugatan halaman 8 sampai dengan halaman 16 para Penggugat menyebutkan telah menguasai, mengusahi dan menghaki tanah dengan luas, letak dan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan yang menjadi objek perkara tersebut sejak tahun 1931 hingga 53 tahun secara terus menerus dan tidak pernah ada ganggu gugat dari pihak manapun (*walaupun kemudian dalam dalil gugatan lainnya halaman 9 angka 5 menyebutkan 41 Tahun dan sejak tahun 1972 dikuasai Tergugat I*), dan dalam dalil gugatannya lainnya disebutkan 40 tahun, namun selanjutnya dalam dalil gugatan angka selanjutnya halaman 11 dan halaman 15 angka 16 disebutkan terhitung sejak tahun 1984 hingga gugatan diajukan Tergugat I telah mendapatkan keuntungan secara ekonomi (materil) dari tanah objek perkara tersebut yang berakibat para Penggugat merasa keberatan dan selanjutnya mengajukan gugatan aquo;

**22.** Bahwa pengakuan para Penggugat tentang terhadap tanah objek perkara tersebut telah dikuasai dan diusahai Tergugat I dalam kurun waktu 53 Tahun, 41 Tahun dan atau 40 Tahun dan atau dikuasai Tergugat I terhitung sejak Tahun 1972 ataupun sejak tahun 1984 haruslah dipandang sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, sekaligus para Penggugat juga telah mengakui dan membenarkan tentang gugatan aquo diajukan setelah lewat waktu 53, 41 atau 40 Tahun yang nyata-nyata tidak dibenarkan dalam tertib hukum Acara Perdata karena telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana diuraikan diatas;

*Halaman 60 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



23. Bahwa disamping gugatan para Penggugat tersebut ternyata dan terbukti telah lewat waktu yang ditentukan dalam kaidah hukum Perdata diatas, ternyata dari fakta yang diuraikan diatas juga telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang gugatan para Penggugat aquo kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya;

24. Bahwa kekaburan gugatan lainnya juga terlihat dari penulisan luas tanah objek perkara yang disebutkan secara berulang-ulang seluas 60.5000 HA sehingga menjadi sulit untuk memastikan luas tanah objek perkara dimaksud, dan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas lagi terlihat dengan jelas dari petitum gugatan angka 3 yang menyebutkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 tersebut diterbitkan Tergugat I serta perbedaan makna petitum gugatan angka 6 dan 8 yang sangat kontradiktif Dimana disatu sisi para Penggugat menuntut agar Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I (padahal dalam posita gugatan disebutkan diterbitkan Tergugat II) tersebut dinyatakan sah dan berharga namun dalam tuntutan berikutnya memohon agar semua dokumen dan semua surat yang telah dan pernah diterbitkan oleh Tergugat II (berarti termasuk tidak terkecuali Surat Keputusan diatas) sebagai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan;

25. Bahwa oleh karena telah terbukti tentang gugatan para Penggugat dalam perkara aquo telah lewat waktu (daluarsa) serta sangat kabur dan tidak jelas serta, maka gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

26. Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya.

## B. TENTANG POKOK PERKARA

*Halaman 61 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





I. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Jawaban tentang Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

II. Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan sebagaimana disebutkan secara berulang-ulang dan pundamentum petendi gugatan dapatlah diketakui tentang alasan para Penggugat menyertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana telah diuraian dalam dalil Eksepsi diatas pada intinya adalah dikarenakan pada tahun 1984 telah menerima dan mendapatkan surat dari Tergugat II yang inti dan bunyinya memberikan bidang tanah yang luasnya 60.5000 HA namun **hingga gugatan ini diproses dipersidangan tanah lahan yang semestinya sudah dikuasai, dikelola dan dihaki pada Penggugat (72 orang) tidak pernah diberikan atau diserahkan fisik tanahnya oleh Tergugat II** dan kemudian dalam uraian dalil gugatan halaman 13 angka 10 telah diakui dan dibenarkan para Penggugat bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 tersebut **telah diikuti dengan daftar lampiran tentang letak, luas dan batas-batas tanahnya serta harga tanah, biaya administrasi** serta jenis tanahnya, walaupun dalam uraian dalil gugatan lainnya halaman 15 angka 16 para Penggugat juga mengakui dan membenarkan **berdasarkan surat Tergugat V Nomor : 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 masih tidak didapatkan kepastian letak dan batas-batas tanahnya**, apalagi ternyata kemudian diperoleh fakta tanah yang tersebut dalam surat Tergugat V tersebut fisiknya diduduki dan diusahai Tergugat I yang kemudian menjadi dasar disertakannya Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini;

III. Bahwa dalam uraian dalil jawaban tentang Eksepsi Tergugat II telah dengan cukup jelas dan terang menyebutkan sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 kedudukan Gubernur termasuk Terguat II selaku Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara telah ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Pemerintahan Non

*Halaman 62 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan konsekuensinya segala dokumen pertanahan yang sebelumnya diterbitkan oleh Tergugat II menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk menyimpan dan membukukannya dalam dokumen pertanahan Lembaga pemerintahan non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden tersebut yang akibatnya Tergugat II menjadi terkendala untuk memastikan kebenaran dari surat Keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II dan diterima dan didapatkan para Penggugat dari Tergugat II tersebut diatas;

**IV.** Bahwa jikapun quod noon nantinya para Penggugat dihadapan persidangan dapat membuktikan dan memperlihatkan asli Surat Keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II tersebut dan sejalan serta bersesuaian dengan dokumen pertanahan yang tersimpan dalam arsip pertanahan Tergugat IV dan atau Turut Tergugat I, maka disamping dari uraian pengakuan para Penggugat berdasarkan surat Tergugat V belum dapat dipastikan letak dan batas-batasnya, hamper pula dapat dipastikan tentang alasan tidak diterbitkannya bukti hak para Penggugat atas tanah objek perkara serta tidak adanya penyerahan fisik tanah adalah dikarenakan para Penggugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar harga tanah maupun biaya administrasi yang ditetapkan untuk itu sebagaimana lampiran surat Keputusan yang diakui dan dibenarkan pada Penggugat dalam uraian dalil gugatan dalam 13 angka 10 tersebut;

**V.** Bahwa oleh karena dalam uraian dalil gugatan tidak ditemukan dalil yang secara khusus menguraikan anasir-anasir perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kecuali hanya menyatakan pernah menerima atau mendapatkan surat Keputusan yang diuraikan dalam dalil gugatan dari tergugat II namun hingga gugatan diajukan fisik tanahnya tetap tidak diberikan kepada para Penggugat yang telah disanggah dengan sempurna oleh Tergugat II baik dalam uraian dalil Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara aquo, maka Tergugat II

*Halaman 63 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



memandang tidak ada lagi hal-hal khusus yang harus ditanggapi dalam uraian dalil jawaban terhadap Pokok Perkara aquo;

**VI.** Bahwa perihal keberatan para Penggugat karena tidak dilakukan penyerahan fisik atas tanah yang disebutkan telah diserahkan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut sesungguhnya telah terjawab sendiri dengan pengakuan para Penggugat dalam uraian dalil gugatannya yakni disamping belum memenuhi kewajibannya yang disebutkan diatas dalam tenggang waktu yang ditetapkan, ternyata juga berdasarkan pengakuan para Penggugat tanah yang diserahkan dan menjadi objek perkara aquo tersebut oleh Tergugat V selaku pemilik asal tanah yang kemudian dikeluarkan dari HGU tidak dapat memastikan letak luas dan batas-batas tanahnya sebab ternyata terhadap bidang tanah yang disebutkan diserahkan oleh Tergugat II tersebut fisiknya telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I;

**VII.** Bahwa dengan demikian tidaklah terdapat hak subjektif para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat II sebagai unsur utama perbuatan melawan hukum, dari dan dengan demikian dalil posita dan petitum gugatan yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat tidaklah terpenuhi dalam perkara aquo dengan segala akibat hukumnya;

**VIII.** Bahwa oleh karena dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat dalam perkara aquo tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan ternyata pula para Tergugat maupun para Turut Tergugat juga tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil posita dan petitum gugatan tentang tuntutan ganti kerugian, dwangsoom maupun putusan serta merta dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak seluruhnya;

**IX.** Bahwa dapat dipertegas kembali bahwasanya dalam uraian dalil gugatan tidak ditemukan satu kalimatpun dalil yang menyebutkan tentang para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk

*Halaman 64 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



membayar biaya tanah dan biaya administrasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan yang disebutkan diterbitkan Tergugat II tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, namun langsung pada tuduhan tentang tindakan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah mengabaikan dan tidak menyelesaikan secara tuntas masalah yang dialami para Penggugat sebagai pejabat pemerintahan dan atau penyelenggara Negara sebagai perbuatan melawan hukum dan mengajukan tuntutan sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan, dari dan dengan demikian dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

**X. Bahwa berhubung pundamentum petenti gugatan tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara angka 1 sampai dengan angka 17 haruslah ditolak seluruhnya** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian dalil Jawaban tentang Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara diatas dapatlah disimpulkan bahwasanya gugatan para Penggugat aquo tidak beralasan menurut hukum dan dengan demikian Tergugat II melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI :**

- **Dalam Eksepsi :**
- *Menerima dan mengabulkanl Eksepsi Tergugat II tersebut seluruhnya* ;
- *Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan kewenangan absolute mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara aquo;*
- *Menyatakan gugatan yang diajukan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).*
- **Dalam Pokok Perkara :**

*Halaman 65 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



- Menolak gugatan para Penggugat Saeran, Dkk tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI**

**I. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)**

- Bahwa di dalam dalil gugatan **Para Penggugat, Tergugat III** telah mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan tentang penetapan redistribusi tanah serta surat tentang pemberian hak milik atas tanah yang menjadi objek perkara. Atas penerbitan surat tersebut kemudian **Para Penggugat** di dalam petitumnya pada angka 8 yang menyebutkan bahwa **"Menyatakan semua dokumen dan semua surat yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III maupun TERGUGAT IV serta TERGUGAT V dan juga PARA TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk kepentingan tanah/lahan yang bertumpang tindih dengan tanah/lahan milik PENGGUGAT sebagaimana yang terurai di dalam posita sebagai tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan"**. Menanggapi hal ini maka **Tergugat III** menyampaikan dan menegaskan kepada **Para Penggugat** bahwa surat keputusan tentang penetapan redistribusi tanah serta surat tentang pemberian hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh **Tergugat III** yang dimasukkan kedalam petitum gugatan **Para Penggugat** diatas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa didalam Peradilan

Halaman 66 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



Tata Usaha Negara. Hal ini berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yaitu *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*, oleh karenanya untuk dapat mencabut atau membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri ;

- Bahwa berdasarkan petitum gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Stabat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dikarenakan **Para Penggugat** telah keliru dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana yang dijelaskan didalam dalil petitum gugatan **Para Penggugat** pada poin ke 8. Bahwa petitum **Para Penggugat** tersebut telah menunjukkan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, bukanlah Pengadilan Negeri Stabat, hal ini berdasarkan ketentuan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pasal 2 angka 1** menyebutkan *“Perkara perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”* ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 134 HIR** sendiri memungkinkan hakim secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili: *“Jika*

Halaman 67 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb





*perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya".* Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan **Para Penggugat** tidaklah memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara *a quo* untuk dapat memutuskan terlebih dahulu di dalam putusan sela dalam hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut **Tergugat III** ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan seluruh gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima ;  
Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain nantinya, maka **Tergugat III** kembali menyampaikan eksepsi/keberatan dalam hal lain terhadap gugatan **Para Penggugat** agar dapat menjadi pertimbangan lain bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nantinya .

## **II. Objek Gugatan Obscuur Libel**

**A.** Bahwa tanah/lahan yang dijadikan objek sengketa oleh **Para Penggugat** seluas 60,5000 HA (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp.Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat adalah keliru (*error in objecto*) dan tidak jelas, dikarenakan lokasi tanah yang dimaksud oleh **Para Penggugat** tidak ada didalam peta wilayah hukum Kabupaten Secanggang, bahkan Kp Banjaran, Desa Banjaran tersebut sama sekali tidak terdaftar ke dalam peta wilayah Kabupaten Langkat sehingga dalil-dalil gugatan **Para Penggugat** atas objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah keliru, kabur dan tidak jelas, dan sudah sepatutnya demi hukum gugatan **Para Penggugat** ditolak ;

**B.** Bahwa **Para Penggugat** didalam gugatannya mendalilkan **Para Penggugat** merupakan pemilik atas tanah seluas 60,5000 HA (enam





puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp.Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984, namun di dalam surat tersebut tidak menjelaskan dimana letak objek tanah tersebut secara pasti serta batas-batasnya dan tidak pula mencantumkan surat ukur tanah, bahwa surat keputusan tersebut hanya menjelaskan nama-nama dari 72 orang serta kode dan batas tanah yang tidak diketahui lokasi pastinya, sehingga membuat dalil gugatan **Para Penggugat** semakin kabur terkait dengan letak pasti dan batas-batas objek dalam perkara ini ;

C. Bahwa dalil-dalil **Para Penggugat** tidaklah jelas atau kabur dikarenakan didalam dalil gugatannya **Para Penggugat** menerangkan sejak tahun 1931 para petani yang jumlahnya tidak kurang dari 100 an orang telah lebih dahulu menggarap lahan kosong dan terlantar dari sebuah perkebunan asing yang waktu itu, yang artinya jika **Para Penggugat** mengatakan tanah tersebut adalah dari perkebunan asing saat itu, maka tanah tersebut tidaklah layak disebut sebagai tanah kosong dan terlantar dikarenakan **Para Penggugat** mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah perkebunan asing pada masa itu, hal inilah yang membuat gugatan **Para Penggugat** menjadi kabur ;

D. Bahwa kaburnya gugatan **Para Penggugat** selanjutnya adalah dikarenakan **Para Penggugat** tidak menjelaskan bagaimana risalah tanah yang menjadi objek perkara *a quo* sehingga menjadi tanah yang diklaim oleh **Para Penggugat** adalah miliknya yang mulai dikuasai sejak tahun 1931. **Para Penggugat** tidak menjelaskan siapa-siapa saja para petani yang jumlahnya tidak kurang dari 100 an tersebut yang menguasai dan mengusahi lahan tersebut pada tahun 1931, serta **Para Penggugat** tidak menjelaskan apa hubungan hukum **Para Penggugat** dengan para petani tersebut sehingga dalil-dalil **Para Penggugat** yang menyatakan diri sebagai pemilik atas tanah tersebut tidaklah berdasar dan kabur ; Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas dilihat bahwa dalil-dalil gugatan **Para Penggugat** **obscur libel** / kabur sehingga patut dan



beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya ;

**1. DALAM POKOK PERKARA**

- II. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
- III. Bahwa **Tergugat III** hanya menjawab dan membantah dalil-dalil gugatan **Para Penggugat** yang terkait dengan **Tergugat III** saja yang merupakan kewenangan dan kapasitas **Tergugat III** untuk menjawabnya, untuk hal selain dan selebihnya yang tidak berkaitan dengan **Tergugat III** di dalam dalil gugatan **Para Penggugat**, **Tergugat III** menyatakan tidak perlu menjawab dan menanggapi ;
- IV. Bahwa **Tergugat III** membantah dengan tegas dalil **Para Penggugat** yang mendalilkan bahwa **Tergugat III** telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada **Para Penggugat**, dikarenakan **Tergugat III** didalilkan oleh **Para Penggugat** telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No.592.1-164/I/83 tanggal 16 April 1983 tentang Penetapan Redistribusi dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No.592.1.6.263/IV/83 tanggal 4 April 1983 tentang Pemberian Hak Milik. Bahwa **Tergugat III** keberatan dengan dalil gugatan **Para Penggugat** tersebut dikarenakan **Tergugat III** tidak pernah menemukan atau melihat surat-surat yang dimaksudkan tersebut oleh **Para Penggugat** di dalam arsip pemerintahan Kabupaten Langkat, sehingga **Tergugat III** membantah dan meragukan keaslian dan keabsahan surat tersebut yang didalilkan oleh **Para Penggugat** di dalam gugatannya. Kalaupun surat tersebut memang benar ada dan benar diterbitkan oleh **Tergugat III**, maka **Tergugat III** menjamin bahwa setiap penerbitan surat keputusan yang diterbitkan oleh **Tergugat III** telah memenuhi unsur asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak diterbitkan dengan cara melawan hukum ;
- V. Bahwa perlu **Tergugat** jelaskan kembali bahwa tidak ada satupun dari tindakan **Tergugat III** yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan

*Halaman 70 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



melawan hukum dan merugikan **Para Penggugat**, berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

1. **Harus ada perbuatan,**
2. **Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum,**
3. **Harus ada unsur kesalahan,**
4. **Harus ada kerugian yang diderita,**
5. **Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.**

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

VI. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III uraikan diatas maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, oleh karenanya tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung Tergugat III untuk membayar ganti rugi materil maupun immaterial kepada Para Penggugat serta permohonan sita jaminan atas objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat jelas tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

VII. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat *a quo* tidak didasarkan pada hukum ;

VIII. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka upaya hukum Para Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat, hanya akan memaksakan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidak-pastian hukum. Oleh karenanya sudah seharusnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak



gugatan **Para Penggugat** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, **Tergugat III** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

A. Menerima Eksepsi **Tergugat III** untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

B. Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

**Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**- Tentang Kompetensi Absolut**

1. Bahwa setelah Tergugat IV cermati yang menjadi objek gugatandalam perkara *a quoyaitu* Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Nomor 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No. 592.1-164/I/83 tanggal 16 April 1983 tentang Penetapan Redistribusi dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No. 592.1.6.263/IV/83 tanggal 4 April 1983;
2. Bahwa terhadap objek gugatan di atas merupakanKeputusan Tata UsahaNegara yang mana sesuai denganPasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

*Halaman 72 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";*

**3. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang mengajukan gugatan melalui lembaga Peradilan Umum bertentangan denganketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R jo. Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim dalam perkaraa *quo*berkenan menyatakan **gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)**;**

**4. Bahwa oleh sebab dalil dan petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan sama sekali bukan wewenang Peradilan Umum dan didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, maka dengan demikian **Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.****

**- Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (*Legal Standing*)**

**1. BahwaTergugat IV menolak secara tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan "....Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara telah menerbitkan dan menanda tangani Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara **untuk diberikan kepada yang menerima hak 72 (Tujuh Puluh Dua) orang petani tersebut diatas (Para Penggugat)**";**

**2. Bahwa Para Penggugat pada dalil gugatannyamenyatakan sebagai pemilik dari tanah/lahan **seluas 60,5000 Ha** yang terletak di **Kampung****

*Halaman 73 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat“berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984, patutlah di buktikan kebenarannya;

3. Bahwa...

3. Bahwa Para Penggugat sendiri menyatakan di dalam gugatannya “...keberadaan tanah yang luasnya 60,5000 Ha yang hingga gugatan ini diproses dipersidangan fisik berupa tanah/lahannya tidak pernah di berikan berikut surat bukti kepemilikannya kepada 72 (tujuh puluh dua) orang warga petani (Para Penggugat)...;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang ada pada Tergugat IV untuk tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara bekas PTP IX terletak di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat seluas 50,0481 Ha, untuk 168 orang petani, sehingga terdapat perbedaan Letak, Jumlah Petani dan Luas;

5. Bahwa dengan demikian ParaPenggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah a quo, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo (diskualifikasi in persona) sehingga sudah sepatut dan selayaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang berbunyi “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Gugatan Para Penggugat Kabur(*Obscuur Libel*)

A. Bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas dimana Para Penggugat di dalam gugatannya tidak satupun menjelaskan dengan rinci Hak Guna Usahadari tanah yang di gugat;

B. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat sampai dengan Petitum menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I



Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 diterbitkan oleh Tergugat II namun Dalam Pokok Perkara Angka 6 Para Penggugat menyatakan bahwa “Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 diterbitkan oleh TERGUGAT I sebagai milik dan kepunyaan Para Penggugat” dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian penerbitan dari objek perkara aquo dalam Petitum Gugatan Para Penggugat;  
C. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : “Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

**Maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

**DALAM POKOK PERKARA...**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat IV, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV, dalam perkara ini;
2. Bahwa objek perkara yang dituntut Para Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.1-2/L/I/1984 tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang ada pada Tergugat IV dimana untuk tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara bekas PTP IX terletak di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat seluas 50,0481 Ha, untuk 168 orang petanisehingga terdapat Perbedaan Letak, Jumlah Petani dan Luas;
3. Bahwa melalui uraian jawaban Tergugat IV tersebut diatas, maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat atau setidaknya mengesampingkan dalil gugatan Para Penggugat.

Halaman 75 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat IV diatas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima  
(NietOnvankelijke Verklaard)

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**1. DALAM EKSEPSI**

Bahwa terhadap gugatan yang diajukanPenggugat dengan ini TergugatV mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut

**A. Tentang Identitas Tergugat V Yang Tidak Sempurna**

Bahwa setelah diteliti dengan seksama Gugatan Penggugat maupun perubahannya dalam perkara a quo, maka secara jelas dapat dilihat bahwa identitas Tergugat V tidak sempurna, Bahwa fakta ketidaksempurnaan identitas Tergugat V dalam Gugatan Para Penggugat maupun perubahannya dapat Tergugat V uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tanggal 26 Februari 2024 pada uraian Identitas Para Tergugat khususnya pada Tergugat V menerangkan Identitas Tergugat V sebagai berikut :

**“PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA c/q DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN c/q DIREKTUR UTAMA PT. PERKEBUNAN NASIONAL II, beralamat di Tanjung Morawa, Jalan Medan – Lubuk Pakam, Desa Buntu Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai Tergugat -V”**

2. Bahwa Tergugat V merupakan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum Perseroan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas, Tergugat V sebagai subjek hukum yang dapat bertindak untuk diri sendiri baik sebagai Tergugat maupun sebagai Penggugat di Pengadilan.

3. Bahwa Tergugat V kedudukannya terpisah secara hukum dengan (tidak bagian dari) lembaga Kepresidenan, Kementerian BUMN maupun Direktorat Jendral Perkebunan.

4. Bahwa apabila Penggugat ingin menarik Tergugat V dalam perkara a quo maka Gugatan Para Penggugat telah salah dengan menarik Presiden c/q Kementerian BUMN c/q Direktorat Jendral Pertanian dan Direktur Utama, yang seharusnya cukup menarik Tergugat V dengan menyebutkan subjek yaitu : **“PT Perkebunan Nusantara I yang beralamat di Tanjung Morawa, Jalan Medan – Lubuk Pakam, Desa Buntu Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai Tergugat -V”**

5. Bahwa Para Penggugat merubah identitas Tergugat V sebagaimana dalam perubahan Gugatan Para Penggugat tanggal 19 Maret 2024 hal Perbaikan Nama / Identitas Tergugat V yang pada pokoknya mengubah identitas Tergugat V yang semula Direktur Utama PT Perkebunan Nasional II menjadi Direktur Utama PT Perkebunan Nasional I yang beralamat di Tanjung Morawa, Jalan Medan-Lubuk Pakam, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

6. Bahwa Direktur Utama adalah bagian dari anggota Direksi yang merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pada Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan *“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”*

7. Bahwa Tergugat V ditarik dalam perkara a quo atas penerbitan surat Direktur Utama PT Perkebunan IX No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 November 1984. Direktur Utama PT Perkebunan IX dalam menerbitkan surat tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan IX sebagai badan

Halaman 77 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sebagaimana dimaksud dalam KUH Dagang sehingga PT Perkebunan IX sebagai subjek hukum.

8. Bahwa Direktur Utama PT Perkebunan IX tidak dapat ditarik sebagai pihak atas perbuatan menerbitkan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 November 1984 karena bertindak untuk dan atas nama badan hukum PT Perkebunan IX, sehingga seharusnya dalam perkara a quo Para Penggugat cukup menarik badan hukum PT Perkebunan IX i.c. PT Perkebunan Nusantara I.

9. Bahwa PT Perkebunan IX sebagai badan hukum memiliki kemandirian dalam hal pertanggungjawabannya dan harta kekayaannya yang mana terpisah dari organ – organ (termasuk Direksi) yang menjalankan badan hukum PT Perkebunan IX, perbuatan yang dilakukan PT Perkebunan IX hingga tanggung jawab yang timbul merupakan tanggung jawab PT Perkebunan IX itu sendiri, tidak dapat dikatakan menjadi tanggung jawab Direktur Utama yang menjalankan pengurusan PT Perkebunan IX, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

10. bahwa Gugatan ditujukan kepada Perseroan Terbatas bukan kepada Direktur hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 419 K/Pdt/1988. Yang menyebutkan "*Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan berupa perjanjian tentang ganti rugi, sehingga gugatan seharusnya diajukan kepada Perseroan Terbatas dan bukan kepada Direkturnya.*"

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan Para Penggugat telah keliru dalam menarik dan menyebutkan subjek Tergugat V yaitu :

1. Menarik Presiden c/q Kementerian BUMN c/q Direktur Jendral Pertanian.
  2. Menarik Direktur Utama PT Perkebunan IX i.c. PT Perkebunan Nusantara II i.c. PT Perkebunan Nusantara II.
- Dengan demikian tidak sempurna identitas Tergugat V dalam gugatan Para Penggugat maupun perubahannya, untuk itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).





**B. Gugatan Para Penggugat Mengandung Kumulasi Gugatan Terlarang Dengan Menggabungkan 72 (Tujuh Puluh Dua) Subjek Dan Objek Yang Berbeda Dalam Satu Gugatan**

1. Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan ke – 72(tujuh puluh dua)Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah objek perkara seluas 60.500 Ha yang terletak di Kp. Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan batas – batas :

1. Utara : Tanah Negara
2. Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus
3. Timur : Jalan – Perumahan Penduduk
4. Barat : Jalan Kampung

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984.

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menggugat keseluruhan lahan seluas ± 60.500 Hayang merupakan bagian dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat I.

3. Bahwa oleh karena luas tanah objek perkara seluas ± 60.500 Ha merupakan kumulasi dari masing – masing bidang tanah dari ke 72 (tujuh puluh dua) Para Penggugat tentu kepentingan masing-masing pihak atas objek perkara yang berbeda, maka sudah seharusnya tuntutan Para Penggugat tersebut diajukan secara satu persatu bukan dalam bentuk penggabungan gugatan sebagaimana gugatan perkara *a quo*;

4. Bahwa penggabungan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* baik secara subjektif dan objektif tidak dapat dibenarkan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan MA No. 201 K/Sip/1974 yang pada intinya pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :  
“Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat”.

5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah diajukan dengan menggabungkan beberapa kepentingan para pihak yang berbeda telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, oleh karena itu sangat berdasar hukum untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**C. Tentang Gugatan Penggugat *Error in Persona***

*Halaman 79 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa tanah objek perkara yang dahulu digarap oleh Para Penggugat sekitar tahun 1931, dan selanjutnya pada tahun 1972 muncul sebuah perusahaan perkebunan swasta nasional diketahui bernama PT Buana Estate (Tergugat I) mengklaim tanah objek perkara.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1984, Para Penggugat dalam positanya mendalilkan Tergugat V telah menerbitkan Surat tentang Pengeluaran areal seluas 60,5000 Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) dari HGU untuk diberikan kepada Petani Penggarap (Para Penggugat) berdasarkan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 November 1984.
- Bahwa setelah mencermati rentang waktu yang diuraikan oleh Para Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat V pada tahun 1984 menerbitkan surat tentang pengeluaran areal seluas 60,5000 Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) dari HGU yang mana tanah dimaksud yaitu tanah objek perkara yang notabene sudah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1972 sehingga menjadi tidak jelas hubungan hukum antara Tergugat V dengan tanah objek perkara.
- Bahwa jika benar "quod non" Tergugat V pernah menerbitkan surat tersebut dapat dipastikan tanah tersebut bukanlah tanah yang sudah terlebih dahulu dikuasai oleh perusahaan lain i.c. Tergugat I dengan demikian terungkap fakta bahwa Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara a quo.
- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah keliru dalam menempatkan Tergugat V sebagai Pihak oleh karena Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara dalam perkara a quo maka sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat V sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat telah *error in persona*,

Halaman 80 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu sangat berdasar hukum untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**D. Tentang Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto***

- Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan tanah objek perkara seluas 60,5000 ha yang terletak di Kp. Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat saat ini merupakan aset dan dikuasai oleh Tergugat I terhitung sejak tahun 1972.
- Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan tanah objek perkara dahulu merupakan aset Tergugat V yang dilepaskan kepada Para Penggugat berdasarkan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 November 1984.
- Bahwa seandainya "quod non" Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 November 1984 benar diterbitkan oleh Tergugat V maka dapat dipastikan lokasi tanah yang dimaksud bukanlah tanah objek perkara karena tidak mungkin Tergugat V menerbitkan surat pelepasan atas yang bukan hak dari Tergugat V atau dalam hal ini merupakan hak dari Tergugat I.
- Bahwa dengan demikian, Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah *error in objecto* oleh karena itu sangat berdasar hukum untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**E. Tentang Daluarsa Gugatan Para Penggugat (Lewat Waktu)**

1. Bahwa tanah objek perkara pertama sekali diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria pada waktu itu tanggal 13 Juli 1966 Nomor SK 19 /HGU/66 dan selanjutnya diberikan perpanjangan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.80/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Oktober 2004.
2. Bahwa dengan demikian di atas tanah objek perkara telah terbit hak atas tanah dalam hal ini Hak Guna Usaha lebih kurang 58 (lima puluh delapan) tahun.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang*



memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

4. Bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara aquo diajukan diatas 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha maka dengan demikian Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut mengenai penguasaan dan penerbitan Hak Guna Usaha atau dalam arti lain Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), untuk itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **F. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa setelah diteliti dengan seksama Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka secara jelas dapat dilihat bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan suatu gugatan yang obscuur libel (kabur), Bahwa fakta ketidakjelasan (kekaburan) gugatan Para Penggugat *a quo* secara jelas dapat Tergugat V uraikan sebagai berikut :

##### **1. Tentang Tidak Jelas Tentang Luas dan Batas-Batas Objek Tanah Masing Masing Penggugat;**

1. bahwa ke - 72 (tujuh puluh dua) Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengklaim masing - masing memiliki tanah seluas 60,5000 Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp. Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan batas – batas :

5. Utara : Tanah Negara
6. Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus
7. Timur : Jalan – Perumahan Penduduk
8. Barat : Jalan Kampung

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984;



2. Bahwa dengan demikian tanah objek perkara milik masing – masing Para Penggugat atau dalam arti lain tanah objek perkara bukan milik bersama Para Penggugat (tanah kolektif).

3. Bahwa dalam Gugatan perkara a quo Para Penggugat yang berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang sama sekali tidak menyebutkan letak pasti tanah objek perkara dari masing-masing milik Para Penggugat yang berjumlah 72 orang berikut batas-batas serta ukuran dari masing-masing tapal batas tanah objek perkara yang diklaimnya tersebut, sehingga dapat diketahui dimana letak, luas dan batas-batas dari tanah yang diklaim oleh masing-masing Para Penggugat.

4. Bahwa suatu gugatan yang tidak menguraikan secara jelas tentang objek perkara yang digugat tentunya akan sangat mempersulit Hakim dalam memutus perkara dan juga mempersulit pihak yang digugat (Pihak Tergugat) dalam mengajukan jawabannya, dan jika dibiarkan pada akhirnya akan dapat melahirkan suatu putusan pengadilan yang bersifat *Non executable* karena ketidakjelasan objek dimaksud, hal mana tentunya sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dianut dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.

5. Bahwa terhadap gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah yang belum bersertifikat dinyatakan obscur libel (Kabur) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/183 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : *“Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”*;

**2. Tentang Tidak Jelas Subjek Dalam Gugatan Para Penggugat**

a. Bahwa Para Penggugat dalam perbaikan gugatannya telah merubah subjek Tergugat V dalam Gugatannya dengan menyebutkan *“Sehubungan nama Tergugat V di dalam gugatan tertulis, dahulu PTP – IX sekarang PTP N - II dan kini menjadi dan masuk ke dalam Holding PTP N – I maka didalam gugatan ini seterusnya yang dimaksud sebagai “Holding PTP N – I” adalah Tergugat V.”*

b. Bahwa terhitung 1 Desember 2023, terjadi perubahan status PT Perkebunan Nusantara II bergabung (merger) kepada PT Perkebunan





Nusantara I sehingga saat ini status Tergugat V adalah PT Perkebunan Nusantara I.

c. Bahwa tidak dikenal Holding PTP N – I, saat ini Holding PTPN Group adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sedangkan PT Perkebunan Nusantara I statusnya saat ini menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

d. Bahwa dengan demikian terjadi kekaburan dalam penentuan subjek Tergugat V yang Para Penggugat menyebutkan Holding PTP N – I.

**3. Tentang Alas Hak Kepemilikan Tanah Para Penggugat Tidak Jelas**

1. bahwa ke - 72 (tujuh puluh dua) Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengklaim memiliki tanah seluas 60,5000 Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp. Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan batas – batas :

9. Utara : Tanah Negara

10. Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus

11. Timur : Jalan – Perumahan Penduduk

12. Barat : Jalan Kampung

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 ;

2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka tampak jelas bahwa dasar hak yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah tidak jelas (kabur).

3. Bahwa jika pun benar ada “quod non” Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984, bukan berarti Para Penggugat secara serta merta dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik yang berhak atas tanah objek perkara.

4. Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah objek landreform / redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 dimana penerima tanah objek landreform tidak dapat serta merta menjadi pemilik oleh karena harus melalui tahapan – tahapan hingga akhirnya tanah objek perkara menjadi sah milik Para Penggugat.

5. Bahwa dalam dalil posita maupun petitum Gugatan Para Penggugat tidak satupun dalil yang menyebutkan bahwa Para Penggugat telah melaksanakan kewajiban membayar harga tanah sebagaimana yang



dicantumkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 serta telah mengerjakan sendiri tanah objek perkaras secara aktif dan terus menerus.

6. Bahwa dengan demikian, menjadi tidak jelas alas kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah objek perkara a quo oleh karena Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 yang dijadikan dasar Para Penggugat dalam gugatan a quo karena bukan merupakan bukti alas kepemilikan yang sah atas tanah objek perkara berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

7. Bahwa surat-surat hak atas tanah yang dimiliki oleh para Penggugat merupakan surat yang belum sempurna karena bukan merupakan alas hak kepemilikan yang sah atas tanah objek perkara tersebut, oleh karena hak – hak atas tanah telah tegas diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan :

*“hak-hak atas tanah antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.”*

8. Bahwa dari uraian diatas, tidak jelas dasar alas hak Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quokarena bukan termasuk suatu alas hak kepemilikan yang sah, sehingga alas hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek perkara tidak jelas (Kabur).

#### **4. Tentang Tidak Sesuai Posita Dan Petitum Gugatan Para Penggugat**

1. Bahwa Para Penggugat dalam angka 5 petitum Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk *“menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat – II dan Tergugat III maupun Tergugat – IV serta Tergugat V dan juga Para Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat II yang telah mengabaikan dan tidak menyelesaikan secara tuntas masalah yang dialami Penggugat karena tidak dapat menguasai, mengelola, mengusahakan serta menduduki tanah/ lahan yang terurai dalam posita sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daads)”*

2. Bahwa dalam positanya Para Penggugat dalam menempatkan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara a quo karena hendak menguji

*Halaman 85 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



kebenaran dan keabsahan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 karena belum diperoleh kepastian letak dan batas – batasnya.

3. Bahwa setelah mencermati uraian posita Para Penggugat dalam Gugatan a quo tidak satupun dalil yang menguraikan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat V sehingga Para Penggugat dalam petitum Gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam angka 8 petitum Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk *"menyatakan semua dokumen dan semua surat yang telah dan pernah diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III maupun Tergugat IV serta Tergugat V dan juga Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk kepentingan tanah objek tanah / lahan yang bertumpang tindih dengan tanah / lahan milik Penggugat sebagaimana yang terurai dalam posita sebagai tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan."*

5. Bahwa setelah dicermati dalil posita Para Penggugat dalam Gugatannya sebaliknya Para Penggugat hendak menguji kebenaran dan keabsahan bahkan mengapresiasi Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 yang memberikan penguatan dan dukungan terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984

6. Bahwa pengujian atas Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 yang pada pokoknya memberikan penguatan dan dukungan terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 karena telah mengeluarkan HGU PT Perkebunan IX juga menjadi kabur karena Para Penggugat tidak merinci HGU nomor berapa dan berlokasi dimana yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V pada saat itu.

7. Bahwa dengan demikian, petitum Gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan posita atau dengan kata lain petitum Gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh posita dalam Gugatannya sehingga menjadi tidak jelas Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo.

*Halaman 86 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



8. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI antara lain :

1. Putusan MA RI No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 pada pokoknya *"menyatakan dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan Petitum-Petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur....dst"*.
2. Putusan MARI No. 720 K/Pdt/1997 pada pokoknya menyatakan *"Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur"*;
3. Putusan MA RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa *"jika petitum gugatan tidak jelas, kabur, atau tidak mendukung posita dari gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*), dengan demikian patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa-apa yang telah Tergugat V uraikan dalam dalil Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil-dalil pada pokok perkara ini karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam dalil pada pokok perkara ini dan karenanya penulisannya tidak akan Tergugat V ulangi lagi.

Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat V berikut ini ;

- Bahwa Para Penggugat dalam positanya menempatkan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu oleh karena telah menerbitkan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 yang menurut dalil Para Penggugat telah memberikan penguatan dan dukungan terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 dengan mengartikan lahan tersebut benar dikuasai, dikelola dan dikerjakan serta diusahakan oleh



Para Penggugat sebagai tanah yang telah dilepas dari HGU milik Tergugat V.

- Bahwa Tergugat V membantah atau setidaknya – tidaknya meragukan penerbitan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 terkait dengan penyerahan tanah objek perkara oleh Tergugat V kepada masyarakat karena seharusnya Tergugat V tidak berhak menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat karena sesuai dalil – dalil Para Penggugat tanah objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1972, sehingga dapat dipastikan lokasi tanah yang dimaksud dalam Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 bukanlah tanah objek perkara.

- Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat V dengan tanah objek perkara maka dalil – dalil posita maupun petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan perolehan tanah objek perkara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984.

- Bahwaselanjutnya Para Penggugat dengan tegas menyatakan dan mengakui dalam dalil positanya *“tidak ada kepastian hukum atas kepemilikan Para Penggugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984.....dst”*, dengan demikian Para Penggugat telah meragukan keabsahan daripada alas hak yang digunakan dalam perkara a quo.

- Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah objek landreform / redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 dimana penerima tanah objek landreform tidak dapat serta merta menjadi pemilik oleh karena harus melalui tahapan – tahapan hingga akhirnya tanah objek perkara menjadi sah milik Para Penggugat sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara harus ditolak dan dikesampingkan adanya berdasarkan uraian – uraian berikut ini:

*Halaman 88 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, pada Pasal 6 menyatakan : *"Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan Pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini:*

1. *untuk 5 hektar yang pertama : tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;*
2. *untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat: tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;*
3. *untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil-bersih setahun; dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian tersebut.*

5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 dimaksud menyatakan : *"Kepada pihak yang menerima pembagian tanah objek landreform diberikan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :*

a. *Membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 15;*

b. *Tanah itu harus dikerjakan sendiri oleh Pemilik secara aktif;*

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform pada bagian Konsideran Menimbang angka 1 menyatakan : *"bahwa ternyata banyak surat keputusan redistribusi yang terbit dimasa-masa awal pelaksanaan Landreform di Indonesia, diterbitkan hanya untuk pencapaian target sehingga kurang memperhatikan tertib administrasi, letak tanah yang didistribusikan tidak jelas, penerima redistribusi tidak menguasai dan mengerjakan tanah, setelah melampaui jangka waktu lima belas tahun*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penerima redistribusi tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam surat keputusan redistribusi, bahkan banyak yang mengalihkan haknya tanpa ijin sebelum memenuhi kewajiban, sehingga menimbulkan masalah dan sengketa yang berkepanjangan.*

7. Selanjutnya pada Bagian Consideration Menimbang angka 2 menyatakan : *bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform/obyek Pengaturan Penguasaan Tanah yang demikian, tidak memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 8 dan 9 serta melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 14. Pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak miliknya;*

8. Bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform, Diktum Satu menyatakan : *"Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi".*

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, jika benar "quod non" Para Penggugat memiliki Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984, maka surat tersebut sangat diragukan keabsahannya dikarenakan pihak – pihak yang tertera sebagai penerima tanah objek landreform dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 tidak secara serta merta dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik, akan tetapi harus melalui tahapan dengan membayar tanah objek landreform dan harus mengerjakan secara aktif tanah objek landreform tersebut.

- Bahwa dengan demikian, dalil – dalil posita maupun petitum Gugatan Para Penggugat yang menyatakan memiliki tanah objek perkara seluas 60,5000 Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp. Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan batas – batas :

*Halaman 90 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13. Utara : Tanah Negara
- 14. Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus
- 15. Timur : Jalan – Perumahan Penduduk
- 16. Barat : Jalan Kampung

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 patut ditolak dan dikesampingkan.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian dalil – dalil maupun alas hak Para Penggugat atas tanah objek perkara tidak berdasar sehingga petitum Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat V membayar kerugian material secara tanggung renteng sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) demikian pula dengan kerugian immateril senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari adalah dalil yang mengada – ada karenanya patut untuk ditolak.
- Bahwa oleh karena telah nyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag), dan putusan serta merta (uitveorbaar bij voorraadd) yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus ditolak untuk seluruhnya.
- Bahwa selain itu tuntutan Provisi yang diajukan Para Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2001 tentang Permasalah Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil sehingga tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat berupa sita jaminan (conservatori beslag) atas tanah objek perkara dan untuk tidak melakukan perbuatan apapun atas tanah objek perkara haruslah ditolak seluruhnya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata dan tidak dapat terbantahkan adanya bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya, dan oleh karena itu Para Penggugat selaku pihak yang

*Halaman 91 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



dikalahkan dalam perkara a quo pantas dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

**1. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)**

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dituangkan dalam surat gugatannya secara substansial telah terjadi sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat-I. Klaim dari Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat mendalilkan telah menguasai lahan sejak tahun 1931 di Kampung Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang dengan total Luas 60,5 Ha (enam puluh koma lima Hektar) dan berdasarkan dari gugatan disampaikan bahwa para penggugat telah menerima Surat Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/84 tanggal 10 Januari 1984; Sedangkan PT Buana Estate yang diberikan Haknya oleh Turut Tergugat I



pada tahun 1984 atas nama Perseroan Terbatas Buana Estate dengan nomor Hak Guna Usaha No 1 Desa Cinta Raja tanggal 12 September 1984:

Sesuai dengan dinyatakan pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform diputuskan bahwa Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform/Objek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan aturan diatas perlu dipertanyakan apakah pihak dari penggugat telah melakukan kewajiban kewajibannya sesuai dengan klaim dari pihak penggugat dengan dasar Surat Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/84 tanggal 10 Januari 1984 yang dinyatakan penggugat sebagai bukti kepemilikan. Kalau ditinjau dari ketentuan aturan diatas maka Surat Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/84 tanggal 10 Januari 1984 dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.

Bahwa bukti kepemilikan yang dijadikan penggugat sebagai dasar gugatannya bukan merupakan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang Undang no 5 tahun 1960 tentang Dasar Dasar Pokok Agraria.

Dengan demikian diharapkan setelah Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara ini nantinya, secara keperdataan akan terlihat siapa yang berhak atas tanah aquo.

Sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan di atas dengan mendasarkan pada Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, dengan ini Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutus perkara ini dengan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

*Halaman 93 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





### **B. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan**

Bahwa sebagaimana Klaim dari Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat mendalilkan telah menguasai lahan sejak tahun 1931 di Kampung Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang dengan total Luas 60,5 Ha (enam puluh koma lima Hektar), Para penggugat mendalilkan bidang tanah objek tanah terpekara sejak tahun 1931 yang pada saat itu umur penggugat 1 belum Cakap hukum untuk garapan sebagaimana dari gugatan Saeran DKK diketahui Fakta bahwa Bapak **Saeran** yang Lahir di Banjaran tanggal **31-12-1938**, dimana berarti Penggugat 1 masih berusia 7 Tahun. Bagaimana mungkin seorang yang dibawah umur dengan usia 7 tahun bisa menggarap Lahan Hutan sesuai dengan kronologi dari gugatan yang disampaikan para Penggugat.

### **II. DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Turut Tergugat memohon kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
- Bahwa penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Cinta Raja dengan luas 1788,27 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.80/HGU/BPN/2004 tanggal 13-10-2004 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdaftar atas nama PT. Buana Estate.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Cinta Raja atas nama PT.Buana Estate dengan luas 1.788,27 Ha sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

*Halaman 94 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga telah memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- A. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- C. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- D. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- E. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Letak wilayah sengketa lahan banjaran dengan PT.BUANA ESTATE tidak termasuk di dalam wilayah Kelurahan Hinai Kiri.
- Sepanjang masa kepemimpinan saya sebagai Lurah Hinai Kiri sejak tahun 2022s/d sekarang tidak pernah mengeluarkan atau memberikan surat tidak silang sengketa kepada tergugat I (satu) atau pihak PT. BUANA ESTATE.

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan Replik;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Para Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3a;
  - Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-3b;
  - Foto copy Kutipan Daftar Lampiran Surat Keputusan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-3c;
  - Foto Copy Gambar Situasi Tanah Terletak yang di Kampung Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat Daerah Tingkat I, Propinsi Sumatera Utara, dengan Luas tanah 60,5000 ha yang dibuat Kantor Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara di Medan pada tanggal 10 Januari 1984 ditandatangani Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3d;
4. Foto copy Surat Keputusan Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX Nomor: 68/TPTGA-IX/L/1984 tertanggal 24 Juni 1984, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4a;
  - Foto copy Surat Perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX No. 49.4/138/XI/84 tertanggal 1 Nopember 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-4b;
5. Foto copy Peta Kadastral Nomor 10304-00001/2023 tanggal 16 Juni 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 96 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Berita di beberapa Media Cetak Waspada Suara Rakyat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Berkelakuan Baik An. SUMPENO No. Pol. SKBB/207/XII/1982 tanggal 29 Desember 1982, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7a;

- Foto copy Surat Kenal (Kelahiran) No. 277/1982 tanggal 9 Juni 1982 yang ditandatangani An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat, Kepala Bagian Pemerintahan, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan tidak diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-7b;

- Foto copy Surat Keterangan No. Pol. SKBB/135/V/1984 tanggal 22 Mei 1984 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Sektor Secanggang, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan tidak diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-7c;

- Foto copy Surat Kelahiran No. 17/CR/18/1982 tanggal 23 Pebruari 1982 yang ditandatangani Kepala Desa Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan tidak diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-7d;

8. Foto copy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat No. 593-680/DPRD/2000 tanggal 9 Mei 2000 kepada Bupati Kabupaten Langkat, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan tidak diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1808K/Pid.Sus/2009 tanggal 14 Mei 2010, yang telah disesuaikan dengan salinannya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9a;

- Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 239PK/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-9b;



10. Foto copy Dokumentasi Rumah Penduduk dan Tanaman Keras Masyarakat Kampung Kompak Banjaran di Rampas secara Paksa oleh PT Buana Estate menjadi Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah disesuaikan dengan cetakan foto dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Joko Sumpeno, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan permasalahan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Cinta Raja, Kampung Banjaran;
- Bahwa Saksi kurang tahu luasnya, namun panjangnya kurang lebih 2000m dan lebarnya kurang lebih 350m;
- Bahwa bentuk tanahnya persegi panjang;
- Bahwa tanah tersebut sudah berkali-kali bermasalah tetapi tidak sampai ke Pengadilan;
- Bahwa masalah tanah tersebut sampai ke tingkat bupati, usulan kami sampai ke tingkat pusat di Jakarta;
- Bahwa Saksi selalu bertemu pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
- Bahwa yang bertemu antara Pengusaha PT Buana dengan masyarakat, yang mana dahulu semua masyarakat yang berdomisili di kampung Banjaran dan kalau sekarang masyarakat ada yang sudah tergusur dan masing-masing pindah tempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlahnya orang yang memperlmasalah dengan PT Buana Estate, karena Saksi tidak ikut serta;
- Bahwa dahulu Saksi sempat berkecimpung di dalamnya;
- Bahwa dahulu yang dipermasalahkan tanah itu juga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pribadi Saksi tidak tahu tentang sejarah tanah ini, Saksi tahu dari orang tua dan kakek Saksi, kakek Saksi dulu datang kesitu sekitar tahun 30-an, disitu sebelumnya sudah ada 7 rumah perkampungan orang kita Banjar, jadi karena tahun 30-an mereka diusir dari situ, pada tahun 1943 terjadi banjir bandang, masyarakat yang pendatang bubar, cari tempat atau kampung yang tidak banjir, setelah 8 bulan, kakek Saksi kembali kekampung itu dan 7 keluarga suku banjar itu tidak balik, sehingga beranak pinak sampai tahun 86;
- Bahwa kakek Saksi bernama JOKO KARIO;
- Bahwa setelah kembali tahun 1943, kakek Saksi tidak sendiri tinggal disitu, ada orang lain yang datang 9 (sembilan) keluarga dari Jawa;
- Bahwa yang dilakukan mereka dikampung itu yakni kakek Saksi bercocok tanam, nanam padi, nanam palawija, dan tanam kelapa di tanah yang dipermasalahkan ini;
- Bahwa saat itu Saksi masih sempat melihat itu dan Saksi sempat melihat kakek Saksi bercocok tanam disitu;
- Bahwa yang dilakukan selain bercocok tanam yakni berkebun;
- Bahwa setelah beberapa tahun tinggal disitu, pada tahun 1972 ada PT atau perusahaan datang;
- Bahwa Saksi tinggal dikampung Banjaran itu bersama kakek dan orang tua, satu rumah;
- Bahwa waktu itu nama Perusahaan yang datang setahu saksi namanya PT Buana;
- Bahwa saat itu tahun 72 (tujuh dua), Saksi masih kecil, itu tanaman orang tua Saksi palawija, padi, tanaman keras sudah didoser sehingga pada waktu itu kakek Saksi menghadang tetapi tetap disorong, sehingga pada waktu itu masyarakat berhenti melawan, pada tahun 1983 disitulah terjadi perusahaan perkebunan membuat rumah dicelah celah perumahan perkampungan, tahun 1983 ada gelagat PT Buana yang lebih parah membuat pondasi perumahan untuk karyawan, disitu masyarakat mulai memuncak marahnya, sehingga beberapa teman membentuk kelompok untuk menguruskan permasalahan ini ke pihak

Halaman 99 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



yang berwenang atau pemerintahan, tetapi respon Pemerintah tidak ada juga;

- Bahwa saat itu dari Pemerintah dari tingkat Bupati sampai Gubernur kami usulkan supaya tanah tersebut dinyatakan adalah tanah masyarakat tetapi tidak di respon;

- Bahwa peristiwa tersebut tahun 1983, puncaknya pada tahun 1986 itu lebih kejam lagi, waktu itu ada negosiasi untuk pemindahan lahan, kampung banjaran mau dipindahkan ke tempat lain yang Pertama di daerah Selotong namanya daerah rawa-rawa air asin, namun masyarakat menolak karena tidak layak untuk daerah pertanian;

- Bahwa kampung Banjaran ini cocok untuk pertanian, cocok untuk persawahan dan ada tanah kering, kemudian kedua pihak Perusahaan mau memindahkan kampung Banjaran ke Tamaran, Kecamatan Hinai, hanya disana dimasukkan ke tanah yang ada persengketaan dengan masyarakat, dimana PT Buana mengadu domba warga Banjaran dengan warga Tamaran. jadi kami menolak., dan puncaknya yang Ketiga waktu itu diundang untuk musyawarah tahun 1986 antara bulan 5 atau 6, sudah disediakan bus dari PT Buana, bukan untuk bermusyawarah di bawa ke Bakortanasda Gaperta, disitulah orang tua Saksi dianiaya, pada bulan ramadhan, jadi karena tidak tahan dianiaya, waktu itu dikeluarkan, 3 hari sebelum lebaran, PT Buana memberi ultimatum sebelum lebaran tanah harus kosong, jadi pada waktu itu kami memohon keringanan supaya diberi waktu 3 hari, dulu orang tua kepala lorong;

- Bahwa dahulu bernama Dusun kepala lorong;

- Bahwa yang angkat kepala lorong adalah masyarakat;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari pindah, saat itu numpang-numpang di desa sebelah, ada yang buat kemah, ada yang numpang di gubuk dan ada yang numpang di bawah pohon rambutan;

- Bahwa dasar dari ayah Saksi dan kakek Saksi menempati tanah itu yakni mereka itu datang dari Jawa, karena disitu ada tanah kosong dan

*Halaman 100 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang kelola merupakan semak belukar, dan mereka masuk disitu nempel di dekat suku Banjar tadi;

- Bahwa tanah yang dikuasai PT Buana itu lebih luas dari yang dikuasai suku Banjar itu;

- Bahwa tanah yang dikuasai PT Buana adalah termasuk tanah yang dikuasai suku Banjar itu;

- Bahwa dasar PT Buana menguasai lahan itu yakni karena pernah ditunjukkan kepada Saksi berupa HGU, yang mana HGU tersebut sekitar tahun 80-an;

- Bahwa Saksi sudah berusia 20 tahunan;

- Bahwa KK yang ada dikampung Banjaran sebelum digusur pada tahun 1986 ada sekitar 80 (delapan puluh) KK;

- Bahwa perumahan karyawan dibangun dicelah–celah perkampungan Banjaran, atau lapak tempat perkampungan Banjar tersebut;

- Bahwa perumahan orang Banjar digusur;

- Bahwa kalau cerita kakek Saksi, dahulu ada 3 (tiga) perusahaan, Tambak Main, Sandang Mas, dan PT Cinta Raja, tetapi tidak ada sedikitpun gangguan dari perusahaan yang tiga itu;

- Bahwa Saksi lahir di Berastagi, Saksi sekolah dan dibesarkan disana;

- Bahwa yang ditanam perusahaan tidak ada disitu;

- Bahwa ada tanaman Perusahaan disitu, tetapi lokasinya sekitar 2 (dua) km dari Kampung Banjaran;

- Bahwa saat Saksi berusia 10 (sepuluh) tahun yang mengelola tanah tersebut adalah PT Cinta Raja menanam tembakau;

- Bahwa PT Cinta Raja mengelola tanah sewaktu Saksi berumur 10 tahun (sepuluh), berjarak 2 (dua) km dari Kampung Banjaran ada mengelola tanah;

- Bahwa sebagian sebelum kampung Banjaran dan ada sebagian sesudah Kampung Banjaran Saksi mengelola tanah tersebut;

- Bahwa masyarakat dipindahkan ke Nondongan mungkin karena mau ditukar tempat;

*Halaman 101 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sama sekali ditunjukkan secara kertas atau omongan dari pihak perusahaan kepada masyarakat misalnya mengatakan “ini HGU kami kepada pihak masyarakat” tetapi langsung main gusur saja;
- Bahwa masyarakat dibawa menggunakan bus Perusahaan ke Gaperta, berdasarkan tekanan aparat;
- Bahwa waktu itu orang tua Saksi yang diambil;
- Bahwa orang tua Saksi kepala dusun pada waktu itu;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi, yakni mereka dibawa ke Gaperta, mereka disana disiksa dipukuli;
- Bahwa perkataan yang keluar dari mulut aparat adalah “udah kalian tinggalkan aja kampung Banjaran itu, karena tidak tahan lagi menahan siksaan itu”;
- Bahwa yang dibilang orang tua Saksi setelah mendapat siksaan yakni ada perlawanan juga sebenarnya, orang tua Saksi disuruh tandatangani yang berupa apa Saksi tidak tahu dan surat yang tidak Saksi tahu isinya;
- Bahwa pak SAERAN dan pak SUMARDI adalah korban langsung;
- Bahwa saat masyarakat mengadu ke kantor Bupati, tanggapan pihak pemerintah saat tanah saksi di ambil perusahaan yakni biasa biasa saja, tidak ada perlakuan yang istimewa;
- Bahwa Saksi hanya tahu HGU Saksi baca di plang yang dibuat PT Buana, kalau mengenai SK Gubernur tahun 84 Saksi tidak tahu;
- Bahwa plang tersebut ditaruh di kampung Banjaran ada 2 (dua) buah plang;
- Bahwa tulisan plang tersebut adalah tanah ini adalah milik PT Buana Estate dengan HGU dengan nomor Saksi tidak ingat tapi ada tulisan tahun 82 dan tahun 84;
- Bahwa kalau menurut kakek Saksi, tanah itu tidak bertuan, tanah itu hutan dan semak belukar;

Halaman 102 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perusahaan yang ada Sandang Mas, Tambak Main, Cinta Raja yang Saksi maksud tersebut sekitar 2 (dua) km dari Kampung Banjaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Sandang Mas, Tambak Mas dan PT Cinta Raja yang Saksi maksud tersebut;
- Bahwa di tahun 86 ada permasalahan;
- Bahwa di tahun 86 kakek Saksi ada menerima sejumlah uang dari PT Buana Estate terhadap penyelesaian pemindahan masyarakat, kakek Saksi mau menerima uang tersebut karena ada penekanan, mau tidak mau uang tersebut diterima;
- Bahwa Saksi tidak tahu, SAERAN ada terima duit pada waktu itu atau tidak;
- Bahwa tahun 86 bapak ada disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PT Buana yang menawarkan kepada warga banjaran agar mau pindah dari kampung banjaran dan kalau tidak mau pindah akan diberi tanah beberapa rantai;
- Bahwa tahun 72 Saksi tahu disitu PT Buana Estate mendatangi masyarakat menyatakan tanah kampung Banjaran adalah milik PT Buana dengan dasar karena telah dipasang plang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terkait bukti TI-4 mengenai surat keterangan pelepasan hak dari PT Cinta Raja mengalihkan kepada PT Buana Estate;
- Bahwa dipersidangan dipertanyakan kepada Saksi "misalnya Saksi punya tanah 1000 m2 dan punya surat tetapi tidak Saksi tempati, tiba-tiba setelah 2 tahun orang lain datang tanami jagung atau palawija tanah Saksi dan tindakan Saksi kepada orang tersebut adakah Saksi usir;
- Bahwa kakek Saksi datang dari Jawa ke kampung Banjaran atas inisiatif sendiri;
- Bahwa ada 7 suku banjar di Kampung Banjaran, setelah banjir mereka pindah ke Besilam, kemudian kakek Saksi kembali ke kampung

Halaman 103 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaran tersebut dan Saksi tidak tahu lagi keberadaan orang Banjar tersebut;

- Bahwa luas tanah di Kampung Banjaran yang dikuasai oleh kakek Saksi adalah 40x240 m;
- Bahwa sewaktu kakek Saksi pertama datang ke kampung Banjaran, Saksi tidak tahu berapa orang yang ada disitu, kalau keluarga ditanya ada 9 (sembilan) keluarga;
- Bahwa Saksi tahu daerah Desa Kepala Sungai;
- Bahwa Desa Kepala Sungai dari Kampung Banjaran kurang lebih 6 (enam) km;
- Bahwa Desa Kepala Sungai dahulu baru Kampung Banjaran;
- Bahwa Kampung Banjaran tidak pernah ada ditempati atau dikuasai PTPN II;
- Bahwa objek gugatan bukan berada di Desa Cinta Damai, atau Desa Banjaran;
- Bahwa di awal tahun 2024 Desa Banjaran tidak ada, Dusun Banjaran ada;
- Bahwa Desa Banjaran tidak ada disitu, yang ada kampung Banjaran;
- Bahwa Penggugat yang 72 orang ini sebagian termasuk Kelompok Tani yang berdemo hingga menginap di Polres Langkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sejak tahun 84 ada tanah milik PT Buana Estate yang telah dikeluarkan sebagian yang dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi datang ke Berastagi tahun 1967;
- Bahwa saat itu Desa Banjaran tidak ada, yang Dusun atau kampung Banjaran;
- Bahwa kalau Kampung yang pimpin kepala Kampung yang dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa kampung Banjaran masuk Desa Cinta Raja;
- Bahwa sejak tahun 1986 masyarakat tidak menguasai lahan itu;

Halaman 104 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masyarakat yang menggarap disitu ada mendapat SK Gubernur, yang Saksi tahu PT Buana ada HGU dari Plang;
- Bahwa tidak pernah ada PTP IX dilokasi yang disengketakan, tetapi disekitar lokasi itu ada;
- Bahwa jauh dari objek yang disengketakan sekitar 6 (enam) km;
- Bahwa didalam tanah yang disengketakan, tanah PTPN II atau IX tidak ada di areal yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar PT Buana tahun 1983 membangun perumahan karyawan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya dasar mereka membangun perumahan itu;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah SIHON JOYO;
- Bahwa waktu Pemeriksaan Setempat dulu banyak kuburan disana;
- Bahwa disitu ada kuburan karena tempat pemakaman umum jauh dari kampung Banjaran, ke arah Selotong jaraknya 4 (empat) km itu inisiatif warga Banjaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada lokasi Pekuburan yang disediakan PT Buana Estate;
- Bahwa saat itu ada dua lokasi;

2. Saksi H. Maimun S, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan kepada Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang tahun 1993 sampai dengan 2003;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 70 Saksi sudah mengenal kampung Banjaran, saat itu Saksi berusia 15 tahun;
- Bahwa sewaktu Saksi sebagai kepala desa Tanjung Ibus, Saksi tidak pernah melihat SK Gubernur tahun 84, tapi Saksi dengar ada dan tidak Saksi kuasai;
- Bahwa di SK Gubernur tahun 1984 ada daftar nama-nama disebutkan disitu, tetapi Saksi tidak kenal, karena Saksi tidak pernah lihat;

*Halaman 105 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kampung Banjaran setahu Saksi ada perumahan ada pohon kelapa;
- Bahwa dari lokasi Saksi sebagai kepala Desa berbatasan dengan Kampung Banjaran;
- Bahwa disitu ada perumahan warga;
- Bahwa kemudian tahun 1986, yang terjadi di perumahan itu setahu Saksi pergeseran lahan, hanya persisnya Saksi tidak tahu karena kita tidak mau campur tangan, pergeseran dari rumah rakyat menjadi rumah perkebunan;
- Bahwa Saksi dengar terjadi pergesekan antara masyarakat dengan karyawan kebun, tetapi Saksi tidak menyaksikan, Saksi dengar bukan hanya pergesekan tetapi hampir bentrok dan ada penangkapan;
- Bahwa sebelum tahun 80-an dulu tidak dikenal Desa tetapi dikenal kampong, setelah ada peraturan pemerintah baru berubah nama jadi Desa;
- Bahwa sewaktu Saksi jadi kepala desa, Saksi tidak tahu apakah kepala Desa Kampung Banjaran ada atau tidak;
- Bahwa Kepala Kampung Banjaran ada;
- Bahwa tanah perkara dikuasai oleh masyarakat dari tahun 70;
- Bahwa duluan ada perumahan masyarakat baru perumahan PT Buana Estate ada;
- Bahwa di Desa Tanjung Ibus 2 Dusun 1 kuburan;
- Bahwa Saksi pernah dengar PT Sandang Emas dari kakek Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dengar PT Cinta Raja;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar cara masuknya PT Buana Estate, Saksi tahunya disitu bermukim masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terkait bukti TI-4 tersebut;
- Bahwa Kampung Banjaran tidak masuk dalam Desa Tanjung Ibus;
- Bahwa Saksi tidak tahu kampung Banjaran tunduknya ke desa apa;
- Bahwa SK Gubernur tahun 84 menerangkan itu tanah milik warga kampung Banjaran, Saksi hanya mendengar saja karena bukan wilayah kita;

*Halaman 106 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor suratnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Desa Kepala Sungai dan itu jauh dari kampung Banjaran;
- Bahwa jaraknya setahu Saksi sekitar 8 (delapan) km sampai 9 (sembilan) km lebih kurang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar PTP IX di Kampung Banjaran atau di Desa Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir menjadi kepada Desa Tanjung Ibus pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak tahu kampung Banjaran Dusun atau Desa, Kampung Banjaran masuk Desa Cinta Raja atau Hinai Kiri;
- Bahwa tahun 2024 ada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Secanggang;
- Bahwa desa Banjaran tidak ada, yang ada kampung Banjaran;
- Bahwa terakhir tadi Saksi melewati Kampung Banjaran;
- Bahwa tanaman yang ada di tanah yang Saksi lewati tersebut ada kelapa, ada rumah, musolah dan lapangan;
- Bahwa ada kelapa sawit di tanah tersebut;
- Bahwa kelapa sawit itu milik PT Buana Estate;
- Bahwa dulu sebelum ditanam kelapa sawit ada tanaman padi dan palawija;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanaman tembakau, karena tembakau tumbuh di tanah yang dataran tinggi;
- Bahwa Saksi pernah dengar namanya PTP IX;
- Bahwa PTP IX tidak ada di Kampung Banjaran menuju Desa Kepala Sungai ada;
- Bahwa jauh jaraknya dari Kampung Banjaran lebih kurang 9 (sembilan) km;
- Bahwa tahun 2000-an tanah yang digugat adalah tanaman sawit;
- Bahwa tahun 84 tanah yang digugat adalah rawa-rawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pergeseran lahan seperti apa maksudnya;

Halaman 107 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pergeseran dari perumahan warga masyarakat dengan perumahan Karyawan PT Buana ada terjadi pada tahun 1971 atau 1972;
- 3. Saksi Sardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah persoalan ingin mengembalikan tanah masyarakat Banjaran;
  - Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di Kampung Banjaran Desa Cinta Raja, Kecamatan Secanggang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
  - Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan lokasi;
  - Bahwa yang Saksi tahu tentang permasalahan ini yakni kampung Banjaran adalah milik masyarakat Banjaran, yang mana sejak tahun 1966 sampai tahun 1972 kami berladang sawah disana;
  - Bahwa ada satu keluarga numpang diladang Paman suku Jawa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu asal muasal nya kenapa disebut Kampung Banjaran;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dulu ada orang Banjar disitu;
  - Bahwa diladang itu ditanam padi, kacang kedelai;
  - Bahwa setelah tahun 72 Saksi pindah ke Medan;
  - Bahwa setelah tahun 72 Saksi masih pernah kesana sekali-sekali;
  - Bahwa Saksi kesana ke rumah Paman yang ada dikampung Banjaran;
  - Bahwa paman Saksi di Kampung Banjaran sampai kampung Banjaran di gusur;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kampung Banjaran bisa habis atau digusur;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami paman Saksi kemudian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Paman Saksi mendapat tanah itu;
- 4. Saksi Sumahadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 108 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Para Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan lahan;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Kampung Banjaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasinya;
- Bahwa Saksi lahir dan sekolah disitu;
- Bahwa yang ada disitu yakni rumah ada, sawah ada dan ladang juga ada;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa rumah yang ada disitu, tetapi ada satu kampung;
- Bahwa disitu ada lebih dari 7 (tujuh) rumah;
- Bahwa menurut cerita yang mendirikan kampung Banjaran itu adalah kakek Saksi, bernama KARTOJO, membuka hutan pada tahun 30-an baru dibuat pemukiman dan dibuat perladangan untuk menghidupi keluarga sampai turun kepada ayah Saksi yang bernama SUGIMAN;
- Bahwa berkebun disitu dari tahun 31 sampai dengan tahun 70-an tidak ada masalah, dan pada tahun 72 bergolak dengan PT Buana;
- Bahwa dahulu disitu lahan tersebut tidak ada di kuasai PT Buana;
- Bahwa disekitar kampung Banjaran itu tidak ada Perusahaan yang menguasai;
- Bahwa setelah tahun 1972 kami mau digusur oleh PT Buana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar mereka menggusur saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sudah remaja;
- Bahwa yang dilakukan PT Buana yakni perladangan kami sudah dibuat parit-parit, kemudian kami masyarakat mencegahnya;
- Bahwa dasar kakek dan ayah Saksi menguasai lahan itu yakni Kakek Saksi buka hutan sejak tahun 1931;
- Bahwa yang menguasai tanah yang Saksi olah tersebut sekarang adalah Tergugat dengan menanam kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi sekarang yang menguasai objek perkara adalah PT Buana;

Halaman 109 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Gubernur tahun 84 tetapi Saksi pernah mendengar cerita;
- Bahwa sewaktu digusur dulu ada terlihat plang atau spanduk yang menerangkan tanah sengketa milik PT Buana, sekarang sudah dicabut;
- Bahwa pada waktu itu masyarakat mempertahankan kampungnya , dan kemudian PT Buana berinisiatif menggantikannya lokasi dengan tanah di daerah Selotong, kami coba disana ternyata tidak cocok karena daerah pantai;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang dibawa ke Selotong, ada beberapa truk;
- Bahwa jarak ke Selotong kira - kira 10 (sepuluh) km;
- Bahwa saat itu di Selotong satu hari saja, jika tidak cocok langsung balik;
- Bahwa sampai di Banjaran tidak langsung diusir, ditawarkan lagi tanah di daerah Tamaran, kemudian balik Kebanjaran karena tidak cocok;
- Bahwa akhirnya kami vacuum, kemudian terjadi panggilan untuk rapat oleh aparat menggunakan baju dinas datang ke Banjaran, kami dibawa aparat naik pic up ke Binjai sekitar 8 (delapan) orang, sampai di Binjai berhenti di Kodim setelah 10 (sepuluh) menit di bawa ke Medan;
- Bahwa termasuk Saksi dibawa ke Medan, tak berapa lama kami di bawa ke Gaperta lebih kurang 15.(lima belas) hari;
- Bahwa pertama kami diinterogasi agar pindah, kemudian terus diinterogasi akhirnya kami dipukul, lalu dipukuli hampir tiap malam, kemudian kami dikumpulkan supaya pindah dari lokasi kami disuruh neken surat kosong karena tidak tahan lagi kami tekan, kemudian kami diberi pulang kemudian Banjaran dikosongkan;
- Bahwa Saksi dipukuli intinya disuruh pindah dari Banjaran, tetapi Saksi tidak mau hingga mau dipukul;
- Bahwa saat itu saksi ada diberi uang Rp. 150.000,00, ada Rp. 250.000,00, ada Rp. 350.000,00;
- Bahwa uang tersebut sebagai uang pindah dari Banjaran;

*Halaman 110 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



- Bahwa Saksi tidak ada membuat pernyataan, kami terima karena kami tidak tahan disiksa pada waktu itu;
  - Bahwa dari tahun 30-an sampai tahun 70-an penduduk Banjaran tidak ada disuruh Perusahaan lain, pemerintah seperti Kepala Desa atau Camat untuk pindah dari Banjaran;
  - Bahwa Perusahaan lain tidak ada menyuruh pindah, kecuali PT Buana;
  - Bahwa mulai ada keributan di Kampung Banjaran setelah PT Buana masuk, terjadi keributan kemudian kami digusur sehingga kami mencari tempat tinggal masing-masing;
  - Bahwa Saksi dan yang lain mendapat dan menerima uang karena Saksi tidak tahan di dalam disiksa;
  - Bahwa banjir di Dusun Banjaran kira-kira ada 2 (dua) kali, hanya tahunnya Saksi tidak ingat, tahun 40-an ada banjir besar menurut cerita dari ayah Saksi dan ada banjir kecil;
  - Bahwa Saksi tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang;
  - Bahwa waktu pemeriksaan setempat Saksi ada;
  - Bahwa disitu yang ada kampung Banjaran;
  - Bahwa Kampung Banjaran masuk Dusun;
  - Bahwa Kampung Banjaran masuk Desa Cinta Raja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang terima duit pada waktu itu, ada yang Rp. 350.000,00, ada yang Rp. 250.000,00 dan ada yang Rp. 150.000,00, yang penting Saksi disuruh teken;
  - Bahwa hanya yang 10 (sepuluh) orang saja yang dipukuli;
5. Saksi Suparmin, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yakni Tergugat di gugat karena pada tahun 82 kami diusir sama PT Buana;
  - Bahwa kami diusir dari Kampung kami Banjaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Saksi tinggal di Kampung Banjaran dan sekarang Saksi tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi bisa diusir dari kampung Banjaran karena dulu Saksi diperintahkan oleh mantan Kepala Desa SINO KS dan PATIMAN disuruh ke Gaperta dan masalahnya Saksi tidak tahu, lalu diangkat menggunakan mobil dari PT Buana;
- Bahwa mobilnya disiapkan oleh PT Buana dan diangkat ke Gaperta;
- Bahwa di Gaperta di asrama Gaperta ABRI;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya, Saksi hanya mengingat tahunnya di tahun 82;
- Bahwa kemudian Saksi sampai disana diberi buku selebar, ada nama Saksi, kemudian ada yang mengatakan kepada Saksi setahu Saksi adalah Tentara Gaperta karena Saksi melihat dari seragam dinasny, ia mengatakan "kalau kalian tidak mau terima uang, Saksi nggak segan-segan menembak kamu, mau hidup atau mau mati";
- Bahwa saat itu Saksi disuruh meneken surat kosong cuma nama Saksi yang ada;
- Bahwa setahu Saksi ada juga nama orang lain dan ada juga yang sudah meneken, Saksi tidak tahu Saksi ada di urutan yang keberapa;
- Bahwa tanah kampung Banjaran katanya tanah PROBO SUTEJO, yang mana PROBO SUTEJO itu keluarga siapa Saksi tidak tahu, kata mereka "Kepala Negara" katanya, kemudian mereka mengatakan "kalian kok berani menduduki tanah kampung Banjaran";
- Bahwa sebelum dibawa ke Gaperta, sudah ada yang datang kekampung Banjaran;
- Bahwa pada waktu itu yang datang ke kampung Banjaran adalah mantan Kepala Desa Cinta Raja SINO KS dan Kepala Desa Cinta Raja PARTIMAN;
- Bahwa Kampung Banjaran masuk ke Hinai Kiri;
- Bahwa Saksi menguasai tanah di Kampung Banjaran dari nenek Saksi, nenek Saksi 4 (empat) di Banjaran itu;

Halaman 112 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Saksi namanya JOYO KARYO dan nama ayah Saksi adalah JOGRONO;
- Bahwa Saksi memang membuat rumah disitu;
- Bahwa pada tahun 82 didatangi kepala desa Cinta Raja;
- Bahwa setelah bulan puasa, rumah kami dirubuhkan Saksi cari tempat dikampung Pasar Gunung Hinai Kiri, kurang 7 (tujuh) hari kami diusir;
- Bahwa kami masing-masing cari tempat tinggal;
- Bahwa Nenek atau kakek Saksi tinggal disitu tahun 1931;
- Bahwa sebelumnya nenek Saksi tinggal di Jawa, datang kesitu kemudian orang jawa dan orang Banjar buka hutan disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang beri izin buka hutan;
- Bahwa setelah buka hutan, disana ditanami kelapa, palawija dan tanaman keras;
- Bahwa di Gaperta Saksi tidak dikasih buka amplop, sampai dirumah baru Saksi buka isinya uang;
- Bahwa uang itu Saksi gunakan untuk biaya pemindahan perabot rumah tangga;
- Bahwa saat itu kami tidak disediakan rumah pengganti;
- Bahwa sebelum tahun 82, tidak ada tanah disitu diusahai oleh PT Buana;
- Bahwa tanah itu ditanami mahoni, pohon kelapa, coklat;
- Bahwa setelah digusur lalu dibuat rumah pondok karyawan, namanya diganti Kampung Cinta Damai Banjaran;
- Bahwa dikatakan besok jam. 08.00 WIB, bisa nggak bisa harus ke Gaperta dan disiapkan kendaraan;
- Bahwa tidak ada dibilang ngapain ke Gaperta;
- Bahwa Saksi sekolah sampai kelas 4, sampai anak Saksi 8 tidak ada aparat Pemerintah untuk menyuruh meninggalkan Kampung Banjaran;
- Bahwa ketika tahun 82, PT Buana Estate menggusur warga disana tidak ada ditunjukkan surat perintah pengosongan dari Pengadilan, atau dari Bupati atau dari Gubernur dan mereka melakukannya dengan cara paksaan;

Halaman 113 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dijemput ke Gaperta menandatangani surat dan dikasih amplop, dari situlah Saksi tahu beramai ramai disuruh keluar dari Kampung Banjaran, kalau tidak keluar dibilang semua orang Kampung Banjaran PKI;
- Bahwa kewajiban yang kami berikan kepada Negara adalah Nenek Saksi pernah bayar Pajak PBB;
- Bahwa saksi lahir di Banjaran;
- Bahwa Saksi pernah bangun rumah di Banjaran dan bangun sendiri;
- Bahwa kalau dulu sebelah Kampung Banjaran, adalah tanah PT Cinta Raja bukan PT Buana;
- Bahwa PT Cinta Raja Saksi pernah dengar;
- Bahwa kalau permasalahan surat menyurat masyarakat tidak tahu;
- Bahwa kami ke gaperta disediakan kendaraan oleh PT Buana, Bus Sekolah untuk mengangkut anak sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses sebelum disuruh pindah;
- Bahwa Saksi tahu warga Banjaran ditawarkan pindah ke Tamaran, masyarakat Banjaran dilaga oleh warga Tamaran, karena itu kampung Tamaran dan mereka tidak mau;
- Bahwa lalu mereka ditawari ke Selotong dan kami tidak mau juga;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Pak H. JIMAN ke Kantor PT Cinta Raja sekarang jadi kantor PT Buana, Pak H JIMAN bicara seperti ini "tanah Banjaran itu milik PT Buana, Pak PARMIN akan Saksi belikan rumah di Marelán, setelah itu Saksi berikan kereta baru, dan uang 1 M, pokoknya sebut aja tanah Banjaran itu miliki PT Buana, yang manggil Satpam PT Buana";
- Bahwa sebelum jadi Tanah PT Buana, itu dulu tanah PT Cinta Raja;
- Bahwa Kampung Banjaran ini tunduk kepada Desa Hinai Kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Kampung Banjaran ini bagian dari Hinai Kiri dulu sebagian masyarakat ikut Desa Hinai Kiri KTP Hinai Kiri dulu Kepala Desanya TUKJUDIN;
- Bahwa sebagian yang lain ikut Desa Cinta Raja;

Halaman 114 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu PTP IX tanah yang tinggi, semua tembakau, kalau tanah rawa tidak bisa ditanam tembakau;
- Bahwa yang didaerah Banjaran tidak ada;
- Bahwa Desa Kepala Sungai jauh dengan Banjaran;
- Bahwa dulu di Desa Kepala Sungai ada menanam tembakau;
- Bahwa Saksi terakhir kelokasi waktu sidang lapangan;
- Bahwa gugatannya 60 ha dan Saksi tahu dimana lokasi 60 ha itu;
- Bahwa ada tanah Saksi yang dibagian yang 60 ha itu;
- Bahwa Bapak SAERAN yang menggugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah masing-masing para Penggugat dan jika sekarang disuruh menunjukkan akan Saksi tunjukkan;
- Bahwa ke 72 Penggugat itu selama Banjaran tidak ada, masing-masing cari penghidupan, sekarang tidak tinggal disitu lagi;
- Bahwa tanah Saksi dulu tidak Saksi alihkan atau jual;
- Bahwa Saksi pernah dengar SK Gubernur tahun 84 yang membagi-bagi tanah kepada yang 72 orang tadi, kalau SK semua masyarakat pasti dengar;
- Bahwa SK itu tanahnya memang di Banjaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK-nya;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah saksi masuk ke dalam tanah yang 60 ha, dan Saksi tidak ikut menggugat dalam perkara ini karena sudah ada Penggugatnya;
- Bahwa Pak SAERAN, DKK tidak pernah menggugat dalam perkara lain selain perkara ini;
- Bahwa Banjaran termasuk kampung;
- Bahwa setahu Saksi sejak Saksi tinggal di Kampung Banjaran, hanya tahu ada PT Cinta Raja disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PTP IX yang Saksi tahu yang mengelola PT Buana;
- Bahwa kalau dulu tanah tinggi ditanam tembakau, selama dipegang PT Buana yang coklat yang sawit, bunga matahari;

Halaman 115 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak SAERAN, DKK menggugat tanah ini dengan SK Gubernur, dan SK Gubernur ditangan ketua dan Ketuanya adalah HARIONO sudah meninggal;
  - Bahwa dasar saksi mendirikan bangunan dikampung Banjaran karena tidak ada yang memiliki tanah itu;
  - Bahwa Saksi lihat kuburan di objek perkara saat Saksi terakhir datang saat pemeriksaan setempat, yang mana itu kuburan keluarga yaitu adik Saksi;
  - Bahwa mertua Saksi 4 (empat) orang disitu;
  - Bahwa selama Saksi tinggal di objek perkara, PT Cinta Raja tidak pernah menegur atau memberikan secarik kertas;
  - Bahwa Saksi meninggalkan objek perkara tahun 82;
  - Bahwa Saksi tidak tahu SK Gubernur tahun 84;
6. Saksi Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti yang dipermasalahkan SAERAN, DKK dan PT Buana, DKK, Saksi hanya dengar-dengar saja dari kawan-kawan mengenai tanah yang terletak di kampung Banjaran;
  - Bahwa Saksi pernah ke kampung banjaran karena ada kawan disitu;
  - Bahwa teman Saksi disitu adalah PARMIN, WAK SAERAN, dan WAKIRAN;
  - Bahwa penduduk kampung banjaran ada banyak lebih dari 50 (lima puluh) rumah tangga;
  - Bahwa disitu dibangun rumah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar SAERAN dan WAKIRAN tinggal disitu;
  - Bahwa kampung Banjaran luas;
  - Bahwa Saksi tinggal di Kampung Baru dan itu masuk Desa Tanjung Ibus, tapi satu kecamatan Secanggang;
  - Bahwa Kampung Banjaran masuk Desa Hinai Kiri atau Desa Cinta Raja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa SAERAN tinggal disitu;

*Halaman 116 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulu pergi kesana waktu lajang dibawah tahun 80-an;
- Bahwa Kampung Banjaran masih ada, perumahannya tidak seperti dulu, sekarang rumah kebun PROBO;
- Bahwa nama perusahaannya adalah Buana Estate;
- Bahwa setahu Saksi dulu PTP IX, Cinta Raja dulu semua PTP;
- Bahwa dulu ditanami oleh PTP yaitu tembakau;
- Bahwa Saksi tahu dulu itu tanah PTPN karena kalau musim tembakau, kan ulatnya dicari yang didaun tembakau, termasuk Saksi mandornya dan karyawan mencari ulat;
- Bahwa yang menyuruh Saksi adalah dari Perusahaan Cinta Raja, Saksi tidak tahu apakah mereka pemilknnya atau menyewa;
- Bahwa ada juga PT Cinta Raja disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa orang yang dikampung Banjaran keluar;
- Bahwa sekarang yang menguasai lahan adalah PT Buana Estate;
- Bahwa sekarang ditanami sawit, tetapi Saksi tidak ingat sejak tahun berapa itu dikerjakan;
- Bahwa tanah terperkara Saksi mengetahuinya;
- Bahwa dulu tanah terperkara lembah jadi tidak ditanami tembakau;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa rumah teman Saksi itu tidak ada lagi di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu di objek perkara atau disekitar objek perkara yang telah mengurus Hak Milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa warga disana tiba-tiba keluar meninggalkan kampung, karena kalau masalah hukum-hukum ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa yang Saksi tahu itu dari Saksi kecil tanah PTP Cinta Raja itu PTP;
- Bahwa Cinta Raja punya PTP;
- Bahwa tanah objek sengketa yang berupa lembah masuk tanah PTP;
- Bahwa Saksi kenal dengan SUPARMIN;

*Halaman 117 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal di Banjaran;
- Bahwa lokasi yang ditinggali SUPARMIN adalah rumahnya dan itu adalah kampung;
- Bahwa Saksi rasa kampung tidak termasuk tanah PTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek perkara masuk Hinai Kiri atau cinta raja, yang Saksi tahu antara 2 (dua) kalau tidak Desa Hinai Kiri atau Desa Cinta Raja;
- Bahwa Saksi tahu Desa Kepala Sungai, yang mana jaraknya dari Kampung Banjaran 7 (tujuh) atau 8 (delapan) km;
- Bahwa di Desa Kepala Sungai ada PTPN IX, disebelah kiri;
- Bahwa di tahun 82 pernah berdiri plang menerangkan bahwa Desa Banjaran adalah milik perusahaan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Camat Secanggang dengan Nomor 140-1073/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 perihal Keterangan Desa Banjaran Kecamatan Secanggang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-1;
2. Foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.9/HGU/DA/82 bertanggal 25 Juni 1982 yang telah disesuaikan dengan salinannya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-2;
3. Foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.9/HGU/DA/82/A/33 bertanggal 28 Juni 1984, yang telah disesuaikan dengan salinannya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-3;
4. Foto copy Akta Keterangan Pelepasan Hak Nomor 132 bertanggal 31 Oktober 1972, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Cinta Raja yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 1984 oleh Bupati Tingkat II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, yang telah disesuaikan dengan salinannya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-5.

6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 80/HGU/BPN/2004 tanggal 13 Oktober 2004, yang telah disesuaikan dengan fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-6.

7. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Cinta Raja yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2005 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, yang telah disesuaikan dengan Salinan yang telah disahkan/yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-7.

8. Foto copy Laporan Tim Gabungan Untuk Dasar Dasar Perubahan/Perbaikan Hak Guna Usaha PT Buana Estate No. SK.9/HGU/DA/82 Tanggal 25 Juni 1982 yang ditandatangani Ketua Tim Khusus Agraria Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Oktober 1983, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-8.

9. Foto copy Salinan Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria Nomor : SK.19/HGU/66 bertanggal 13 Juli 1966, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-9;

10. Foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1.17/L/III/82 bertanggal 13 Maret 1982, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-10;

11. Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Direktorat Agraria Medan Nomor : 593.7596/10/ 83 bertanggal 27 Oktober 1983, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-11;

12. Foto copy Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 593.01/4300/ AGH bertanggal 29 Juni 1984, yang telah disesuaikan

*Halaman 119 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an dengan fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-12;

**13.** Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Komisi-A (Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM Nomor : 103/Komisi-A/DPRD/2016 bertanggal 29 Desember 2016, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-13;

**14.** Foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 503/26/SK/2008 bertanggal 13 Juni 2008, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-14;

**15.** Foto copy Surat Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dinas Perkebunan Medan Nomor : 525/1087/F bertanggal 19 September 2002, yang telah disesuaikan dengan salinan dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-15;

**16.** Foto copy Peta Bidang Tanah, yang telah disesuaikan dengan print out dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-16;

**17.** Foto copy Peta Bidang Tanah, yang telah disesuaikan dengan print out dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-17;

**18.** Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 421/I.7/K-V/84 tanggal 15 Mei 1984, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti 18.

**19.** Fotocopy Nama-nama Penduduk Dusun Banjaran Desa Cinta Raja, yang telah menerima Uang Pindah Dari Pihak PT. Buana Esatate, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 19;

**20.** Fotocopy, Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 7 Juli 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZUBAIDAH dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 20;

**21.** Fotocopy Kwitansi tanggal 7 Juli 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus

*Halaman 120 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ZUBAIDAH dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 21;

**22.** Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 7 Juli 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAWIT dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 22;

**23.** Fotocopy, Kwitansi tanggal 7 Juli 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAWIT dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 23;

**24.** Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 7 Juli 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURADI ASREP dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 24;

**25.** Fotocopy Kwitansi tanggal 7 Juli 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SURADI ASREP dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 25;

**26.** Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 7 Juli 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAINAH SENDOT dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 26;

**27.** Fotocopy Kwitansi tanggal 7 Juli 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAINAH SENDOT dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 27;

*Halaman 121 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



28. Fotocopy, Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh BERO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 28;
29. Fotocopy, Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BERO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 29;
30. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh YACUP dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 30;
31. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh YACUP dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 31;
32. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh KELIWON dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 32;
33. Fotocopy, Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KELIWON dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 33;
34. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh TARSUMI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 34;

*Halaman 122 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



**35.** Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TARSUMI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 35;

**36.** Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh NASIB dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 36;

**37.** Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh NASIB dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 37;

**38.** Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SWARTO TUMI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 38;

**39.** Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SWARTO TUMI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 39;

**40.** Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASIMAH TOMBLOK dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 40;

**41.** Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ASIMAH TOMBLOK dari





Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 41;

**42.** Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUSINEM dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 42;

**43.** Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUSINEM dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 43;

**44.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMISEM dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 44;

**45.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KAMISEM dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 45;

**46.** Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUNASIR dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 46;

**47.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BUNASIR dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 46;

*Halaman 124 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





**48.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMINAH HARTO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 48;

**49.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SAMINAH HARTO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 49;

**50.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMIN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 50;

**51.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KAMIN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 51;

**52.** Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAINEM dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 52;

**53.** Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAINEM dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 53;

**54.** Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPIAH SAWIN/ NURYADI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan



n fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 54;

**55.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh NURYADI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 55;

**56.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHTAR SANI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 56;

**57.** Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUHTAR SANI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 57;

**58.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURIP PAIJO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 58;

**59.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SURIP PAIJO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 59;

**60.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh TUKINAH dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 60;



61. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TUKINAH dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 61;
62. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAWI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 62;
63. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SAWI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 63;
64. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUMEDI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 64;
65. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUMEDI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 65;
66. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUJONO S dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 66;
67. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUJONO S dari Tergugat I,



yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 67;

**68.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh WARTIMAN TUKUL dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 68;

**69.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh WARTIMAN TUKUL dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 69;

**70.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAIMIN SETRO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 70;

**71.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAIMIN SETRO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 71;

**72.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUTRISNO DUL dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 72;

**73.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUTRISNO DUL dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 73;

*Halaman 128 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



74. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUHANDI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 74;
75. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JUHANDI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 75;
76. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULIANI TUPAN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 76;
77. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MULIANI TUPAN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 77;
78. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SALI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 78;
79. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SALI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 79;
80. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUGIMAN II dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan

*Halaman 129 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 80;

**81.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUGIMAN II dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 81;

**82.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PARMIN KIS dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 82;

**83.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PARMIN KIS dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-83;

**84.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAINO A dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 84;

**85.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAINO A dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 85;

**86.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh TUYADI G dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 86;



87. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TUYADI G dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 87;
88. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh KARSINI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 88;
89. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KARSINI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 89;
90. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh RANTI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 90;
91. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh RANTI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 91;
92. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PONIMAN PUSAK dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 92;
93. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PONIMAN PUSAK dari Tergugat



I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 93;

**94.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUDARNO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 94;

**95.** Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUDARNO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 95;

**96.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAGIKARTAWI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 96;

**97.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SAGIKARTAWI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 97;

**98.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat oleh MANTOJOYO dan ditandatangani oleh TUKINAH MANTOJOYO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 98;

**99.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TUKINAH MANTOJOYO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 99;

*Halaman 132 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



**100.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SADUN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 100;

**101.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SADUN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 101;

**102.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh TUMINO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 102;

**103.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TUMINO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 103;

**104.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SIBUN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 104;

**105.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SIBUN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 105;

**106.** Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD IDRIS dan diketahui oleh



Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 106;

**107.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh AHMAD IDRIS dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 107;

**108.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARMIN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 108;

**109.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SARMIN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 109;

**110.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAIMAN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 110;

**111.** Foto Copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SAIMAN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 111;

**112.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUMAN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan





fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 112;

**113.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JUMAN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 113;

**114.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUTIMAN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 114;

**115.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUTIMAN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 115;

**116.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUKIMAN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 116;

**117.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUKIMAN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 117;

**118.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAERAN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 118;



**119.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAERAN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 119;

**120.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALIMAN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 120;

**121.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ALIMAN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 121;

**122.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SANIMIN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 122;

**123.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SANIMIN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 123;

**124.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh GEMI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 124;

**125.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga



ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh GEMI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-125;

**126.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUYAT dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 126;

**127.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh RUYAT dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 127;

**128.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAIDIN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Rajam, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 128;

**129.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAIDIN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 129;

**130.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUGIMAN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja Bukti T1 – 130;

**131.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUGIMAN dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 131;

*Halaman 137 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



**132.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SIBUN JOYO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 132;

**133.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SIBUN JOYO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 133;

**134.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAINO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 134;

**135.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAINO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-135;

**136.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh “SAERAN” (Penggugat I) dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 136;

**137.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh “SAERAN” (Penggugat I) dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 137;

**138.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh KARNI dan diketahui oleh Kepala



Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 138;

**139.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KARNI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 139;

**140.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASIAH dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 140;

**141.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MASIAH dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 141;

**142.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARIFAH dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja Bukti T1 – 142;

**143.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SYARIFAH dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 143;

**144.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUNI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 144;

*Halaman 139 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





**145.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUNI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 145;

**146.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAJI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 146;

**147.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SAJI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 147;

**148.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAERAH dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 148;

**149.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAERAH dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 149;

**150.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUGIJO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 150;

**151.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 200.000,- (dua



ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SUGIJO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 151;

**152.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SETO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 152;

**153.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SETO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 153;

**154.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 154;

**155.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HERI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 155;

**156.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh MIJAN dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 156;

**157.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MIJAN dari Tergugat I,



yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 157;

**158.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGATIJO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 158;

**159.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh NGATIJO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 159;

**160.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUMAHADI dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 160;

**161.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUMAHADI dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 161;

**162.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARNO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 162;

**163.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MARNO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 163;



**164.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL HARAHAHAP dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 164;

**165.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ISMAIL HARAHAHAP dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 165;

**166.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh RISEM dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 166;

**167.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh RISEM dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 167;

**168.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUYOTO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 168;

**169.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUYOTO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 169;

**170.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh JARNO dan diketahui oleh Kepala



Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 170;

**171.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JARNO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 171;

**172.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh KARDIMO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 172;

**173.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KARDIMO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 173;

**174.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIONO dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 174;

**175.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh ARIONO dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 175;

**176.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAKIYAH dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan





fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 176;

**177.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh WAKIYAH dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 177;

**178.** Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh TUGIYEM dan diketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja , yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 178;

**179.** Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh TUGIYEM dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 179;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ir. H. Bambang Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya gugatan Para Penggugat mengenai tanah HGU PT Buana Estate yang berada di Desa Cinta Raja, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan itu karena dulu sudah pernah dipermasalahkan tetapi tidak sampai ke Pengadilan;
- Bahwa yang mempermasalahkan adalah Kelompok Tani Ingin Makmur (KTIM);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi mengalami sendiri;

*Halaman 145 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menjadi maneger di Perkebunan Cinta Raja sejak tahun 2000 sampai dengan April 2024;
- Bahwa permasalahan yang pernah masuk Pengadilan adalah gugatan ke PTUN;
- Bahwa hasilnya ditolak dan keputusannya sudah incrack;
- Bahwa saat itu yang jadi Penggugat adalah pihak SAERAN;
- Bahwa Penggugat bukan kelompok tani, hanya nama-nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Penggugat termasuk Penggugat-penggugat yang Saksi sebutkan tadi;
- Bahwa saat itu digugat pada tahun 2008;
- Bahwa inti permasalahannya saat itu adalah Para Penggugat menggugat prosedur terbitnya Sertifikat HGU PT Buana Estate;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis tanggal dan tahunnya sejarah riwayat PT Buana Estate, PT Buana Estate memperoleh peralihan hak tahun 1972 dari PT Cinta Raja, sebelum PT Cinta Raja ada PT Sandang Mas dan sebelum PT Sandang Mas ada NP Tambak Main itulah sejarahnya;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan dokumen PT Buana;
- Bahwa yang pertama NP Tambak Main itu perusahaan Swiss berdiri 1885 kemudian beralih ke PT Sandang Mas;
- Bahwa saat itu berdirinya tahun 1962;
- Bahwa kemudian dari PT Sandang Mas ke PT Cinta Raja itu sebenarnya 1 (satu) grup sandang Mas, sudah bubar ;
- Bahwa kemudian beralih dari PT Cinta Raja kepada PT Buana Estate pada tahun 1972;
- Bahwa yang Saksi lihat dari NP Tambak Main kepada PT Sandang Mas itu SK HGU No. 19 Tahun 1966 itu luasnya 1911 ha;
- Bahwa kemudian beralih ke PT Cinta Raja dengan nomor HGU yang sama tahun 1966;
- Bahwa luasnya masih sama;
- Bahwa kemudian peralihan ke PT Buana yakni Pengalihan hak, tetapi luasnya sudah berubah jadi 1911 ha, karena ada perintah SK HGU

*Halaman 146 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 86 ha, sehingga diperalihan hak menjadi 1825 ha saja yang dialihkan kepada PT Buana Estate;

- Bahwa dikeluarkan untuk masyarakat Pasar Baru Desa Tanjung Ibus;
- Bahwa pada tahun 2000, tanamannya masih kakao atau coklat, sebagian ada sawit, tetapi dominan coklat;
- Bahwa selain itu, ada perumahan karyawan, ada 5 (lima) tempat dibeberapa titik;
- Bahwa Saksi tidak tahu satu tempat berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibangun perumahan itu;
- Bahwa tugas manager adalah mengorganisir karyawan, mengarahkan dan memeneg karyawan sesuai tugas masing-masing, mengawasi mereka apakah bekerja sesuai SOP yang ada kemudian menjaga asset perusahaan;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan Saksi bertugas, ada beberapa kali warga mengajukan tuntutan, ada kepada Komisi A DPRD Langkat, tahun 2008 sempat menduduki dari pada lahan PT Buana Estate;
- Bahwa yang dikuasai tahun 2008 sebagian betul objek perkara dan sebagian diluar;
- Bahwa luas tanah PT Buana Estate dalam HGU itu SK HGU Tahun 1984 seluas 1788,27 ha;
- Bahwa Saksi melihat sejarah HGU 1966 itu berakhir tahun 1981, Pihak perusahaan memproses perpanjangan HGU itu tahun 1982, SK HGU yang pertama keluar tahun 1982 adalah SK HGU No. 9 yang terbit tahun 1982 itu luasnya 1755 ha karena ada perintah didalam SK HGU bahwa areal yang merupakan perkampungan kompak dengan catatan tidak pernah disebutkan Banjaran seluas 70,3 ha jadi 1825 ha-70,3 ha=1754,7 ha dibulatkan menjadi 1755 ha, itu di HGU perpanjangan yang pertama tahun 1982. itu;
- Bahwa kemudian dalam prosesnya ada satu tuntutan masyarakat melalui Gubernur dan itu diproses oleh Gubernur, dan menurunkan tim gabungan ada Pemda Langkat, BPN turun kelapangan memeriksa

*Halaman 147 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



yang 70, 3 ha yang semula tempat perumahan karyawan itu dari dulu merupakan HGU, kemudian Gubernur mengeluarkan SK Revisi yang semula tahun 1982 ada perbaikan sesuai saran gubernur Tahun 1984 keluar SK HGU Nomor 2 revisi yang isinya adalah melaksanakan hasil pemeriksaan tim gabungan dan disetujui usulan yang diusulkan gubernur sumatera utara pada saat itu, keluar HGU Revisi;

- Bahwa saat periode Saksi menjadi meneger belum pernah menghadapi keberatan-keberatan yang ditempuh mediasi, yang mana saat itu Saksi hanya dari dokumen yang ada bahwa pada warga masyarakat pada tahun 83 atau 84 sudah ditawarkan tanah pengganti untuk menempatkan warga itu, ada yang di Silotong ada yang di Tamaran karena di Tamaran ada lahan tapi pihak masyarakat tidak mau;

- Bahwa yang di Selotong tidak ada yang mau, kemudian diberikan uang pindah dari PT BUana Estate pada warga-warga ini diberikan uang pindah karena tanah ini bukan tanah mereka tetapi tanah PT Buana Estate yang kebetulan Kampung Banjaran ditempati oleh Karyawan dan pensiunan PT Buana Estate dan bukan warga masyarakat yang terkait dengan PT Buana Estate, sejarahnya seperti itu yang dijelaskan dalam Surat Gubernur kepada Mendagri seperti itu;

- Bahwa secara real atau fakta mereka tidak pernah menghadap secara langsung kepada PT Buana Estate, melalui pihak ketiga, melalui Polres, melalui Pemda kemudian dimediasi;

- Bahwa warga Kampung Banjaran pernah ditawarkan PT Buana Tanah Pengganti yakni pernah ditawari ke Selotong dan Tamaran, kemudian ditawari tanah bagi masyarakat yang tidak mau pindah, dan ditawari uang pindahan;

- Bahwa secara real dilihat dari HGU, yang 70,3 ha ini sudah dikeluarkan;

- Bahwa yang 70, 3 ha yang di peta awal HGU dikeluarkan tertera digambar ini dan sekarang memang nggak masuk HGU lagi (yang hijau) 60, 2 ha sudah menjadi punya masyarakat dan masyarakatnya yang mana pihak Perusahaan tak tau dan itu sudah dilaksanakn pada

*Halaman 148 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



tahun 82 sampai dengan 84, jadi di SK HGU Revisi dan SK HGU No. 1 Desa Cinta Raja ini sudah tidak ada lagi, luasnya 1780 ha itu, bahkan di tahun 84 ada tambahan lagi dikeluarkan perusahaan atas perintah Mendagri adalah 12, 9 ha dan 0,83 ha jadi semua sudah dikeluarkan dan di SK HGU sekarang sudah clear;

- Bahwa yang menjadi tanah sengketa adalah yang merupakan perumahan karyawan dan ini dari PB Tambak Main, PT Sandang Mas, PT Cinta Raja ini tidak pernah keluar dari HGU, jadi kalau ada yang tinggal disana adalah karyawan dan pensiunan;

- Bahwa itu dilaksanakan bukan hanya 70, 3 ha;

- Bahwa pada prinsipnya pada perusahaan apa yang diberikan Pemerintah melalui Mendagri hasil pemeriksaan ulang bukan 1825 ha tetapi 1802 ha, ada lagi perintah mengeluarkan 12,9 ha dan 0,83 ha jadi yang diluar 70,3 ha itu sudah dikeluarkan itu, lebih dulu;

- Bahwa Surat Laporan Tim Gabungan secara keseluruhan sudah dibaca dan hasil prodak dari surat Gubernur menjadi usulan pada Mendagri pada saat itu sudah dibaca, ada di poin 6 pada surat 7596 Gubernur Sumatera Utara pada Gubernur kepada Mendagri itu dijelaskan, hasil pemeriksaan Komisi 7 . 593..796-83....pada poin 6 disebutkan setelah melakukan peninjauan dilapangan serta membahas lebih dalam rapat areal yang disebut perumahan karyawan aalah pondok yang masuk areal perkebunan cinta raja dan penduduk yang tinggal dikampung Banjaran adalah perumahan karyawan dan pensiunan;

- Bahwa Saksi menjadi karyawan PROBO SUTEJO sudah hampir 38 tahun sehingga Saksi tahu karakter dari PROBO SUTEJO beliau sangat peduli masalah kemanusiaan dan sifatnya banyak membantu jadi hanya pertimbangan kemanusiaan saja supaya warga tersebut diberi uang pindah, jadi tidak ada istilah ganti rug, karena itu tanah HGU, i setahu Saksi seperti itu;

- Bahwa Saksi masuk perusahaan tahun 2000 jadi Saksi tidak tahu persisi;

*Halaman 149 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri ikut melakukan proses pemanjangan SK HGU dan Sertifikat HGU tahun 2004-2005 itu dalam proses nya sejak diajukan permohonan kemudian ada surat perintah untuk pembayaran untuk pemasukan pada Negara yang ditetapkan BPN Kanwil kemudian ada tim panitia B dari Kanwil, Pemda dan BPN Langkat turun kelapangan sampai terbit SK HGU tidak ada pihak atau masyarakat yang mengganggu proses perpanjangan HGU tersebut sampai kami terima sertifikatnya;
- Bahwa dalam Surat Gubernur dijelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik PT Buana Estate karena sampai sekarang di tanah tersebut masih ada rumah karyawan tapi mulai kapan dibangun rumah karyawan Saksi tidak tahu;
- Bahwa perumahan karyawan disitu dibawah tahun 2000;
- Bahwa tanah perusahaan yang ada Sanga Mas sekitar 2 (dua) km dari Kampung Banjaran;
- Bahwa parit itu dibuat di bawah tahun 2000, tahun 2000 sudah ada , batas HGU adalah parit;
- Bahwa setahu Saksi ada Desa Kepala Sungai, dan itu tidak masuk HGU PT Buana Estate, Desa Cinta Raja luasnya sama dengan luas SK HGU, Desa Cinta Raja awalnya Desa Perkebunan Cinta Raja, Luas nya Desa itu sama dengan HGU 1788, 27 ha dan sampai sekarang masih segitu, jadi tidak ada Desa lain atau areal lain yang masuk HGU;
- Bahwa areal ini tunduknya kepada Desa Cinta Raja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Kampung Banjaran adalah perumahan karyawan dan pensiunan, sebelum Saksi jadi Manager disitu perumahan itu sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tahun 2008 ada gugatan warga ke PTUN, ada SAERAN sebagai Penggugat I ada juga NASIB, setahu saksi para Penggugat ini adalah pensiunan atau ahli waris dari pensiunan yang menempati rumah kampung Banjaran;
- Bahwa setahu Saksi selama Saksi bekerja disana tidak pernah ada menyatakan ada bagian mereka disitu, karena tanah tersebut sudah

*Halaman 150 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan perusahaan jadi itu sudah kewenangan Pemkab , Pemprov dan BPN. Jadi kami serahkan saja;

- Bahwa mereka tidak pernah datang ke PT dan menunjukkan alas hak apa;
- Bahwa yang dilakukan pihak PT Buana Estate sehingga Para Penggugat tidak mau mengajukan gugatan ke Pengadilan karena mereka berulang kali melapor ke Polres , kemudian dimediasi oleh anggota DPRD Komisi A , dari masing-masing kesimpulan pada saat mediasi disebutkan kalau tidak ada titik temu silakan menempuh prosedur hukum dan Saksi pernah baca penjelasan Bupati Langkat kepada Komnasham , Bupati Langkat menjelaskan ini ini sudah berulang kali ditempuh jalur mediasi tetapi tidak ada titik temu sehingga Pemkab Langkat menyarankan silakan ditempuh jalur hukum;
- Bahwa Saksi tahu Perumahan Karyawan di Kampung Banjaran sudah ada sejak tahun 1984 sementara Saksi baru bekerja pada tahun 2000 yakni dari dokumen yang ada;
- Bahwa PT Buana Berdiri berdasarkan pengalihan hak tahun 1972;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya PT Buana dimana lokasinya, karena Saksi masuk PT Buana Estate tahun 1986;
- Bahwa ada perumahan PT Buana Estate di Kampung Banjaran pada tahun 1984 padahal PT Buana Estate berdiri tahun 1972 karena perusahaan ini berkelanjutan dari BP Tambak Mine ke PT Sandang Mas baru ke PT Cinta Raja dan akhirnya kepada PT Buana Estate. Karena pada saat pengalihan PT Cinta raja ke PT Buana sudah ada karyawan disitu, dimana karyawan PT Cinta Raja beralih menjadi karyawan PT Buana Estate;
- Bahwa kampung Banjaran itu wilayah kerja kami, hampir tiap hari kali melintasinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ditahun 2000 dilokasi objek perkara sudah ada kuburan, karena pihak warga ada menunjukkan tapi Saksi tidak tahu dimana tempatnya, Saksi tidak tahu pada saat peralihan ada kuburan disitu;

*Halaman 151 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



- Bahwa sebelum Saksi menjadi meneger disana tentunya ada meneger lain, ketika peralihan PT Cinta Raja ke PT Buana Estaten itu jauh pada masa saksi;
  - Bahwa Saksi punya laporan tahunan dari Desa Cinta Raja disitu tercantum luas Desa Cinta Raja seluas 1788,27 ha jadi itu sama dengan HGU milik kami, karena Desa itu lahir dari kebun dan karyawan kebun karena Penduduknya karyawan PT Buana Estate semua, dan sebelumnya namanya Desa Perkebunan Cinta Raja baru belakangan ini berubah menjadi Desa Cinta Raja;
  - Bahwa pada tahun 2008 pernah Saksi adukan ke Polres Langkat, pada saat masyarakat merusak aset perusahaan, awalnya warga ingin menguasai lahan, kemudian merusak jembatan, jonder mau dibakar, yang kami adukan pengrusak asset;
  - Bahwa hasil putusan Saksi melaporkan 9 (sembilan) orang masyarakat ke Polres mengenai pengrusakan lahan, yang mana saat itu ada 2 (dua) kasus, ada tahun 2008 melaporkan masyarakat yang melakukan pengrusakan asset, 25 (dua puluh lima) dan sudah disidangkan Pengadilan Negeri Stabat orang itu masuk semua menjalani hukuman di Tanjung Pura, sedangkan yang dibebaskan itu adalah terhadap Pengurus KTIM untuk mengadukan merekalah yang seharusnya bertanggung jawab, dipengadilan Negeri Stabat kami terbukti di PT terbukti bersalah di Mahkamah Agung terbukti melakukan pidana tetapi harus dibuktikan dulu perdatanya;
  - Bahwa Saksi pernah melihat alat bukti surat T1-19;
  - Bahwa Saksi tidak bisa pastikan dari sekian nama ini ada pensiunan atau karyawan PT Buana;
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat alat bukti P-4a dan P-4b;
  - Bahwa saat memperpanjang HGU tanah PT Buana Estate, itu bukan wewenang kami saat pihak BPN melakukan pengukuran ulang, tetapi kami hanya memastikan patok patok tidak berpindah;
2. Saksi Wanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

*Halaman 152 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa lahan PT Buana Estate yang terletak di Desa cinta Raja;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas objek perkara berapa;
- Bahwa batas yang Timur dengan Hinai Kiri, barat dengan Desa Tanjung Ibus, Utara dengan jalan, Selatan dengan Desa Hinai Kiri;
- Bahwa nama objek perkara adalah Kampung Banjaran;
- Bahwa sebutan itu sejak Saksi kecil;
- Bahwa yang tinggal disitu adalah Pensiunan PT Cinta Raja;
- Bahwa Saksi tinggal dan lahir di Banjaran;
- Bahwa Saksi kerja di Cinta Raja hanya 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Buana Estate ada di Cinta Raja;
- Bahwa sebelum menjadi milik PT Buana Estate tanah itu milik kebun yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Cinta Raja;
- Bahwa Saksi tahu disitu mau diberi tanah sesuai SK Gubernur, sekitar 70 ha diluar HGU Buana Estat;
- Bahwa luas tanah yang bersengketa 70,3 ha;
- Bahwa warga yang ada di objek sengketa ditawarkan pindah pertama ke Tamaran, kedua ke Silotong Ketiga ditawarkan pihak PT Buana Estate seluas 4 (empat) rantai tanah di tanah sengketa itu;
- Bahwa warga tidak ada yang menerima;
- Bahwa masyarakat di objek perkara, ada diterima kembali bekerja di PT Buana Estate;
- Bahwa berdasarkan Bukti P1-19 Mamak Saksi terima duit tetap bekerja, PAIDIN , KEMI, HALIMAN PAIRAN, TUMIRAN, TUGINO, , SUTARNO, PARMIN, SARDI, PAIMIN, SUJONO, MUKTAR SANI, KAMIN, SUNASIR, SARDI, SARIPAH, NGATIJO, MIJAN;
- Bahwa mereka semua tinggal di Kampung Banjaran, dan akhirnya pindah, setelah menerima uang pindah;
- Bahwa Saksi kenal dengan PARMINTIS dan dia pernah bekerja;

Halaman 153 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pernahkah perusahaan menggebut orang-orang disitu atau memaksa menyuruh pindah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai orang-orang disitu yang disuruh keluar dari Kampung Banjaran;
- Bahwa pihak Pemerintah tidak ada memerintahkan mereka dari lokasi tersebut misalnya apakah dari BPN, dari Gubernur;
- Bahwa Saksi pindah dari Banjaran tahun 86;
- Bahwa yang tinggal dikampung Banjaran adalah karyawan dan mantan karyawan;
- Bahwa didekat lokasi itu ada kuburan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi itu adalah kuburan keluarga, anaknya karyawan PT Buana Estate;
- Bahwa Saksi tahu Desa Kepala Sungai dan jauh dari kampung Banjaran, jaraknya lebih kurang 4 (empat) km;
- Bahwa Asset PTP IX dan objek perkara itu tidak 1 (satu) wilayah atau satu hamparan;
- Bahwa Kampung Banjaran ini tunduk ke Desa Cinta Raja;
- Bahwa 86 ha tanah PT Buana Estate tidak dibagi kepada masyarakat, dan saksi tidak tahu tahun berapa itu;
- Bahwa kuburan yang Saksi maksud masuk tanah yang digugat;
- Bahwa tidak banyak batu nisan disitu;
- Bahwa Saksi tahu keluarga siapa disitu;
- Bahwa saat itu meninggalnya masih muda, dan masih keluarga kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa kuburan itu ada;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat menggugat Desa Banjaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menggugat atas dasar apa;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menunjukkan surat kepada Saksi;
- Bahwa yang ditanam dikampung Banjaran sebelum Saksi pindah dari sana yakni dulu ada kelapa, rambutan, pinang, ada coklat dan sekarang sawit;

Halaman 154 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi lahir dan besar di Banjaran;
- Bahwa saat Saksi lahir, bapak Saksi bekerja di PT Buana Estate;
- Bahwa Saksi kenal dengan KAMIN karena orang tua Saksi;
- Bahwa saat bapak Saksi mendapat ganti rugi, bapak Saksi sudah tidak menjadi karyawan PT Buana Estate, mamak Saksi yang masih karyawan;
- Bahwa berdasarkan bukti TI-19, bapak Saksi adalah KAMIN;
- Bahwa di surat ini tidak tertera lagi nama istrinya apabila suaminya sudah tertera atau mendapat ganti rugi;
- Bahwa HARIONO adalah abang Saksi, satu mamak dan lain bapak.;
- Bahwa HARIONO dapat karena dia sudah berdiri sendiri sudah punya keluarga sendiri;
- Bahwa keluarga Saksi yang lain tidak ada lagi;
- Bahwa orang tua saksi mendapat uang pindah yang besarnya Rp. 350.000,00;
- Bahwa saat itu Ibu Saksi yang masih bekerja, kalau bapak Saksi sudah tidak kerja;
- Bahwa tetangga Saksi sewaktu tinggal di Komplek PT Buana Estate kalau arah matahari terbit, samping Saksi pak SAERAN, kalau samping pak SAERAN pak GANDI, samping rumah pak GANDI yaitu PAIRIN, samping rumah PAIRIN, rumah bu SAMINAH, samping rumah SAMINAH yaitu rumah SIAH;
- Bahwa rumah bapak saksi yang pertama dibangun oleh Kebon, begitu atapnya bocor yang ganti Kebon PT Buana Estate;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pak SAERAN membangun rumah disitu dan siapa yang membangun;
- Bahwa orang tua Saksi mendapat uang pindah karena ditawari dipindahkan tidak mau, ditawarkan dikasih tanah tidak mau, maka dikasih uang pindah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah kampung Banjaran direncanakan untuk membangun rumah karyawan;

*Halaman 155 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



- Bahwa tanah yang ada rumah Saksi setelah orang tua Saksi pindah dari Kampung Banjaran itu yakni awalnya ditanami coklat, kemudian tanam sawit dan bukan dibangun rumah karyawan;
- Bahwa termasuk rumah karyawan yang lain ditanami sawit, awalnya ditanami coklat kemudian ditanami sawit;
- Bahwa yang masih kerja dikasih uang pindah;
- Bahwa orang tua Saksi menerima uang pindah, tetapi tidak jadi pindah hanya menempati rumah pensiunan;
- Bahwa Saksi lahir tahun 68 pada saat itu Saksi berusia 14 tahun;
- Bahwa saat proses pemindahan itu, tidak ada perlawanan dari orang yang tinggal di Kampung Banjaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mewakili pelaksanaan pemindahan dari pihak perusahaan;

3. Saksi Sutripno, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu permasalahan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa lahir di Cinta Raja diareal kebun;
- Bahwa umur Saksi saat ini 76 tahun;
- Bahwa sebelum sekarang menjadi PT Buana, dulu adalah perusahaan asing SWISS dengan nama perusahaan NB Tambak Mine luasnya lebih kurang 4000 ha yang Saksi dengar dari kakek dan nenek Saksi;
- Bahwa menurut cerita kakek nenek Saksi, ada banjir besar di Hinai Klri sampai ke kampung banjaran yang ketinggiannya sampai atap rumah setelah kering ditanam tembakau yang masih ada air dikembalikan sebagai tanah konsesi tanah Belanda, digarap masyarakat bahkan dikasi tau itu ada tanah kebun kalau mau ambil, disitulah orang tua Saksi mengambil satu patok sama dengan 1 ha, keluar surat bertahun 53 dan suratnya Saksi bawa;
- Bahwa surat dari Pemerintah sebagai tanda kepemilikan, yang mana itu bagian tanah yang 2000 ha, siapa yang mengolah diberi surat oleh pemerintah;

Halaman 156 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi dikasih surat pada warga sebagai tanda kepemilikan tanah 1 (satu) ha dari pemerintah sebagai bagian tanah yang 2000 ha yang merupakan pecahan yang 4000 ha;
- Bahwa Saksi dengar ada kericuhan masa itu yang menempati Banjaran ini disuruh keluar tetapi dikasih uang pindah;
- Bahwa mereka disuruh pindah karena perusahaan mengganggu itu masuk HGU;
- Bahwa ada ditawarkan kepada masyarakat setempat ke lokasi yang lain, yang mana ditawarkan pihak perkebunan ke Silotong dan ada ditawarkan tanah banjaran tersebut 4 (empat) rantai kalau tidak mau dipindahkan ke tempat lain namun warga tidak mau juga;
- Bahwa keluarga bapak tidak ada dikasih uang pindah, karena bapak Saksi tidak tinggal di Banjaran;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-1;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Cinta Raja, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat pada tanggal 23 Juni 2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Juli 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 157 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi supaya Majelis Hakim dalam putusan menjatuhkan provisi sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini terhadap objek perkara yakni sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) sesuai Surat Keputusan No. 592.1-2/L/84 Tanggal 10 Januari 1984 atas nama **PENGGUGAT** yang terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;
2. Memerintahkan **PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V)** dan juga **PARA TURUT TERGUGAT (TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II)** untuk tidak melakukan perbuatan apapun yang sifat dan nilai keberadaan tanah seluas 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) milik dan kepunyaan **PENGGUGAT** sebagaimana telah diurai dalam posita menjadi berkurang nilainya termasuk tidak melakukan langkah perbuatan perikatan hukum apapun tanpa prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika tuntutan provisi dikabulkan sama artinya mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum *verzet*, *banding* atau *kasasi (Uit voerbaar bij vooraad)*. Dengan demikian untuk dapat mengabulkan tuntutan provisi harus memenuhi ketentuan *Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv*. Disamping memenuhi maksud Pasal tersebut juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan ini,

Halaman 158 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan *Provisionil*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) R.Bg menyatakan : *Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54-75 Rv diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan *Provisionil*, yang memberikan petunjuk bahwa yang dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah terhadap :

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;*
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;*
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;*
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
- Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;*

Halaman 159 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;  
g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;

Menimbang, bahwa tujuan dijatuhkannya putusan provisi adalah perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, karena apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan apa yang dipermasalahkan oleh para pihak sebagaimana jawab jinawab antara kedua belah pihak, telah terdapat perbedaan pendapat dan berbantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, mempersengketakan mengenai kepemilikan, dimana antara Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing memiliki alas hak dengan dalil perolehan masing-masing pula, yang menurut Majelis hakim tentunya dalam pembuktian kepemilikannya pula tidaklah sederhana dan diperlukan penilaian yang komprehensif dan proporsional terhadap bukti kepemilikan masing-masing Penggugat maupun Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, telah pula terdapat bantah membantah dalam jawab jinawab, sehingganya dalam perkara ini masih *sumir* dan perlu pembuktian yang lebih mendalam;

Menimbang, bahwa oleh karena masih *sumirnya* fakta dan perlu pembuktian lebih mendalam, maka dalil Para Penggugat dalam provisi yang menyatakan adanya sifat darurat yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak kepada pihak Para Penggugat apabila Tergugat I tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam tuntutan provisi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak dapat diterima, dengan demikian tuntutan *provisi* dari Para Penggugat tidak beralasan secara hukum, sehingga dengan demikian tuntutan *provisi* tersebut haruslah ditolak;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 160 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





## Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 adalah termasuk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan secara absolut Pengadilan Negeri Stabat tidak dalam kapasitas mengadili perkara *aquo*;
- Para Penggugat tidak dalam kapsitas mengajukan gugatan, karena objek perkara merupakan perkampungan tempat tinggal (pondok) Karyawan Kebun Tergugat I yang sejak dahulu dikuasai berturut-turut oleh "N.V. Tabak My Tahun 1855" kemudian beralih kepada "PT. Sandang Mas Tahun 1962" kemudian lagi beralih kepada "PT. Tjinta Radja Tahun 1966", dan sejak tahun 1972 sampai saat ini menjadi "PT. Buana Estate" ( Sesuai isi dalam Menimbang Point C pada SK HGU No. 9/HGU/DA/82/A/33 Tanggal 28-06-1984 tersebut) ( Bukti T1- 2) dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984, bukanlah sebagai bukti kepemilikan yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak dalam kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan Penggugat Keliru/salah gugat (Error In Persona), karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menempatkan *Presiden Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dstnya* menurut hukum adalah dalil yang keliru dimana Presiden Republik Indonesia itu adalah Kepala Negara yang dapat digugat oleh "Orang" atau "Badan Hukum" apabila mengeluarkan suatu "Kebijakan" atau "Keputusan" yang merugikan hak-hak hukum seseorang atau badan hukum yang dilakukan melalui "Peradilan Tata Usaha Negara" yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Para Penggugat juga dalam

*Halaman 161 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



gugatannya menyatakan tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi ) terletak di Kampung Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan secanggang, Kabupaten Langkat dimiliki 72 (tujuh puluh dua) orang warga setempat yang diakui keabsahannya berdasarkan tanah yang dikeluarkan dari areal HGU Perkebunan PTP – IX sekarang PTP N – II jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera Utara dan Bupati Langkat, tidak berhubungan secara hukum dengan perseroan PT. Buana Estate atau tidak ada tanah PTP N – II masuk dalam lingkungan perkebunan Tergugat I yang mempunyai hak yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal 23 – 6 – 2005;

- Gugatan Para Penggugat (*Obscur Libel*), karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menempatkan *Presiden Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dstnya* menurut hukum acara perdata adalah dalil yang keliru dimana Presiden Republik Indonesia itu adalah Kepala Negara yang dapat digugat oleh “Orang” atau “Badan Hukum” apabila mengeluarkan suatu “Kebijakan” atau “Keputusan” yang merugikan hak-hak hukum seseorang atau badan hukum yang dilakukan melalui “Peradilan Tata Usaha Negara” sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kampung Banjaran tidak merupakan bagian dari pelaksanaan 70 Ha karena merupakan pondok karyawan PT. Buana Estate yang dilindungi undang-undang. Oleh karenanya pula gugatan Penggugat aquo menurut hukum kabur sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatan mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Mahkamah Konstitusi, sehingga Pengadilan Negeri Stabat haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo

*Halaman 162 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut Pengadilan Negeri Stabat tidak dalam kapasitas mengadili perkara aquo;

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan (*Legal Standing*) mengajukan gugatan, karena Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang disebutkan para Penggugat inti dan bunyinya memberikan bidang tanah yang luasnya 60.5000 HA namun hingga gugatan diajukan tidak pernah diberikan atau diserahkan fisiknya adalah dikarenakan para Penggugat tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan didalamnya yang berakibat surat keputusan dimaksud menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku lagi, maka dapatlah dipastikan tentang para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi dengan tanah yang tersebut dalam surat keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II tersebut;

- Bahwa gugatan Penggugat Daluwarsa Serta Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelli*), karena para Penggugat telah mengakui dan membenarkan tentang gugatan aquo diajukan setelah lewat waktu 53, 41 atau 40 Tahun yang nyata-nyata tidak dibenarkan dalam tertib hukum Acara Perdata karena telah lewat waktu (daluarsa) dan gugatan para Penggugat a quo kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya, karena dari petitum gugatan angka 3 yang menyebutkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 tersebut diterbitkan Tergugat I serta perbedaan makna petitum gugatan angka 6 dan 8 yang sangat kontradiktif Dimana disatu sisi para Penggugat menuntut agar Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I (padahal dalam posita gugatan disebutkan diterbitkan Tergugat II) tersebut dinyatakan sah dan berharga namun dalam tuntutan berikutnya memohon agar semua dokumen dan semua surat yang telah dan pernah diterbitkan oleh Tergugat II (berarti termasuk tidak terkecuali Surat Keputusan diatas) sebagai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan;

Eksepsi Tergugat III:

*Halaman 163 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



- Pengadilan Negeri Stabat Tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena yang dapat mencabut dan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Objek gugatan Kabur, karena lokasi tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak ada didalam peta wilayah hukum Kabupaten Secanggang, bahkan Kp Banjaran, Desa Banjaran tersebut sama sekali tidak terdaftar ke dalam peta wilayah Kabupaten Langkat, dari dalil gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dimana letak objek tanah tersebut secara pasti serta batas-batasnya dan tidak pula mencantumkan surat ukur tanah, bahwa surat keputusan tersebut hanya menjelaskan nama-nama dari 72 orang serta kode dan batas tanah yang tidak diketahui lokasi pastinya dan tanah tersebut tidaklah layak disebut sebagai tanah kosong dan terlantar dikarenakan Para Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah perkebunan asing pada masa itu, hal inilah yang membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur serta dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan bagaimana risalah tanah yang menjadi objek perkara *a quo* sehingga menjadi tanah yang diklaim oleh Para Penggugat adalah miliknya yang mulai dikuasai sejak tahun 1931. Para Penggugat tidak menjelaskan siapa-siapa saja para petani yang jumlahnya tidak kurang dari 100 an tersebut yang menguasai dan mengusahai lahan tersebut pada tahun 1931, serta Para Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan hukum Para Penggugat dengan para petani tersebut sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai pemilik atas tanah tersebut tidaklah berdasar dan kabur;

#### Eksepsi Tergugat IV:

- Pengadilan Negeri Stabat Tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena yang dapat mencabut dan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan, karena gugatan Penggugat harus

Halaman 164 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



dibuktikan kebenarannya dan keberadaan tanah sengketa terdapat perbedaan letak, luas dan jumlah petani dalam gugatan dan surat SK Gubernur sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah a quo, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo (*Diskualifikasi In Persona*);

- Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak menjelaskan dengan rinci Hak Guna Usaha yang digugat, terdapat ketidaksesuaian penerbitan dari objek perkara a quo dalam Petitum Gugatan;

## Eksepsi Tergugat V

- Identitas Tergugat V yang tidak sempurna, karena Gugatan Penggugat maupun perubahannya dalam perkara a quo, maka secara jelas dapat dilihat bahwa identitas Tergugat V tidak sempurna, yang seharusnya jika Penggugat ingin menarik Tergugat V dalam perkara a quo maka Gugatan Para Penggugat telah salah dengan menarik Presiden c/q Kementerian BUMN c/q Direktorat Jendral Pertanian dan Direktur Utama, yang seharusnya cukup menarik Tergugat V dengan menyebutkan subjek yaitu : *"PT Perkebunan Nusantara I yang beralamat di Tanjung Morawa, Jalan Medan – Lubuk Pakam, Desa Buntu Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai Tergugat -V"*;
- Gugatan Para Penggugat mengandung kumulasi gugatan terlarang dengan menggabungkan 72 (tujuh puluh dua) subjek dan objek yang berbeda dalam satu gugatan, karena luas tanah objek perkara seluas ± 60.500 Ha merupakan kumulasi dari masing – masing bidang tanah dari ke 72 (tujuh puluh dua) Para Penggugat tentu kepentingan masing-masing pihak atas objek perkara yang berbeda, maka sudah seharusnya tuntutan Para Penggugat tersebut diajukan secara satu persatu bukan dalam bentuk penggabungan gugatan sebagaimana gugatan perkara a quo;
- Gugatan Penggugat *Error in Persona*, karena jika di cermati rentang waktu yang diuraikan oleh Para Penggugat, bagaimana mungkin

Halaman 165 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb





Tergugat V pada tahun 1984 menerbitkan surat tentang pengeluaran areal seluas 60,5000 Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) dari HGU yang mana tanah dimaksud yaitu tanah objek perkara yang notabene sudah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1972 sehingga menjadi tidak jelas hubungan hukum antara Tergugat V dengan tanah objek perkara;

- Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*, karena Para Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan tanah objek perkara dahulu merupakan aset Tergugat V yang dilepaskan kepada Para Penggugat berdasarkan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 November 1984, yang seandainya “quod non” Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 November 1984 benar diterbitkan oleh Tergugat V maka dapat dipastikan lokasi tanah yang dimaksud bukanlah tanah objek perkara karena tidak mungkin Tergugat V menerbitkan surat pelepasan atas yang bukan hak dari Tergugat V atau dalam hal ini merupakan hak dari Tergugat I;
- Gugatan Para Penggugat Daluarsa (lewat waktu), karena tanah objek perkara pertama sekali diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria pada waktu itu tanggal 13 Juli 1966 Nomor SK 19 /HGU/66 dan selanjutnya diberikan perpanjangan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.80/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Oktober 2004, dengan demikian di atas tanah objek perkara telah terbit hak atas tanah dalam hal ini Hak Guna Usaha lebih kurang 58 (lima puluh delapan) tahun;
- Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak jelas tentang luas dan batas-batas objek tanah masing masing Penggugat, tidak jelas subjek dalam gugatan para penggugat, karena terhitung 1 Desember 2023, terjadi perubahan status PT Perkebunan Nusantara II bergabung (merger) kepada PT Perkebunan Nusantara I sehingga saat ini status Tergugat V adalah PT Perkebunan Nusantara I, alas hak kepemilikan tanah para penggugat tidak jelas dan gugatan Para Penggugat pula tidak sesuai posita dan petitum gugatan para penggugat,

Halaman 166 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb





karena tidak satupun dalil yang menguraikan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat V sehingga Para Pengugat dalam petitum Gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

## Eksepsi Turut Tergugat I

- Pengugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan, karena Para Pengugat mendalilkan telah menguasai lahan sejak tahun 1931 di Kampung Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang dengan total Luas 60,5 Ha (enam puluh koma lima Hektar), Para pengugat mendalilkan bidang tanah objek tanah terpekara sejak tahun 1931 yang pada saat itu umur pengugat 1 belum Cakap hukum untuk garapan sebagaimana dari gugatan Saeran DKK diketahui Fakta bahwa Bapak Saeran yang Lahir di Banjaran tanggal 31-12-1938, dimana berarti Pengugat 1 masih berusia 7 Tahun. Bagaimana mungkin seorang yang dibawah umur dengan usia 7 tahun bisa menggarap Lahan Hutan sesuai dengan kronologi dari gugatan yang disampaikan para Pengugat.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I mengenai Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutus dengan Putusan Sela tanggal 26 Juni 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tentang kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dimaksud diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan bahwasanya Dalam hal



ini Majelis Hakim berpendapat, adalah menjadi hak penggugat untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam suatu gugatan perdata, terlebih dalam gugatannya itu Para Penggugat telah menguraikan tentang peranan masing-masing Tergugat maupun Turut Tergugat dan lagipula eksepsi Tergugat I tentang Para Penggugat tidak dalam kapasitas mengajukan gugatan, gugatan keliru/salah gugat (*error in persona*), gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan Eksepsi Tergugat II mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan (*Legal Standing*), gugatan Para Penggugat Daluwarsa kabur dan tidak jelas, eksepsi Tergugat III mengenai objek gugatan kabur, Eksepsi Tergugat IV mengenai Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas, objek gugatan kabur, Eksepsi Tergugat V mengeneai identitas yang tidak sempurna, gugatan Para Penggugat Error In Persona, Error In Objecto dan lewat waktu serta Eksepsi Turut Tergugat I mengenai Penggugat tidak memiliki Kualitas mengajukan gugatan, yang keseluruhan eksepsi dimaksud menurut Majelis Hakim setelah meneliti secara seksama posita dan petitum gugatan yang dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa substansi eksepsi tersebut adalah sudah masuk ataupun merupakan bagian dari pokok perkara sehingga eksepsi-eksepsi dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan dalil Eksepsi Tergugat V yang pada pokoknya berkaitan dengan gugatan Para Penggugat mengandung kumulasi gugatan terlarang dengan menggabungkan 72 (tujuh puluh dua) subjek dan objek yang berbeda dalam satu gugatan, karena luas tanah objek perkara seluas  $\pm 60.500$  Ha merupakan kumulasi dari masing – masing bidang tanah dari ke 72 (tujuh puluh dua) Para Penggugat tentu kepentingan masing-masing pihak atas objek perkara yang berbeda, maka sudah seharusnya tuntutan Para Penggugat tersebut diajukan secara satu persatu bukan dalam bentuk penggabungan gugatan sebagaimana gugatan perkara *a quo*, yang terhadap dalil eksepsi mana menurut Majelis Hakim setelah meneliti dengan seksama gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini bertindak adalah atas nama pribadi masing-masing sebagai warga masyarakat yang

*Halaman 168 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



merasa memiliki hak atas tanah objek sengketa yang gugatan mana adalah merupakan bentuk penggabungan gugatan yang diajukan bersama-sama karena adanya hubungan satu dengan yang lainnya atas dasar perbuatan melawan hukum, sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam Rbg (*juga H.I.R.*) akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu dipandang memang bermanfaat ditinjau dan segi acara (*procesueel doelmatig*), dan merupakan penggabungan gugatan yang diperbolehkan dalam tertib hukum acara perdata (*Vide. Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Mei 1975 No. 880 K/Sip/1973*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka legal standing dari penggugat dalam perkara ini dapat dibenarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dimaksud adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Penggugat mendalilkan mengenai kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah objek sengketa seluas 60,5000Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Negara, Selatan berbatasan dengan Jalan Secanggang-Tanjung Ibus, Timur berbatasan dengan Jalan-Perumahan Penduduk dan Barat berbatasan dengan Jalan Kampung yang kepemilikan mana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84, tanggal 10 Januari 1984;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa tersebut yang telah dikelola, diduduki dan dikuasai oleh Para Penggugat sebelumnya sejak tahun 1931 telah dikuasai oleh Tergugat I sekitar tahun 1972 oleh karenanya Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah objek sengketa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II yang telah mengabaikan dan tidak menyelesaikan secara tuntas masalah yang dialami

*Halaman 169 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai, mengelola, mengusahakan serta menduduki tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaads*);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan tidak benar Penggugat memiliki dan menguasai tanah objek perkara, karena Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984, bukanlah sebagai bukti kepemilikan yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang, dimana objek perkara merupakan perkampungan tempat tinggal (pondok) Karyawan Kebun Tergugat I yang sejak dahulu dikuasai berturut-turut oleh "N.V. Tabak My Tahun 1855" kemudian beralih kepada "PT. Sandang Mas Tahun 1962" kemudian lagi beralih kepada "PT. Tjinta Radja Tahun 1966", dan sejak tahun 1972 sampai saat ini menjadi "PT. Buana Estate";

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya hingga gugatan ini diproses dipersidangan tanah lahan yang semestinya sudah dikuasai, dikelola dan dihaki pada Penggugat (72 orang) tidak pernah diberikan atau diserahkan fisik tanahnya oleh Tergugat II dan kemudian dalam uraian dalil gugatan halaman 13 angka 10 telah diakui dan dibenarkan para Penggugat bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 tersebut telah diikuti dengan daftar lampiran tentang letak, luas dan batas-batas tanahnya serta harga tanah, biaya administrasi serta jenis tanahnya, walaupun dalam uraian dalil gugatan lainnya halaman 15 angka 16 para Penggugat juga mengakui dan membenarkan berdasarkan surat Tergugat V Nomor : 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 masih tidak didapatkan kepastian letak dan batas-batas tanahnya, apalagi ternyata kemudian diperoleh fakta tanah yang tersebut dalam surat Tergugat V tersebut fisiknya diduduki dan diusahai Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat III mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya Tergugat III membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat III tidak pernah

*Halaman 170 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan atau melihat surat-surat yang dimaksudkan Para Penggugat didalam arsip pemerintahan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya objek perkara yang dituntut Para Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.1-2/L/I/1984 tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang ada pada Tergugat IV dimana untuk tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara bekas PTP IX terletak di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat seluas 50,0481 Ha, untuk 168 orang petani sehingga terdapat Perbedaan Letak, Jumlah Petani dan Luas;

Menimbang, bahwa Tergugat V mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya tanah objek perkara merupakan tanah objek landreform / redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 dimana penerima tanah objek landreform tidak dapat serta merta menjadi pemilik oleh karena harus melalui tahapan – tahapan hingga akhirnya tanah objek perkara menjadi sah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Turut Tergugat I mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Cinta Raja dengan luas 1788,27 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.80/HGU/BPN/2004 tanggal 13-10-2004 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdaftar atas nama PT. Buana Estate;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwasanya tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan adalah:

- 1. Siapakah sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?;**
- 2. Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum?.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat I sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (plaatsopneming) terhadap objek sengketa pada yang pada pokoknya antara Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk objek sengketa yang sama, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Para Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Para Penggugat ditolak karenanya;

Halaman 172 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang, bahwa Hakim Majelis akan mempertimbangkan pokok perselisihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu Siapakah sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?;**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa guna menyokong dalilnya atas kepemilikan tanahnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti kepemilikannya melalui bukti Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 (*Vide bukti P-3.a*), Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 (*Vide bukti P-3b*), Kutipan Daftar Lampiran Surat Keputusan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 (*Vide bukti P-3c*), Gambar Situasi Tanah Terletak yang di Kampung Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat Daerah Tingkat I, Propinsi Sumatera Utara, dengan Luas tanah 60,5000 ha yang dibuat Kantor Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara di Medan pada tanggal 10 Januari 1984 ditantangani Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara (*Vide bukti P-3d*), Surat Keputusan Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX Nomor: 68/TPTGA-IX/L/1984 tertanggal 24 Juni 1984 (*Vide bukti P-4a*) dan Surat Perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX No. 49.4/138/XI/84 tertanggal 1 Nopember 1984 (*Vide bukti P-4b*);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I untuk menyokong dalil kepemilikannya pula telah mengajukan bukti surat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Cinta Raja yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2005 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (*Vide bukti T.I-7 yang similar dengan bukti T.T.I-1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pembuktian, bukti surat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Cinta Raja yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2005 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (*Vide bukti T.I-7 yang*

*Halaman 173 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*similar dengan bukti T.T.I-1)* tersebut diatas, termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifat dari kekuatan pembuktiannya tersebut, Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 314 Rbg menegaskan bahwa : "*Akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna.*" Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaitu berfungsi sebagai formalitas kausa yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitu bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang disebut didalamnya dan fungsi *probationis causa* yaitu merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa.( *M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563-565*). Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil, materil dan bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang termuat dalam Sertifikat dimaksud dan segala keterangan yang ada didalamnya adalah benar;

Menimbang, bahwa namun demikian sifat kemutlakan akte autentik tersebut dalam perkara ini tidak sepenuhnya bersifat absolut. Hal ini dikarenakan dari jawab jinawab dan saling membantah dengan bukti kepemilikan masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dalam hal ini mampu membuktikan dalil gugatannya dan dapat melumpuhkan bukti-bukti Tergugat tersebut dengan berpedoman pada *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3360 K/Pdt/1983 jo No.630 K/Pdt/1984 tertanggal 24 Oktober 1985 yang intinya menyatakan: "Memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara atau Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen)*

Halaman 174 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sehingga kekuatan pembuktian materiilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.”;*

Menimbang, bahwa dari bukti pokok dalil kepemilikan Para Penggugat, yakni Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 (*Vide bukti P-3.a*), Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 (*Vide bukti P-3b*), Kutipan Daftar Lampiran Surat Keputusan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 (*Vide bukti P-3c*), Gambar Situasi Tanah Terletak yang di Kampung Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat Daerah Tingkat I, Propinsi Sumatera Utara, dengan Luas tanah 60,5000 ha yang dibuat Kantor Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara di Medan pada tanggal 10 Januari 1984 ditantangani Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara (*Vide bukti P-3d*), yang bukti-bukti surat dimaksud setelah Majelis Hakim cermati objek penunjukan berdasarkan SK Gubernur dimaksud menunjuk kepada tanah yang terletak di kampung Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat sebagaimana dimaksud diatas yang menerangkan mengenai letak tanah sebagaimana bukti dimaksud bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Saksi Penggugat sendiri, yang berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Maimun S yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi hanya mendengar SK Gubernur tanah milik warga Kampung Banjaran, Desa Banjaran tidak ada, yang ada kampung Banjaran, Saksi Joko Sampeno yang pada pokoknya menerangkan : Saksi tidak tahu mengenai SK Gubernur, Desa Banjaran tidak ada, yang ada adalah kampung Banjaran dan Kampung Banjaran masuk Cinta Raja, keterangan Saksi Sardi yang pada pokoknya menerangkan : bahwa lokasi sengketa berada di Kampung Banjaran, Desa Cinta Raja, keterangan Saksi Sumahadi yang pada pokoknya menerangkan: Saksi tidak pernah lihat SK Gubernur hanya mendengar saja, Kampung

*Halaman 175 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaran masuk di Desa Cinta Raja, keterangan Saksi Suparmin yang pada pokoknya menerangkan: Kampung Banjaran bagian dari Hinai kiri sebagian ikut di Desa Cinta Raja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat sebagaimana bukti kepemilikan Para Penggugat tersebut diatas, yang eksistensi bukti-bukti mana telah dibantah pula oleh Tergugat I yang menyatakan pada pokoknya bukti surat P.3.a dimaksud bukanlah merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti surat Para Penggugat bertanda P.3.a dimaksud yang pada pokoknya berisi mengenai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara yang memutuskan:

*"Pertama : memberikan hak milik atas tanah Negara seluas = 60,5000 Ha tanah kering kepada 72 orang petani yang namanya, letak tanahnya dan batas-batasnya tercantum dalam surat keputusan ini dengan kewajiban untuk membayar harga tanah itu kepada Negara melalui BRI Unit II setempat sebesar jumlah jumlah yang disebutkan dalam ruang 10 (sepuluh);*

*Kedua:*

- 1. Harga tanah tersebut dalam diktum pertama harus sudah dibayar lunas dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal surat keputusan ini yang dapat diangsur tiap tahun paling sedikit 1/15 (sepelima belas) dari jumlah yang harus dibayar;*
- 2. Angsuran pertama harus sudah dibayar kepada BRI Unit II setempat selambat-lambatnya tanggal 13 April 1984 dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5 % setahun seperti yang ditetapkan dalam Pasal 15 ayat 5 PP Nomor 224 Tahun 1961;*
- 3. Tanah yang diberikan dengan hak milik ini oleh yang menerima tanahnya harus diberi tanda-tanda batas menurut petunjuk Kepala Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan;*
- 4. Hak Milik yang diberikan ini akan didaftar menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 dan kepada yang menerima hak akan diberikan tanda bukti hak oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;*

Halaman 176 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang menerima hak wajib mengerjakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif;
6. Setelah dua tahun sejak tanggal Surat Keputusan ini wajib mencapai hasil tanaman yang meningkat tiap tahun sebanyak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian setempat;
7. Yang menerima hak wajib menjadi anggota koperasi di daerah letak tanah yang bersangkutan;
8. Sebelum tanah dibayar lunas, hak milik yang diberikan ini dilarang untuk dialihkan kepada orang lain jika tidak diperoleh ijin terlebih dahulu dari Kepala Kantor Agraria Daerah yang bersangkutan;
9. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang bersangkutan;"

Menimbang, bahwa pokok yang diputuskan dimaksud menurut Majelis Hakim benar bukti surat dimaksud dapat dijadikan sebagai salah satu dasar kepemilikan sebagaimana diktum pertama bukti surat dimaksud yang jika dihubungkan dengan aturan yang berlaku pada saat itu UUPA 5/1960 yang merupakan dasar bagi Negara untuk menjalankan *land reform* di Indonesia berkaitan dengan mengenai pembatasan kepemilikan lahan, kepemilikan secara *absentee* dan memberikan kewenangan kepada Negara untuk membagikan tanah-tanah tersebut kepada yang membutuhkan dan hendak mengelolanya, yang keadaan mana pada dasarnya dijewantahkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dalam Bab II mengenai wewenang Gubernur Kepala Daerah, bagian pertama mengenai Hak Milik Pasal 2, disebutkan bahwsanya:

"Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai :

- a. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya :
  - a.1. untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 M2 (duapuluh ribu meter persegi),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.2. untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi).
- b. permohonan penegasan status tanah sebagai hak milik dalam rangka pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Undang-Undang Pokok Agraria.
- c. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara :
  - c.1. kepada para transmigran
  - c.2. dalam rangka pelaksanaan Landreform.
  - c.3. kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang tanah itu merupakan bekas gogolan tidak tetap."

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Majelis Hakim dasar kepemilikan dimaksud haruslah memenuhi persyaratan yang tertera dalam Keputusan Gubernur bagi mereka yang termasuk dalam daftar penerima tanah akan menerima hak kepemilikan atas bidang tanah dengan ketentuan-ketentuan tertentu di dalam PP No. 224/1961 yang menjadi dasar mengingat dari Bukti P.3.a diatur bahwa mereka akan menerima legalitas atas tanah tersebut dalam jangka waktu 15 tahun, setelah membayar cicilan untuk pembelian tanah tersebut dan selama jangka waktu tersebut tidak diperkenankan untuk mengalihkan penguasaannya tanpa seijin pejabat yang berwenang dan yang menjadi prasyarat utama adalah mereka harus mengusahakan bidang tanah tersebut sendiri sebagaimana termuat lengkap dalam amar memutuskan dari bukti P.3.a dalam perkara *a quo*, yang keadaan mana adalah merupakan kewajiban asessor yang harus dipenuhi sebelum menerima legalitas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat yang membenarkan adanya klaim ataupun penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa sejak tahun 1972 dan dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak dapat pula membuktikan dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi bahwasanya syarat-syarat yang merupakan kewajiban asessor sebagaimana dipertimbangkan dimuka telah dipenuhi oleh Para Penggugat sebagai syarat penerimaan legalitas atas tanah yang keadaan mana apabila dihubungkan dengan

Halaman 178 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



bantahan Tergugat IV mendalihkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya objek perkara yang dituntut Para Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.1-2/L/I/1984 tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (*Vide bukti T.IV-1*) yang ada pada Tergugat IV dimana untuk tanah yang menjadi objek dalam bukti surat dimaksud adalah tanah yang langsung dikuasai Negara bekas PTP IX **terletak di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat seluas 50,0481 Ha, untuk 168 orang petani sehingga terdapat Perbedaan Letak, Jumlah Petani dan Luas**, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk sampai pada persangkaan bahwasanya Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat (*vide bukti P-1*), Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Para Penggugat (*vide bukti P-2*) menurut Majelis Hakim bukti surat mana bukanlah merupakan bukti kepemilikan namun bukti-bukti surat dimaksud menerangkan mengenai hubungan Para Penggugat dengan bukti surat (*vide bukti P-3a, P-3b, P-3c dan P-3d*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat berupa Foto copy Surat Keputusan Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX Nomor: 68/TPTGA-IX/L/1984 tertanggal 24 Juni 1984 (*vide bukti P-4a*), Foto copy Surat Perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX No. 49.4/138/XI/84 tertanggal 1 Nopember 1984 (*vide bukti P-4b*), Foto copy Peta Kadastral Nomor 10304-00001/2023 tanggal 16 Juni 2023 (*vide bukti P-5*), Fotocopy Berita di beberapa Media Cetak Waspada Suara Rakyat (*vide bukti P-6*), Foto copy Surat Keterangan Berkelakuan Baik An. SUMPENO No. Pol. SKBB/207/XII/1982 tanggal 29 Desember 1982 (*vide bukti P-7a*), Foto copy Surat Kenal (Kelahiran) No. 277/1982 tanggal 9 Juni 1982 yang ditandatangani An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat, Kepala Bagian Pemerintahan (*vide bukti P-7b*), Foto copy Surat Keterangan No. Pol. SKBB/135/V/1984 tanggal 22 Mei 1984 yang ditanda tangani Kepala Kepolisian

*Halaman 179 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Secanggang (vide bukti P-7c), Foto copy Surat Kelahiran No. 17/CR/18/1982 tanggal 23 Pebruari 1982 yang ditanda tangani Kepala Desa Cinta Raja (vide bukti P-7d), Foto copy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat No. 593-680/DPRD/2000 tanggal 9 Mei 2000 kepada Bupati Kabupaten Langkat (vide bukti P-8), Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1808K/Pid.Sus/2009 tanggal 14 Mei 2010 (vide bukti P-9a), Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 239P K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2013 (vide bukti P-9b), Foto copy Dokumentasi Rumah Penduduk dan Tanaman Keras Masyarakat Kampung Kompak Banjaran di Rampas secara Paksa oleh PT Buana Estate menjadi Perkebunan Kelapa Sawit (vide bukti P-10), bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I mendalilkan berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Cinta Raja yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2005 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (*Vide bukti T.I-7 yang similar dengan bukti T.T.I-1*) yang terbit berdasarkan T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5 dan T.I-6 yang apabila fakta-fakta dimaksud jika dihubungkan dengan pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim lakukan, Majelis Hakim mendapati adanya rumah-rumah karyawan Tergugat I diatas tanah objek sengketa keadaan mana sebagaimana apa yang telah diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk membuat persangkaan bahwasanya benar Tergugat I telah menguasai objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikannya, karena bukti surat dimaksud bersesuaian dan diperkuat pula oleh keterangan Saksi Tergugat I yaitu Saksi Ir H Bambang Hermawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa : Saksi tidak ingat persis tanggal dan tahunnya sejarah riwayat PT Buana Estate, PT Buana Estate memperoleh peralihan hak tahun 1972 dari PT Cinta Raja, sebelum PT Cinta Raja ada PT Sandang Mas dan sebelum PT Sandang Mas ada PT Tambak main dan itulah sejarahnya, Saksi tahu berdasarkan dokumen PT Buana, didalam surat Gubernur dijelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik PT Buana estate karea sampai sekarang ditanah tersebut masih ada rumah

*Halaman 180 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan tapi muali kapan dibangunnya Saksi tidak tahu, Saksi Wanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa : sebelum menjadi milik PT Buana Estate tanah itu milik kebun yang Saksi tidak tahu namanya, Saksi Sutripno yang pada pokoknya menerangkan bahwa : sebelum sekarang menjadi PT Buana, dulu adalah perusahaan asing SWISS dengan nama perusahaan NB Tambak Mine luasnya lebih kurang 4000 ha yang Saksi dengar dari nenek dan kakek Saksi, sehingga bukti-bukti Tergugat I tersebut mampu mematahkan bukti dan dalil gugatan Para Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat I selain dan selebihnya termasuk pula bukti T.I-20 sampai dengan bukti T.I-179 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan yang berhubungan langsung dengan objek yang disengketakan, maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terkait dengan pokok permasalahan yang kedua **Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum?;**

Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 KUHPerdara, yang bunyinya : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : “Adanya



kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”, dan elemen/unsur ke-6 :  
“Schutz norm atau norm bestemmingleer”;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam *Yurisprudensi Hooge Raad* sejak tahun 1919 (*Arrest Leinde baum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi *Yurisprudensi* tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*Goede zeden*);
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (*Zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam menjawab persoalan pertama di atas, bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa, dan Tergugat I mampu menghadirkan bukti-bukti yang dapat mematahkan dalil Para Penggugat tersebut, maka Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas secara keseluruhan, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga posita dan petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga Para Penggugat di bebani pula membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini;

*Halaman 182 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.973.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 4 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Halaman 183 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb



Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Perincian Biaya	:	
PNBP	: Rp	40.000
ATK	: Rp	75.000
Panggilan	: Rp	528.000
Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.310.000
Redaksi	: Rp	10.000
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000</u>
Total	: Rp	1.973.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);